

SAVITRA

SATU VISI PUTRA

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SATU VISI PUTRA, Tbk. 2024

## PT Satu Visi Putra, Tbk.

Jl. Greges Jaya II Blok B19  
Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso  
Kota Surabaya, Jawa Timur 60184  
Telepon: (62-031) 7496364 / 7497576  
Fax: (62-031) 7499151  
Email: corporatesecretary@satuvisiputra.com

[www.satuvisiputra.com](http://www.satuvisiputra.com)

# PROSPEKTUS

Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	:	19 Februari 2024
Masa Penawaran Umum	:	21 - 23 Februari 2024
Tanggal Penjatahan	:	23 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	26 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	:	27 Februari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SATU VISI PUTRA, TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



## PT Satu Visi Putra, Tbk.

### Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board.

### Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Jl. Greges Jaya II Blok B19  
Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso  
Kota Surabaya, Jawa Timur 60184  
Telepon: (62-031) 7496364 / 7497576  
Fax: (62-031) 7499151  
Website : [www.satuvisiputra.com](http://www.satuvisiputra.com)  
Email: [corporatesecretary@satuvisiputra.com](mailto:corporatesecretary@satuvisiputra.com)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Surya Fajar Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG IMPOR. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 20 Februari 2024

PT Satu Visi Putra, Tbk. (**“Perseroan”**) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (**“OJK”**) di Jakarta pada tanggal 2 November 2022 dengan surat No. SAVITRA/01/XI/2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya (**“UUPM”**).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (**“BEI”**) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 12 Desember 2023 dengan surat No. S-10856/BEI.PP3/12-2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

## DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM .....	5
III. PERNYATAAN UTANG.....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	17
VI. FAKTOR RISIKO .....	34
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	38
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	39
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	39
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	39
2. KEGIATAN USAHA.....	40
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	41
4. IZIN USAHA.....	44
5. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK.....	47
6. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI.....	53
7. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	57
8. PURCHASE ORDER .....	63
9. PERJANJIAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN .....	64
10. ASET TETAP.....	78
11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	81
12. ASURANSI.....	83
13. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	89
14. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	89
15. TATA KELOLA PERSEROAN .....	95
16. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN .....	103
17. SUMBER DAYA MANUSIA .....	103
18. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....	105
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	105
1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	105
2. SKEMA ALUR IMPOR BARANG .....	110
3. PEMASARAN DAN PENJUALAN.....	111
4. KEUNGGULAN KOMPETITIF .....	112
5. STRATEGI USAHA.....	113
6. PERSAINGAN USAHA .....	113
7. PROSPEK USAHA .....	114
8. TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	116
9. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS .....	116
10. KECENDERUNGAN USAHA.....	116
11. SIFAT MUSIMAN .....	116
12. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU.....	116
13. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU.....	116

IX.	EKUITAS.....	117
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	119
XI.	PERPAJAKAN.....	120
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK .....	123
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	125
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	128
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	149
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	156
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	157
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	181

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - suami atau istri;
    - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - orang tua dan anak;
    - kakek dan nenek serta cucu; atau
    - saudara dari orang yang bersangkutan.
  - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik”** : Berarti Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa”** : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUP2SK.
- “BAE”** : Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.
- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.



- “Bapepam”** : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek”** atau **“BEI”** : Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “BNRI”** : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- “Daftar Pemegang Saham”** atau **“DPS”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Efek”** : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
- “Efektif”** : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu:
- pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
  - dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/ atau tambahan informasi dimaksud.
- “Emisi”** : Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Harga Penawaran”** : Berarti harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
- “Hari Bursa”** : Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender”** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- “Hari Kerja”** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

<b>“KAP”</b>	: Berarti Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan ( <i>firma anggota HLB International</i> ) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
<b>“Kemenkumham”</b>	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>“Konfirmasi Tertulis”</b>	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
<b>“KSEI”</b>	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
<b>“Konsultan Hukum”</b>	: Berarti ASNP Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
<b>“Masa Penawaran Umum”</b>	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.
<b>“Manajer Penjatahan”</b>	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
<b>“Masyarakat”</b>	: Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
<b>“Menkumham”</b>	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
<b>“Nomor Tunggal Identitas Pemodal” atau “Single Investor Identification” atau “SID”</b>	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>“OJK”</b>	: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
<b>“Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Admin”</b>	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

<b>“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Sistem”</b>	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
<b>“Pasar Perdana”</b>	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
<b>“Pasar Sekunder”</b>	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
<b>“Pemegang Rekening”</b>	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau Subrekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
<b>“Pemerintah”</b>	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
<b>“Pemesan Ritel”</b>	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
<b>“Penawaran Awal” atau “bookbuilding”</b>	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran saham.
<b>“Penawaran Umum”</b>	: Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
<b>“Penitipan Kolektif”</b>	: Berarti jasa penitipan atas sejumlah Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
<b>“Penjamin Emisi Efek”</b>	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
<b>“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”</b>	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yang dalam hal ini berarti PT Surya Fajar Sekuritas, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
<b>“Penjataan Pasti”</b>	: Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
<b>“Penjataan Terpusat”</b>	: Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.



- “Penjatahan Terpusat Ritel”** : Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Peraturan IX.A.1”** : Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan IX.A.7”** : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan IX.J.1”** : Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek”** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-122/SHM.KSEI/1023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”** : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 78 tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan: a) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 165 tanggal 21 November 2023; b) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 206 tanggal 18 Desember 2023; dan c) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Satu Visi Putra Tbk No. 26 tanggal 5 Februari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”** : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Satu Visi Putra Tbk No. 77 tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan: a) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 164 tanggal 21 November 2023; b) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 205 tanggal 18 Desember 2023; dan c) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Satu Visi Putra Tbk No. 25 tanggal 5 Februari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Perpres No. 13/2018”** : Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- “Perseroan”** : Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Satu Visi Putra, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

<b>“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas”</b>	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2023 dengan surat No. S-10856/BEI.PP3/12-2023.
<b>“Perusahaan Efek”</b>	: Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
<b>“Perppu Cipta Kerja</b>	: Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja.
<b>“POJK No. 33/2014”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>“POJK No. 34/2014”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>“POJK No. 35/2014”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>“POJK No. 30/2015”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
<b>“POJK No. 55/2015”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
<b>“POJK No. 56/2015”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
<b>“POJK No. 7/2017”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk.
<b>“POJK No. 8/2017”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
<b>“POJK No. 23/2017”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
<b>“POJK No. 25/2017”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.
<b>“POJK No. 15/2020”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
<b>“POJK No. 17/2020”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
<b>“POJK No. 41/2020”</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

- “POJK No. 42/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No. 3/2021”** : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- “PP No. 16/2021”** : Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.
- “Prospektus”** : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- “Prospektus Awal”** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 23/2017.
- “Prospektus Ringkas”** : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
- “Promosi”** : Berarti kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang atau perusahaan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk memperkenalkan produk serta mempengaruhi mereka agar membeli dan menggunakan produk tersebut..
- “Rekening Dana Nasabah” atau “RDN”** : Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- “Rekening Efek”** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
- “Rp”** : Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
- “RUPS”** : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- “RUPSLB”** : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- “Saham Baru”** : Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

- “Saham Yang Ditawarkan”** : Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang selanjutnya akan dicatatkan di BEI pada Tanggal Pencatatan
- “SEOJK No. 15/2020”** : Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik”** : Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Subrekening Efek” atau “SRE”** : Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Subrekening Efek Jaminan”** : Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
- “Tanggal Distribusi”** : Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada pembeli kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan harus didistribusikan secara elektronik 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
- “Tanggal Pembayaran”** : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
- “Tanggal Pencatatan”** : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
- “Tanggal Pengembalian”** : Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
- “Tanggal Penjatahan”** : Berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
- “UU Cipta Kerja”** : Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- “UUPM”** : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan bertalian dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).

- “UUPT”** : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- “UU No. 5/1999”** : Berarti Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- “WIB”** : Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN


#### Kegiatan Usaha

PT Satu Visi Putra Tbk adalah penyedia bahan baku advertising dan printing untuk kegiatan promosi melalui media percetakan digital. Sistem pencetakan digital adalah perangkat yang dirancang untuk menawarkan produk akhir berkualitas tinggi dibandingkan dengan metode offset. Percetakan digital memberikan solusi paling terjangkau untuk materi pemasaran khusus seperti kartu nama, surat, banner dan banyak lagi dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu, pencetakan digital memperpendek siklus produksi, dan sebagai hasilnya, menghasilkan produk akhir lebih cepat.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku percetakan digital perusahaan melakukan impor produk dari beberapa pabrik besar asal China. Perusahaan memiliki dan/atau menguasai 11 (sebelas) gudang penyimpanan seluas total 9.354M<sup>2</sup> yang terletak di Surabaya 5 (lima) gudang dan Bekasi 1 (satu) gudang serta 5 (lima) gudang yang disewa oleh Perseroan yang terletak di Surabaya, sedangkan sebagai sarana logistik Perseroan mengoperasikan tiga belas mobil truk bagi sarana pengiriman produk ke distributor.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah usaha di bidang Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board.

Proses Bisnis PT Satu Visi Putra Tbk



Perseroan merupakan pemasok (supplier) bagi distributor-distributor untuk Digital Printing (Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board). Pihak yang bertindak sebagai Plant merupakan pihak-pihak dari China yang menjadi pemasok barang ke Perseroan. Perseroan melakukan impor barang melalui Pelabuhan Surabaya dan Jakarta yang kemudian disalurkan menuju ke 11 (sebelas) Gudang penyimpanan Perseroan yang terletak di Bekasi dan Surabaya. Selanjutnya Perseroan menggunakan armada mobil truk sebagai sarana pengiriman produk ke distributor untuk digital printing.

## Prospek Usaha

Sistem pencetakan digital adalah teknologi pencetakan inovatif yang menggunakan file elektronik yang dikonsep menggunakan komputer perangkat lunak untuk pencetakan. Pencetakan digital membawa gambar menggunakan format digital seperti PDF & JIP dan permukaan media lainnya seperti kertas, kain, dan keramik. Proses pencetakan digital memungkinkan produsen pengguna akhir untuk merampingkan desain gambar dan proses produksi. Pencetakan berbasis inkjet menggunakan teknologi pembentukan gelembung termal untuk mengeluarkan tinta ke permukaan untuk membentuk desain tertentu.

Faktor signifikan yang mempengaruhi pertumbuhan industri digital printing antara lain adopsi cepat printer digital di sektor perumahan & komersial, lonjakan penetrasi teknologi berbasis IoT (*Internet of Thing*) dan AI (*Artificial Intelligence*), dan peningkatan penggunaan teknologi printer inkjet dalam promosi makanan & minuman.

Perseroan menyediakan bahan baku untuk percetakan digital seperti banner, tinta, display dan PVC Board dimana banner merupakan produk utama dari Perseroan. Banner adalah alas cetak untuk media iklan luar ruang yang memiliki sifat tahan air dan sinar ultra violet sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan diluar ruangan. Warna-warna yang tercetak pada banner akan terlihat jernih dan tajam dalam waktu lama setelah dipajang. Saat ini banner merupakan produk utama dari Perseroan yang mengkontribusi pendapatan per 31 Agustus 2023 adalah sebesar 92,94%.


## Bahan Baku Banner

Vinyl adalah jenis bahan baku banner yang paling populer. Cocok untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan, ini adalah pilihan yang hemat biaya dibandingkan dengan yang lain. Banner, yang dapat berukuran dari 16 kaki kali 50 kaki tanpa jahitan, dicetak secara digital pada lembaran vinil 13 ons samaran. Bahan banner ini tahan air, tahan pudar, tahan lama dan menawarkan huruf tajam dengan warna cerah. Pemasangannya juga mudah menggunakan keliman dan grommet. Vinyl adalah bahan tangguh yang tahan terhadap segala kondisi cuaca, namun cukup ringan untuk dibawa-bawa dengan mudah. Anda dapat mencetak banner penuh warna dan teks saja menggunakan bahan ini, namun, satu-satunya masalah adalah banner itu dapat kusut seiring waktu jika disimpan dalam penyimpanan untuk sementara waktu.

Polivinil klorida biasa disingkat PVC, adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan *plasticizer*, umumnya ftalat. PVC yang fleksibel umumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan, atap, dan insulasi kabel listrik.

PVC diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinil klorida ( $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ ). Karena 57% massanya adalah klor, PVC adalah polimer yang menggunakan bahan baku minyak bumi terendah di antara polimer lainnya. Produk ini tersedia luas di dunia karena merupakan turunan produk minyak dunia.


Berikut harga PVC vs, Harga Minyak Dunia (WTI)



Sumber: Statista 2022

### Analisa Industri

Data Profshare Market Research menyebutkan pasar Spanduk Flexi Global diperkirakan mencapai USD 10.547,95 juta pada tahun 2027, tumbuh pada CAGR 5,6% antara 2019 dan 2027.



Sumber: Profshare Market Research

Faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar adalah efektivitas biaya spanduk, bersama dengan ketersediaan yang mudah dan cepat penyebaran. Selain itu, karena citra yang bertahan lama sebagai media massa penting untuk iklan, karena spanduk besar dan berwarna-warni mampu menciptakan dampak yang lebih mengejutkan, spanduk fleksibel terus mendapatkan daya tarik di seluruh dunia.

Spanduk fleksibel, biasa disebut kanvas, adalah bahan PVC yang terbuat dari campuran senyawa organik yang dicetak dan dipasang oleh semua kelas perusahaan. Lebih mudah untuk dapat mencetak di atasnya karena spanduk fleksibel sangat kokoh dan ringan. Cetakan spanduk fleksibel adalah jenis iklan yang disesuaikan dengan kebutuhan para profesional di bidangnya. Spanduk fleksibel adalah bahan yang hemat biaya dan tahan lama yang digunakan dalam bisnis percetakan digital. Iklan luar ruang dilakukan dengan spanduk fleksibel. Karena spanduk fleksibel memiliki nilai ekonomi yang signifikan, mereka dapat digunakan kembali sebagai terpal, penutup atap, penutup truk, penutup mobil, penutup biji-bijian makanan, tas, alas duduk, dan lain sebagainya.

## 2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah).
Indikasi Masa Penawaran Umum	:	21 – 23 Februari 2024
Infikasi Tanggal Pencatatan di BEI	:	27 Februari 2024

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

### Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

#### Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp25,- setiap saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp25,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>		<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43	2.200.000.000	55.000.000.000	71,54
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13	200.000.000	5.000.000.000	6,50
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44	60.000.000	1.500.000.000	1,95
Masyarakat	-	-	-	615.000.000	15.375.000.000	20,00
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.075.000.000</b>	<b>76.875.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>7.380.000.000</b>	<b>184.500.000.000</b>		<b>6.765.000.000</b>	<b>169.125.000.000</b>	

### Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program ESA sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) Saham.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) Saham, maka kekurangan pemesanan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam Program ESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

#### Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran umum Perdana Saham Sebelum ESA dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah ESA

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Sebelum ESA Nilai Nominal Rp25,- setiap saham			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Nilai Nominal Rp25,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>		<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43	2.200.000.000	55.000.000.000	71,54
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13	200.000.000	5.000.000.000	6,50
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44	60.000.000	1.500.000.000	1,95
Masyarakat	-	-	-	608.850.000	15.221.250.000	19,80
Karyawan (Program ESA)	-	-	-	6.150.000	153.750.000	0,20
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.075.000.000</b>	<b>76.875.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>7.380.000.000</b>	<b>184.500.000.000</b>		<b>6.765.000.000</b>	<b>169.125.000.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham i

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 3,49% (tiga koma empat sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian armada pengangkutan berupa 1 unit mobil HINO / RANGER FL 280 JW EURO 4 dan 3 unit mobil HINO / DUTRO 136 HDX 6.8 EURO 4 yang akan dilakukan dengan pihak ketiga dan direncanakan akan dilakukan pada kuartal II tahun 2024; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian barang dagang berupa banner, mengingat kebutuhan banner yang meningkat dan merupakan kontribusi terbesar dari penjualan Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/2015, POJK No. 17/2020, dan POJK No. 42/2020.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.



#### 4. STRUKTUR PERMODAAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 66 tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0061008.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 9 Oktober 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126588 tanggal 9 Oktober 2023; dan (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0171377 tanggal 9 Oktober 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199932.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 Oktober 2023. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 November 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta No. 66/9 Oktober 2023**"), struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>7.380.000.000</b>	<b>184.500.000.000</b>	

#### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "penekanan suatu hal" yang menyatakan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 terkait dengan penerapan PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarto, CPA yang di terbitkan pada tanggal 22 Januari 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh M. Saleh M.AK., M.H., Ak., CA., CPA yang di terbitkan masing-masing pada tanggal 10 Maret 2022 dan 6 Januari 2022.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020*)
Total aset lancar	181.222.089.759	123.180.496.780	79.822.424.782	84.913.943.069
Total aset tidak lancar	48.727.344.898	40.774.378.614	34.763.934.808	10.296.986.076
<b>Total aset</b>	<b>229.949.434.657</b>	<b>163.954.875.394</b>	<b>114.586.359.590</b>	<b>95.210.929.145</b>
Total liabilitas jangka pendek	123.109.880.494	71.190.660.174	44.967.850.764	71.093.504.694
Total liabilitas jangka panjang	399.085.316	161.189.316	3.977.752.095	7.089.113.660
<b>Total liabilitas</b>	<b>123.508.965.810</b>	<b>71.351.849.490</b>	<b>48.945.602.859</b>	<b>78.182.618.354</b>
<b>Total ekuitas</b>	<b>106.440.468.847</b>	<b>92.603.025.904</b>	<b>65.640.756.731</b>	<b>17.028.310.791</b>

\*) Disajikan kembali

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA**
*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958
Beban Pokok Penjualan	(213.505.167.539)	(179.548.168.544)	(268.577.077.727)	(186.916.448.834)	(128.070.318.300)
<b>Laba Kotor</b>	<b>42.715.857.888</b>	<b>29.283.345.973</b>	<b>53.490.673.222</b>	<b>28.771.936.434</b>	<b>22.174.633.658</b>
Pendapatan lain-lain	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562
Beban Penjualan	(6.903.595.217)	(4.286.426.459)	(6.695.480.672)	(4.384.817.924)	(4.656.196.578)
Beban Umum dan Administrasi	(8.829.093.008)	(6.116.941.415)	(10.020.567.612)	(8.919.638.554)	(6.140.107.821)
Beban Pendanaan	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)
Beban lain-lain	(238.988.492)	(2.110.100.432)	(5.265.144.961)	(1.268.076.245)	(188.241.277)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>26.519.448.989</b>	<b>13.350.387.054</b>	<b>26.349.984.482</b>	<b>8.105.187.451</b>	<b>5.410.086.127</b>
Beban Pajak	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>20.389.240.403</b>	<b>10.091.103.518</b>	<b>20.416.817.018</b>	<b>6.122.447.472</b>	<b>4.063.297.560</b>
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(51.797.460)	44.807.880	45.452.155	(10.001.532)	(35.450.623)
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>20.337.442.943</b>	<b>10.135.911.398</b>	<b>20.462.269.173</b>	<b>6.112.445.940</b>	<b>4.027.846.937</b>
Laba per saham	8	4	9	10	12

**ANALISIS RASIO KEUANGAN**

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023**)	2022**)	2022	2021	2020*)
<b>Profitabilitas</b>					
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	8,87%	6,64%	12,45%	5,34%	4,27%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	19,16%	12,26%	22,05%	9,33%	23,86%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	7,96%	4,83%	6,34%	2,84%	2,70%
Laba Bruto terhadap Penjualan	16,67%	14,02%	16,61%	13,34%	14,76%
EBITDA terhadap Penjualan	12,52%	8,75%	10,48%	7,38%	8,68%
<b>Solvabilitas (x)</b>					
Liabilitas terhadap Aset	0,54	0,46	0,44	0,43	0,82
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,16	0,85	0,77	0,75	4,59
Rasio DSCR	10,94	9,13	10,18	2,74	3,15
Rasio ICR	9,31	5,33	6,46	2,53	2,02
<b>Likuiditas (x)</b>					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,47	1,69	1,73	1,78	1,19
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,09	0,01	0,26	0,09	0,00
<b>Pertumbuhan</b>					
Penjualan	22,69%	61,69%	49,32%	43,56%	100,37%
Laba Bruto	45,87%	86,44%	85,91%	29,75%	154,31%
Laba Tahun Berjalan	102,05%	283,87%	233,47%	50,68%	787,47%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	100,65%	285,57%	234,76%	51,75%	779,73%
Total Aset	40,25%	32,66%	43,08%	20,35%	33,15%
Total Liabilitas	73,10%	42,46%	45,78%	(37,40%)	14,12%
Total Ekuitas	14,94%	25,34%	41,08%	285,48%	467,52%

\*) Disajikan kembali

\*\*) Tidak Disetahunkan

**RISIKO KEUANGAN DALAM FASILITAS KREDIT**

Keterangan	Persyaratan Rasio	31 Agustus 2023	Keterangan
<b>PT Bank Central Asia Tbk</b>			
Rasio lancar	$\geq 1$ kali/ times	1,47	Memenuhi
Nilai persediaan, piutang usaha dan uang muka dikurangi utang usaha lebih besar dari nilai/ utang bank jangka pendek	$>45.291.666.666$	93.657.868.603	Memenuhi
Debt service coverage ratio	$\geq 1,25$ kali/ times	10,94	Memenuhi
Rasio utang terhadap modal	$\leq 1,5$ kali/ times	1,16	Memenuhi

**DIVIDEN PERSEROAN**

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada 31 Agustus 2023:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah Lembar Saham	Dividen per Saham
2023	Rp 6.500.000.000	1.230.000.000	5,2846

Berdasarkan keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2023 memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp 6.500.000.000 untuk tahun buku 2022.

**6. RISIKO USAHA****A. Risiko Utama**

Risiko atas Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor

**B. Risiko Usaha**

1. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama
2. Risiko Fluktuasi Harga
3. Risiko Terkait Distribusi Bahan Baku
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Kemampuan Pembayaran oleh Pelanggan
6. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan
7. Risiko Permintaan Pasar Melampaui Suplai

**C. Risiko Umum**

1. Risiko Bencana
2. Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing

**D. Risiko Bagi Investor**

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

**7. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu



### PT Satu Visi Putra, Tbk.

#### Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board.

#### Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

##### Kantor Pusat:

Jl. Greges Jaya II Blok B19  
Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso  
Kota Surabaya, Jawa Timur 60184  
Telepon: (62-031) 7496364 / 7497576  
Fax: (62-031) 7499151

Website : [www.satuvisiputra.com](http://www.satuvisiputra.com)

Email: [corporatesecretary@satuvisiputra.com](mailto:corporatesecretary@satuvisiputra.com)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG IMPOR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta No. 66/9 Oktober 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>7.380.000.000</b>	<b>184.500.000.000</b>	

### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

### Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp25,- setiap saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp25,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>		<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43	2.200.000.000	55.000.000.000	71,54
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13	200.000.000	5.000.000.000	6,50
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44	60.000.000	1.500.000.000	1,95
Masyarakat	-	-	-	615.000.000	15.375.000.000	20,00
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.075.000.000</b>	<b>76.875.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>7.380.000.000</b>	<b>184.500.000.000</b>		<b>6.765.000.000</b>	<b>169.125.000.000</b>	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

### Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 163 tanggal 21 November 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 11/SAVITRA/X/2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation Program*) tanggal 23 Oktober 2023. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program ESA sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) Saham.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu) Saham, maka kekurangan pemesanan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan

kepada manajemen dan karyawan dalam Program ESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran umum Perdana Saham Sebelum ESA dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah ESA**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Sebelum ESA Nilai Nominal Rp25,- setiap saham			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Nilai Nominal Rp25,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>		<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43	2.200.000.000	55.000.000.000	71,54
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13	200.000.000	5.000.000.000	6,50
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44	60.000.000	1.500.000.000	1,95
Masyarakat	-	-	-	608.850.000	15.221.250.000	19,80%
Karyawan (Program ESA)	-	-	-	6.150.000	153.750.000	0,20%
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.075.000.000</b>	<b>76.875.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>7.380.000.000</b>	<b>184.500.000.000</b>		<b>6.765.000.000</b>	<b>169.125.000.000</b>	

Perseroan telah memutuskan memberikan Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation Program*) ("Program ESA") kepada karyawan yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai berikut:

- a. Karyawan peserta Program ESA adalah seluruh karyawan Perseroan yang tercatat aktif bekerja pada tanggal 1 Januari 2023 yang berstatus:
  - 1) Karyawan Tetap Perseroan;
- b. Program ESA tidak berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Peserta program ESA memiliki hak atas dividen, hak suara dalam RUPS dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh pemegang saham lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang melakukan pengelolaan Program ESA dari Perseroan adalah tim pengelola Program ESA, yang terdiri dari Divisi Sumber Daya Manusia.

Sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan Program ESA, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan untuk pembelian saham akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan sebesar 50% yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan

Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, pemegang saham Program ESA tidak dapat menjual, mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan sahamnya kepada Pihak Ketiga ("**Lock-up Period**").

Dalam hal karyawan yang telah menerima dan membeli saham melalui Program ESA mengundurkan diri atau diberhentikan, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik karyawan. Akan tetapi apabila karyawan mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum *Lock-up Period* berakhir, maka ketentuan *Lock-up Period* atas saham karyawan tersebut tetap berlaku.

Hak kepesertaan dalam Program ESA/Peserta Program ESA akan gugur apabila:

- a. Peserta Program ESA berhenti bekerja dari Perseroan dalam *Lock-Up Period*, kecuali apabila karyawan tersebut pensiun;
- b. Apabila Peserta Program ESA terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu *Lock-Up Period*; dan
- c. Peserta Program ESA menyerahkan hak kepesertaanya kepada Perseroan atas kemauan sendiri.

Dalam hal terjadi hak kepesertaan dalam Program ESA yang gugur, maka Peserta Program ESA yang bersangkutan wajib mengalihkan saham Program ESA tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan melalui bagian Sumber Daya Manusia dan Peserta Program ESA yang gugur tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari saham Program ESA yang dialihkan tersebut.

Pajak yang timbul dari porsi pemberian diskon dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan sedangkan pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham setelah periode *Lock-up* melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing peserta Program ESA.

### **Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.460.000.000 (dua miliar empat ratus enam puluh juta) saham yang terdiri dari 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.075.000.000 (tiga miliar tujuh puluh lima juta) saham, atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatitkan pada BEI sesuai dengan Izin Prinsip Pencatatan Efek yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 12 Desember 2023 dengan surat No. S-10856/BEI.PP3/12-2023 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

### **Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham**

Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai dengan POJK No. 25/2017.

Pemegang saham pengendali yaitu David Dwiputra menyatakan bahwa tidak akan melepaskan Pengendalian Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Oktober 2022.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan.

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 3,49% (tiga koma empat sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian armada pengangkutan berupa 1 unit mobil HINO / RANGER FL 280 JW EURO 4 dan 3 unit mobil HINO / DUTRO 136 HDX 6.8 EURO 4 yang akan dilakukan dengan pihak ketiga dan direncanakan akan dilakukan pada kuartal II tahun 2024; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian barang dagang berupa banner, mengingat kebutuhan banner yang meningkat dan merupakan kontribusi terbesar dari penjualan Perseroan.

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 1 merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dalam hal nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan. Namun, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 2 merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana melainkan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 1 bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dikarenakan transaksi tersebut rencananya akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Namun, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 2 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengingat transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 1 dan/atau angka 2 merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020, antara lain Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada rapat umum pemegang saham tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dananya, maka Perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS dan akan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,405% (tiga koma empat nol lima persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan 0,271% (nol koma dua tujuh satu persen);
2. Biaya jasa penyelenggaraan 1,558% (satu koma lima lima delapan persen);
3. Biaya jasa penjualan 0,203% (nol koma dua nol tiga persen);
4. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal;
  - a. Kantor Akuntan Publik 0,322% (nol koma tiga dua dua persen)
  - b. Konsultan Hukum 0,264% (nol koma dua enam empat persen)
  - c. Notaris 0,136% (nol koma satu tiga enam persen)
5. Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,068% (nol koma nol enam delapan persen), yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek
6. Biaya lain-lain 0,583% (nol koma lima delapan tiga persen), termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar.



### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan lampiran keuangan pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp123.508.965.810. Rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang bank	45.000.000.000
Utang usaha –	
Pihak ketiga	72.772.777.498
Utang pajak	604.038.870
Beban masih harus dibayar	2.022.500.000
Liabilitas jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	2.142.448.088
Bank	291.666.666
Lembaga keuangan	276.449.372
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>123.109.880.494</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	-
Bank	-
Lembaga keuangan	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	399.085.316
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>399.085.316</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>123.508.965.810</b>

#### 1. Utang Bank

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT Bank Central Asia, Tbk.	45.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>45.000.000.000</b>

Mutasi saldo utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2023
Saldo awal	41.000.000.000
Penambahan	5.000.000.000
Pembayaran	(1.000.000.000)
<b>Saldo akhir</b>	<b>45.000.000.000</b>

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 1204/PPK/7220/2020 tanggal 22 April 2020, Entitas memperoleh fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk berupa time loan revolving dan kredit lokal dengan plafond sebesar Rp44.500.000.000 dan Rp12.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,25% dan 10,50%. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada 1 September 2020.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 3127/PPK/0468/2020 tanggal 23 November 2020, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui untuk menurunkan plafon fasilitas time loan revolving menjadi sebesar Rp 41.000.000.000, melakukan perpanjangan manfaat fasilitas sampai dengan 1 September 2021, merubah tingkat suku bunga fasilitas time loan revolving menjadi 9,75% dan fasilitas kredit lokal menjadi 10%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 0574/SPPJS/KW3/2021 tanggal 30 Agustus 2021, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan fasilitas sampai dengan 1 Oktober 2021 dan merubah suku bunga menjadi 9,50%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 0648/SPPJS/KW3/2021, tanggal 28 September 2021, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan fasilitas sampai dengan 1 November 2021.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 2798/PPK/KW3/2021, tanggal 28 Oktober 2021, PT Bank Central Asia Tbk merubah jangka waktu fasilitas menjadi 1 September 2022.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 3557/PPK/KW3/2021, tanggal 3 Desember 2021, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah jaminan sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 539 m2 atas nama David Dwiputra dengan SHM No. 2070 terletak di Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur.
- Sebidang tanah seluas 366 m2 atas nama David Dwiputra dengan SHM No. 2071 terletak di Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 2473/PPK/KW3/2022 tanggal 28 April 2022, PT Bank Central Asia Tbk merubah perjanjian dengan merubah aset agunan menjadi sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 4.550 m2 atas nama Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, David Dwiputra dan Erick Putra Sampurna dengan SHM No. 21, terletak di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
- Sebidang tanah seluas 345 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 606 (d/h SHM No. 20) yang terletak di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
- Sebidang tanah seluas 345 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 607 (d/h SHM No. 19) yang terletak di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
- Sebidang tanah seluas 544 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 00276 yang terletak di Driyorejo, Gresik Jawa Timur.
- Sebidang tanah seluas 600 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 1103 yang terletak di Bekasi, Jawa Barat.
- Sebidang tanah seluas 418 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 608 (d/h SHM No. 35) yang terletak di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
- Jaminan pribadi oleh David Dwiputra sebesar unlimited.
- Agunan berupa persediaan .

Berdasarkan surat No. 145/SLK KW III/2022 tanggal 25 April 2022, Entitas telah mendapatkan penerimaan perubahan syarat dan ketentuan terkait rencana initial public offering (IPO) dari PT Bank Central Asia Tbk atas perubahan syarat dan ketentuan

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 7016/PPK/KW3/2022 tanggal 29 November 2022, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan manfaat fasilitas sampai dengan tanggal 1 Desember 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 40 yang dikatakan oleh Irwati Njoto, S.H pada tanggal 30 Maret 2023, PT Bank Central Asia menyetujui:

Fasilitas	Batasan kredit	Bunga per tahun	Jatuh tempo
Time Loan Revolving I	Rp 40.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023
Time Loan revolving II	Rp 9.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023
Time Revolving III	Rp 6.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023
Lokal Credit	Rp 10.000.000.000	9,50%	1 Desember 2023

PT Bank Central Asia merubah perjanjian tersebut dengan menambah jumlah aset agunan berupa sebidang tanah seluas 420 m2 atas nama PT Satu Visi Putra dengan SHGB No. 622 yang terletak di Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur.

Selama periode perjanjian, Entitas wajib menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Current ratio  $\geq 1$  kali.
- Nilai persediaan, piutang usaha dan uang muka dikurangi utang usaha lebih besar dari nilai utang bank jangka pendek.
- Debt service coverage ratio  $\geq 1,25$  kali.
- Debt per equity  $\leq 1,5$  kali.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 5353/PPK/KW3/2023 tanggal 19 September 2023, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui untuk Selama periode pinjaman, Entitas tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia Tbk:

- Memperoleh pinjaman baru dari pihak lain atau mengikatkan diri sebagai penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun atau mengagunkan harta kekayaan Entitas kepada pihak lain.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan investasi, penyertaan saham atau membuka usaha baru di luar bisnis inti.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan pembubaran/ likuidasai.
- Mengubah status kelembagaan.
- Mengubah susunan pemegang saham Entitas yang menyebabkan kepemilikan Bapak David Dwiputra kurang dari sama dengan 51% pada Entitas.
- Mengalihkan hak merek kepada pihak lain.

Berikut perhitungan rasio keuangan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023:

- Rasio Lancar 1,47 kali
- Nilai persediaan, piutang usaha dan uang muka dikurangi utang usaha lebih besar dari nilai utang bank jangka pendek 93.657.868.603
- Debt service coverage ratio 10,94 kali
- Rasio utang terhadap modal 1,16 kali

Entitas telah memenuhi rasio keuangan dan tidak melanggar batasan batasan yang diberikan dari PT Bank Central Asia Tbk.

Selama periode pinjaman tidak terdapat kelalaian atas pembayaran pokok dan/ atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

## 2. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Pemasok luar negeri	72.287.388.092
Pemasok dalam negeri	485.389.406
<b>Jumlah</b>	<b>72.772.777.498</b>

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Belum jatuh tempo	57.137.310.787
Jatuh tempo:	
1-30 hari	3.528.542.190
31-60 hari	10.688.469.933
61-90 hari	780.678.200
Diatas 90 hari	637.776.388
<b>Jumlah</b>	<b>72.772.777.498</b>

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha kepada pihak ketiga tersebut.

### 3. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	82.465.277
PPH 21	29.638.815
PPH 23	7.576.715
PPH 25	
PPH 29	
Tahun 2020	36.674.220
Tahun 2021	28.567.660
Tahun 2023	131.030.279
PPn Keluaran	288.085.904
<b>Jumlah</b>	<b>604.038.870</b>

### 4. Beban masih harus dibayar

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Initial Public Offering (IPO)	2.022.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.022.500.000</b>

### 5. Liabilitas Sewa

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
Saldo Awal	1.020.763.719
Penambahan	2.362.555.585
Penyesuaian	(62.098.031)
Pembayaran	(1.178.773.185)
<b>Jumlah</b>	<b>2.142.448.088</b>
Dikurangi:	
Jatuh tempo pembayaran dalam satu tahun	2.142.448.088
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>-</b>

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibebankan ke beban keuangan sebesar Rp121.226.815

### 6. Utang Bank Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT Bank Central Asia, Tbk.	
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	291.666.666
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-
<b>Jumlah</b>	<b>291.666.666</b>

Mutasi utang bank jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023:

Keterangan	31 Agustus 2023
Saldo awal	1.069.444.444
Penambahan	-
Pembayaran	(777.777.778)
<b>Jumlah</b>	<b>291.666.666</b>

Berdasarkan surat No 3127/PPK/0468/2020 tanggal 23 November 2020 PT Bank Central Asia Tbk menyetujui penambahan fasilitas kredit Installment Loan untuk kegiatan operasi. Fasilitas tersebut mempunyai jangka waktu selama 36 bulan serta dibebani dengan suku bunga tahunan sebesar 8,62% per tahun.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 3557/PPK/KW3/2021, tanggal 3 Desember 2021, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah agunan.

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kredit No. 2473/PPK/KW3/2022, tanggal 28 April 2022, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah agunan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 40 yang diaktakan oleh Irawati Njoto, S.H. pada tanggal 30 Maret 2023, PT Bank Central Asia Tbk mengubah perjanjian dengan menambah agunan. Perjanjian ini memuat kewajiban dan pembatasan serta dijamin dengan jaminan yang sama dan bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari PT Bank Central Asia.

Berdasarkan surat No. 4086/SLK-III/2022 tanggal 30 Agustus 2022, Entitas telah melunasi fasilitas kredit investasi.

Entitas telah memenuhi rasio keuangan dan tidak melanggar batasan batasan yang diberikan dari PT Bank Central Asia Tbk.

Selama periode pinjaman tidak terdapat kelalaian atas pembayaran pokok dan/ atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

## 7. Utang Lembaga Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT BCA Finance, Tbk.	276.449.372
<b>Jumlah</b>	<b>276.449.372</b>
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	276.449.372
Bagian jangka panjang	-

Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dalam rangka kepemilikan kendaraan sebagai berikut:

Keterangan	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo	Suku Bunga
PT BCA Finance	9650004532-PK-001	28 Januari 2020	28 Januari 2021	3,98%
PT BCA Finance	9513002013-PK-001	17 September 2020	17 Agustus 2022	6,5%
PT BCA Finance	9513002013-PK-003	4 Desember 2020	4 November 2021	2,99%
PT Hino Finance Indonesia	J5020210100001259	17 Februari 2021	17 Januari 2022	3,81%
PT BCA Finance	9513002013-PK-004	17 Desember 2021	17 November 2023	3,33%
PT Mandiri Tunas Finance	9042101319	31 Desember 2021	31 Desember 2022	5,45%
PT BCA Multifinance	34403000542222	15 September 2022	15 Juli 2023	1,47%
PT BCA Multifinance	34403000542722	15 September 2022	15 Juli 2023	1,50%

Entitas telah melunasi fasilitas sebagai berikut:

- 9650004532-PK-001 dilunasi pada tanggal 28 Januari 2021
- 9513002013-PK-003 dilunasi pada tanggal 4 November 2021
- 9513002013-PK-001 dilunasi pada tanggal 2 Agustus 2022
- J5020210100001259 dilunasi pada tanggal 17 Januari 2022
- 9042101319 dilunasi pada tanggal 31 Desember 2022
- 34403000542222 dilunasi pada tanggal 15 Juli 2023
- 34403000542722 dilunasi pada tanggal 15 Juli 2023
- 9513002013-PK-004 dilunasi pada tanggal 21 November 2023.

Selama periode pinjaman, Entitas telah memenuhi rasio keuangan dan tidak melanggar batasan batasan yang diberikan dari PT BCA Finance Tbk.

Selama periode pinjaman tidak terdapat kelalaian atas pembayaran pokok dan/ atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

## 8. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial & Amran Nangsan pada tanggal 31 Agustus 2023, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", Perseroan mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi kerugian kepada karyawan yang disajikan sebagai akun "liabilitas diestimasi atas imbalan kerja" dalam laporan posisi keuangan.

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2023
Usia pensiun	6,71%
Tingkat diskonto	7,00%
Tingkat kenaikan gaji	55
Tabel mortalita	TMI IV

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Agustus 2023
Saldo awal tahun	161.189.316
Penambahan tahun berjalan	171.489.000
Penghasilan komprehensif lain	66.407.000
<b>Jumlah beban imbalan kerja karyawan</b>	<b>399.085.316</b>

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah kecuali untuk persentase)		
Keterangan	Persentase	Nilai kini liabilitas
<b>31 Agustus 2023</b>		
<u>Tingkat diskonto</u>		
Kenaikan	1%	(352.939.466)
Penurunan	1%	453.193.297
<u>Kenaikan gaji di masa depan</u>		
Kenaikan	1%	450.591.110
Penurunan	1%	(354.115.362)

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam PP35/2021, UU No. 11/2020, UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24 (Revisi 2018).

**SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

DARI TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SELAMA PERIODE PINJAMAN TIDAK TERDAPAT KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “penekanan suatu hal” yang menyatakan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 terkait dengan penerapan PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA yang di terbitkan pada tanggal 22 Januari 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh M. Saleh M.AK., M.H., Ak., CA., CPA yang di terbitkan masing-masing pada tanggal 10 Maret 2022 dan 6 Januari 2022.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020*)
<b>Aset</b>				
Kas dan Setara Kas	11.247.319.127	18.566.910.150	4.097.481.057	78.635.801
Piutang usaha –				
Pihak berelasi	13.317.049.218	-	-	-
Pihak ketiga – neto	73.534.528.802	61.576.406.702	45.594.912.756	43.512.669.213
Piutang lain-lain –				
Pihak berelasi	-	-	8.050.000.000	12.280.000.000
Pihak ketiga	-	-	-	12.118.021
Persediaan – neto	79.087.984.670	42.512.785.438	20.902.855.413	28.225.664.691
Uang muka pembelian	491.083.411	374.060.656	416.489.973	360.503.467
Biaya dibayar di muka	64.834.370	150.333.924	135.529.726	171.293.992
Pajak dibayar di muka	1.456.790.161	-	10.155.857	273.057.884
Aset lancar lainnya	2.022.500.000	-	615.000.000	-
<b>Total aset lancar</b>	<b>181.222.089.759</b>	<b>123.180.496.780</b>	<b>79.822.424.782</b>	<b>84.913.943.069</b>
Uang muka pembelian	847.199.999	653.603.603	121.757.727	17.922.318
Taksiran tagihan pajak penghasilan	1.261.868.783	1.261.868.783	-	1.859.374.500
Aset pajak tangguhan – neto	829.914.715	781.869.461	597.408.490	306.571.784
Aset tetap – neto	43.207.708.259	36.841.879.635	31.981.307.104	5.359.574.232
Aset tak berwujud – neto	4.995.853	6.612.561	4.316.952	8.017.196
Aset hak guna – neto	2.575.657.289	1.228.544.571	2.059.144.535	2.745.526.046
<b>Total aset tidak lancar</b>	<b>48.727.344.898</b>	<b>40.774.378.614</b>	<b>34.763.934.808</b>	<b>10.296.986.076</b>
<b>Total aset</b>	<b>229.949.434.657</b>	<b>163.954.875.394</b>	<b>114.586.359.590</b>	<b>95.210.929.145</b>
<b>Liabilitas</b>				
Utang bank	45.000.000.000	41.000.000.000	33.000.000.000	52.883.196.135
Utang usaha – Pihak ketiga	72.772.777.498	26.390.373.077	5.312.249.844	12.768.041.963
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	1.800.000.000
Pihak ketiga	-	-	26.085.453	1.068.820
Utang pajak	604.038.870	672.089.716	1.399.693.860	372.216.796
Beban masih harus dibayar	2.022.500.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	2.142.448.088	1.020.763.719	2.232.052.917	180.827.220
Bank	291.666.666	1.069.444.444	1.799.350.708	1.747.292.336
Lembaga keuangan	276.449.372	1.037.989.218	1.198.417.982	1.340.861.424
<b>Total liabilitas jangka pendek</b>	<b>123.109.880.494</b>	<b>71.190.660.174</b>	<b>44.967.850.764</b>	<b>71.093.504.694</b>

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020*)
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	-	-	1.134.181.911	3.366.234.828
Bank	-	-	1.292.706.650	3.092.041.692
Lembaga keuangan	-	-	991.051.218	172.174.400
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	399.085.316	161.189.316	559.812.316	458.662.740
<b>Total liabilitas jangka panjang</b>	<b>399.085.316</b>	<b>161.189.316</b>	<b>3.977.752.095</b>	<b>7.089.113.660</b>
<b>Total liabilitas</b>	<b>123.508.965.810</b>	<b>71.351.849.490</b>	<b>48.945.602.859</b>	<b>78.182.618.354</b>
Modal saham	61.500.000.000	61.500.000.000	55.000.000.000	12.500.000.000
Saldo laba				
Telah ditentukan	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Belum ditentukan	43.492.266.307	30.103.025.904	9.686.208.886	4.563.761.414
Komponen ekuitas lainnya	(51.797.460)	-	(45.452.155)	(35.450.623)
<b>Total ekuitas</b>	<b>106.440.468.847</b>	<b>92.603.025.904</b>	<b>65.640.756.731</b>	<b>17.028.310.791</b>
<b>Total liabilitas dan ekuitas</b>	<b>229.949.434.657</b>	<b>163.954.875.394</b>	<b>114.586.359.590</b>	<b>95.210.929.145</b>

\*) Disajikan kembali

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958
Beban Pokok Penjualan	(213.505.167.539)	(179.548.168.544)	(268.577.077.727)	(186.916.448.834)	(128.070.318.300)
<b>Laba Kotor</b>	<b>42.715.857.888</b>	<b>29.283.345.973</b>	<b>53.490.673.222</b>	<b>28.771.936.434</b>	<b>22.174.633.658</b>
Pendapatan lain-lain	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562
Beban Penjualan	(6.903.595.217)	(4.286.426.459)	(6.695.480.672)	(4.384.817.924)	(4.656.196.578)
Beban Umum dan Administrasi	(8.829.093.008)	(6.116.941.415)	(10.020.567.612)	(8.919.638.554)	(6.140.107.821)
Beban Pendanaan	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)
Beban lain-lain	(238.988.492)	(2.110.100.432)	(5.265.144.961)	(1.268.076.245)	(188.241.277)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>26.519.448.989</b>	<b>13.350.387.054</b>	<b>26.349.984.482</b>	<b>8.105.187.451</b>	<b>5.410.086.127</b>
Beban Pajak	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>20.389.240.403</b>	<b>10.091.103.518</b>	<b>20.416.817.018</b>	<b>6.122.447.472</b>	<b>4.063.297.560</b>
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(51.797.460)	44.807.880	45.452.155	(10.001.532)	(35.450.623)
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>20.337.442.943</b>	<b>10.135.911.398</b>	<b>20.462.269.173</b>	<b>6.112.445.940</b>	<b>4.027.846.937</b>
Laba per saham	8	4	9	10	12

## ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023**)	2022**)	2022	2021	2020*)
<b>Profitabilitas</b>					
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	8,87%	6,64%	12,45%	5,34%	4,27%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	19,16%	12,26%	22,05%	9,33%	23,86%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	7,96%	4,83%	6,34%	2,84%	2,70%
Laba Bruto terhadap Penjualan	16,67%	14,02%	16,61%	13,34%	14,76%
EBITDA terhadap Penjualan	12,52%	8,75%	10,48%	7,38%	8,68%
<b>Solvabilitas (x)</b>					
Liabilitas terhadap Aset	0,54	0,46	0,44	0,43	0,82
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,16	0,85	0,77	0,75	4,59
Rasio DSCR	10,94	9,13	10,18	2,74	3,15
Rasio ICR	9,31	5,33	6,46	2,53	2,02

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023**)	2022**)	2022	2021	2020*)
<b>Likuiditas (x)</b>					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,47	1,69	1,73	1,78	1,19
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,09	0,01	0,26	0,09	0,00
<b>Pertumbuhan</b>					
Penjualan	22,69%	61,69%	49,32%	43,56%	100,37%
Laba Bruto	45,87%	86,44%	85,91%	29,75%	154,31%
Laba Tahun Berjalan	102,05%	283,87%	233,47%	50,68%	787,47%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	100,65%	285,57%	234,76%	51,75%	779,73%
Total Aset	40,25%	32,66%	43,08%	20,35%	33,15%
Total Liabilitas	73,10%	42,46%	45,78%	(37,40%)	14,12%
Total Ekuitas	14,94%	25,34%	41,08%	285,48%	467,52%

\*) Disajikan kembali

\*\*\*) Tidak Disetahunkan

## RISIKO KEUANGAN DALAM FASILITAS KREDIT

Keterangan	Persyaratan Rasio	31 Agustus 2023	Keterangan
<b>PT Bank Central Asia Tbk</b>			
Rasio lancar	≥ 1 kali/ times	1,47	Memenuhi
Nilai persediaan, piutang usaha dan uang muka dikurangi utang usaha lebih besar dari nilai utang bank jangka pendek	>45.291.666.666	93.657.868.603	Memenuhi
Debt service coverage ratio	≥ 1,25 kali/ times	10,94	Memenuhi
Rasio utang terhadap modal	≤ 1,5 kali/ times	1,16	Memenuhi

## DIVIDEN PERSEROAN

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada 31 Agustus 2023:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah Lembar Saham	Dividen per Saham
2023	Rp 6.500.000.000	1.230.000.000	5,2846

Berdasarkan keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2023 memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp 6.500.000.000 untuk tahun buku 2022.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “penekanan suatu hal” yang menyatakan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 terkait dengan penerapan PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA, yang di terbitkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh M. Saleh M.AK., M.H., Ak., CA., CPA yang di terbitkan masing-masing pada tanggal 10 Maret 2022 dan 6 Januari 2022.*

### 1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Satu Visi Putra berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 16 tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Indra Soeprayitno, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034898.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018.

Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693);
- b. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431);
- c. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651);
- d. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 46699);
- e. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil (KBLI 46414);
- f. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900); dan
- g. Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
  - 1). Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.
  - 2). Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
  - 3). Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di tempat lain (KBLI 46699)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
  - 4). Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (KBLI 46414)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
  - 5). Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

b. Kegiatan usaha penunjang:

1). Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431)

Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

2). Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101)

Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

## 2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

## 3. ANALISIS KEUANGAN

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020*)
Total aset lancar	181.222.089.759	123.180.496.780	79.822.424.782	84.913.943.069
Total aset tidak lancar	48.727.344.898	40.774.378.614	34.763.934.808	10.296.986.076
<b>Total aset</b>	<b>229.949.434.657</b>	<b>163.954.875.394</b>	<b>114.586.359.590</b>	<b>95.210.929.145</b>
Total liabilitas jangka pendek	123.109.880.494	71.190.660.174	44.967.850.764	71.093.504.694
Total liabilitas jangka panjang	399.085.316	161.189.316	3.977.752.095	7.089.113.660
<b>Total liabilitas</b>	<b>123.508.965.810</b>	<b>71.351.849.490</b>	<b>48.945.602.859</b>	<b>78.182.618.354</b>
<b>Total ekuitas</b>	<b>106.440.468.847</b>	<b>92.603.025.904</b>	<b>65.640.756.731</b>	<b>17.028.310.791</b>

\*) Disajikan kembali

### ASET

#### Pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp229.949.434.657 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp181.222.089.759 dan aset tidak lancar sebesar Rp48.727.344.898.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 mencapai Rp181.222.089.759, atau meningkat 47,12% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp123.180.496.780. Peningkatan tersebut disebabkan oleh piutang usaha dan persediaan.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Agustus 2023 mencapai Rp48.727.344.898, atau meningkat 19,50% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp40.774.378.614. Peningkatan tersebut disebabkan oleh aset tetap karena terdapat penambahan aset tetap tanah dan kendaraan.

Jumlah aset pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp229.949.434.657, atau meningkat 40,25% bila dibanding dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp163.954.875.394. Peningkatan total aset tersebut disebabkan oleh kenaikan pada piutang usaha, persediaan dan juga terdapat penambahan aset tetap berupa tanah dan kendaraan.

#### Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp163.954.875.394 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp123.180.496.780 dan aset tidak lancar sebesar Rp40.774.378.614.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp123.180.496.780 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp43.358.071.998 atau sebesar 54,32% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp79.822.424.782. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kas dan setara kas, persediaan dan piutang yang meningkat.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.774.378.614 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp6.010.443.806 atau sebesar 17,29% bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp34.763.934.808. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh uang muka pembelian aset tetap dan adanya peningkatan pada taksiran tagihan penghasilan pajak. Dimana Perseroan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas penghasilan badan tahun 2019.

Jumlah aset pada 31 Desember 2022 sebesar Rp163.954.875.394, atau meningkat 43,08% bila dibanding dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp114.586.359.590. Peningkatan pada 31 Desember 2022 di karenakan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp14.469.429.093 yang disebabkan oleh pencairan fasilitas bank, piutang usaha, persediaan dan juga uang muka pembelian aset tetap kendaraan.

#### **Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp114.586.359.590 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp79.822.424.782 dan aset tidak lancar sebesar Rp34.763.934.808.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp79.822.424.782 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp5.091.518.287 atau sebesar 6,00% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp84.913.943.069. Penurunan ini disebabkan penurunan Saldo akhir persediaan Perseroan.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.763.934.808 dimana terdapat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp24.466.948.732 atau sebesar 237,61% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.296.986.076. Kenaikan dikarenakan pembelian aset tetap bangunan.

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp114.586.359.590, atau meningkat 20,35% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp95.210.929.145. Peningkatan total aset dikarenakan oleh penambahan aset tetap gudang.

## **LIABILITAS**

#### **Pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp123.508.965.810 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp123.109.880.494 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp399.085.316.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Agustus 2023 mencapai Rp123.109.880.494, atau meningkat 72,93% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp71.190.660.174 . Peningkatan tersebut disebabkan oleh utang bank jangka pendek dan juga utang usaha pihak ketiga.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Agustus 2023 mencapai Rp399.085.316, atau meningkat 147,59% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp161.189.316. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan pencadangan imbalan kerja.



Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp123.508.965.810, atau meningkat 73,10% bila dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp71.351.849.490. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar Rp46.382.404.421, atau 175,76% karena peningkatan aktivitas pembelian impor untuk suplai persediaan.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp71.351.849.490 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp71.190.660.174 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp161.189.316.

Liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp71.190.660.174 dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp26.222.809.410 atau sebesar 58,31% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp44.967.850.764. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga baik pemasok luar dan dalam negeri.

Liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp161.189.316 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp3.816.562.779 atau sebesar 95,95% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.977.752.095. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas sewa, utang bank jangka panjang dan utang lembaga keuangan di tahun 2022.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp71.351.849.490, atau meningkat 45,78% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp48.945.602.859. Peningkatan tersebut disebabkan oleh utang usaha sebesar Rp21.078.123.233 karena peningkatan aktivitas impor.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.945.602.859 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp44.967.850.764 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp3.977.752.095.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44.967.850.764 dimana terdapat penurunan sebesar Rp26.125.653.930 atau sebesar 36,75% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp71.093.504.694. Penurunan ini dikarenakan penurunan utang bank jangka pendek.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.977.752.095 dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.111.361.565 atau sebesar 43,89% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp7.089.113.660. Penurunan ini terutama disebabkan turunnya utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa.

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp48.945.602.859, atau menurun 37,40% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp78.182.618.354. Penurunan disebabkan oleh penggunaan fasilitas utang bank.

## **EKUITAS**

**Pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2023 mencapai Rp106.440.468.847, atau meningkat 14,94% dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp92.603.025.904. Peningkatan tersebut disebabkan oleh laba tahun berjalan pada tanggal 31 Agustus 2023.



### Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.603.025.904 dimana terdapat kenaikan total ekuitas sebesar Rp26.962.269.173 atau sebesar 41,08% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp65.640.756.731. Kenaikan ini terutama disebabkan dari saldo laba tahun berjalan dan modal ditempatkan dan disetor yang meningkat.

### Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.640.756.731 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp48.612.445.940 atau sebesar 285,48% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.028.310.791. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya saldo laba karena peningkatan laba tahun berjalan serta modal ditempatkan dan disetor penuh.

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958
Beban Pokok Penjualan	(213.505.167.539)	(179.548.168.544)	(268.577.077.727)	(186.916.448.834)	(128.070.318.300)
<b>Laba Kotor</b>	<b>42.715.857.888</b>	<b>29.283.345.973</b>	<b>53.490.673.222</b>	<b>28.771.936.434</b>	<b>22.174.633.658</b>
Pendapatan lain-lain	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562
Beban Penjualan	(6.903.595.217)	(4.286.426.459)	(6.695.480.672)	(4.384.817.924)	(4.656.196.578)
Beban Umum dan Administrasi	(8.829.093.008)	(6.116.941.415)	(10.020.567.612)	(8.919.638.554)	(6.140.107.821)
Beban Pendanaan	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)
Beban lain-lain	(238.988.492)	(2.110.100.432)	(5.265.144.961)	(1.268.076.245)	(188.241.277)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>26.519.448.989</b>	<b>13.350.387.054</b>	<b>26.349.984.482</b>	<b>8.105.187.451</b>	<b>5.410.086.127</b>
Beban Pajak	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>20.389.240.403</b>	<b>10.091.103.518</b>	<b>20.416.817.018</b>	<b>6.122.447.472</b>	<b>4.063.297.560</b>
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(51.797.460)	44.807.880	45.452.155	(10.001.532)	(35.450.623)
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>20.337.442.943</b>	<b>10.135.911.398</b>	<b>20.462.269.173</b>	<b>6.112.445.940</b>	<b>4.027.846.937</b>
Laba per saham	8	4	9	10	12

## PENJUALAN

### Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Penjualan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp256.221.025.427 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp47.389.510.910 atau sebesar 22,69% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp208.831.514.517.

Peningkatan penjualan pada periode Agustus 2023 lebih dipengaruhi oleh faktor kenaikan penjualan banner, dimana kenaikan kuantitas penjualan banner adalah sebesar 60.639 roll sedangkan untuk harga jual tidak terlalu berpengaruh dalam peningkatan penjualan.

### Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp322.067.750.949 dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp106.379.365.681 atau sebesar 49,32% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp215.688.385.268.

Peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh faktor kenaikan penjualan banner, terutama disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan banner sebesar 59.062 roll, karena telah kembalinya aktivitas setelah pandemi covid-19 serta meningkatnya minat iklan luar ruang. Selain itu peningkatan penjualan juga dipengaruhi dengan kenaikan rata-rata harga jual yaitu sebesar Rp148.867.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp215.688.385.268 dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp65.443.433.310 atau sebesar 43,56% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp150.244.951.958.

Peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh faktor kenaikan penjualan banner, terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata harga jual banner sebesar Rp353.777 atau sebesar 45,82%, peningkatan harga dikarenakan pada masa pandemi pelanggan dari perseroan banyak dari kalangan instansi pemerintahan, instansi pendidikan dan rumah agama membutuhkan produk banner untuk berkenaan dengan panduan waspada terhadap wabah Covid 19.

**BEBAN POKOK PENJUALAN**

**Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp213.505.167.539 dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp33.956.998.995 atau sebesar 18,91% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp179.548.168.544. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembelian karena peningkatan penjualan.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp268.577.077.727 dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp81.660.628.893 atau sebesar 43,69% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp186.916.448.834. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada pembelian dan beban langsung.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp186.916.448.834 dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp58.846.130.534 atau sebesar 45,95% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp128.070.318.300. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan harga bahan baku dari pabrik dan meningkatnya penjualan.

**PENDAPATAN LAIN-LAIN**

**Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp3.221.989.414 dimana terdapat peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp3.214.629.855 atau setara 43.679,65% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp7.359.559, faktor peningkatan tersebut lebih dikarenakan dampak dari surplus selisih kurs.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp62.712.997 dimana terdapat penurunan pendapatan lain-lain sebesar Rp143.471.569 atau setara 69,58% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp206.184.566, faktor penurunan tersebut dikarenakan sudah berakhirnya periode Perseroan untuk mendapatkan penghasilan bunga pinjaman.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp206.184.566 dimana terdapat penurunan pendapatan lain-lain sebesar Rp471.084.996 atau setara 69,56% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp677.269.562. faktor peningkatan tersebut lebih dikarenakan dampak dari penurunan surplus selisih kurs.

**BEBAN PENJUALAN****Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Beban penjualan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp6.903.595.217, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.617.168.758 atau setara dengan 61,06% bila dibandingkan dengan beban penjualan pada periode 31 Agustus 2022 sebesar Rp4.286.426.459. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada biaya perjalanan dinas untuk keperluan penetrasi pasar, selain itu peningkatan beban penjualan juga dipengaruhi pada biaya komisi, selaras dengan peningkatan penjualan Perseroan.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.695.480.672, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.310.662.748 atau setara dengan 52,70% bila dibandingkan dengan beban penjualan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.384.817.924, peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi dan pengiriman selaras dengan kenaikan penjualan.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.384.817.924, dimana terdapat penurunan sebesar Rp271.378.654 atau setara dengan 5,83%, bila dibandingkan dengan beban penjualan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.656.196.578, [enurunan ini dikarenakan menurunnya biaya komisi karena pada tahun 2021 merupakan pandemic covid-19 sehingga Perseroan melakukan efisiensi biaya.

**BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI****Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Beban umum dan administrasi untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp8.829.093.008 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.712.151.593 atau setara dengan 44,34% bila dibandingkan dengan beban umum dan adminisitrasi pada periode 31 Agustus 2022 sebesar Rp6.116.941.415. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan pada biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp1.526.829.724 atau setara 50,41%.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.020.567.612 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.100.929.058 atau setara dengan 12,34% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.919.638.554. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan pada biaya profesional fee.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.919.638.554 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.779.530.733 atau setara dengan 45,27% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.140.107.821. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan pada biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp1.110.160.634.

## **BEBAN PENDANAAN**

### **Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Beban pendanaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp3.446.721.596 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp19.871.424 atau setara dengan 0,58% bila dibandingkan dengan periode 31 Agustus 2022 sebesar Rp3.426.850.172. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban administrasi kredit.

### **Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.222.208.492 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.078.192.334 atau setara dengan 17,11% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.300.400.826. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan pada beban bunga bank.

### **Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.300.400.826 dimana terdapat penurunan sebesar Rp156.870.591 atau setara dengan 2,43% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.457.271.417. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan pada beban bunga bank.

## **BEBAN LAIN-LAIN**

### **Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Beban lain-lain untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp238.988.492 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.871.111.940 atau setara dengan 88,67% bila dibandingkan dengan periode 31 Agustus 2022 sebesar Rp2.110.100.432. Penurunan dikarenakan pada periode Agustus 2022 Perseroan mengalami defisit selisih kurs sedangkan pada periode Agustus 2023 mengalami surplus selisih kurs hal ini selaras dengan peningkatan pendapatan lain-lain.

### **Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.265.144.961 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp3.997.068.716 atau setara dengan 315,21% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.268.076.245. Peningkatan dikarenakan Perseroan mengalami defisit selisih kurs.

### **Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.268.076.245 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.079.834.968 atau setara dengan 573,64% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp188.241.277. Peningkatan dikarenakan adanya penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

## **LABA KOTOR**

### **Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Laba kotor Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp42.715.857.888 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp13.432.511.915 atau sebesar 45,87% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp29.283.345.973. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

### **Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp53.490.673.222 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp24.718.736.788 atau sebesar 85,91% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp28.771.936.434. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.771.936.434 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp6.597.302.776 atau sebesar 29,75% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp22.174.633.658. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penjualan.

**LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN****Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp20.389.240.403 dimana terdapat peningkatan laba (rugi) tahun berjalan sebesar Rp10.298.136.885 atau sebesar 102,05% bila dibandingkan dengan laba (rugi) tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp10.091.103.518. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan laba sebelum pajak atas kenaikan laba kotor yang di pengaruhi oleh peningkatan kuantitas penjualan.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.416.817.018 dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp14.294.369.546 atau sebesar 233,47% bila dibandingkan dengan laba (rugi) tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.122.447.472 Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak karena kenaikan kuantitas penjualan dan juga rata-rata harga jual selain itu juga terdapat penurunan beban pendanaan.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.122.447.472 dimana terdapat peningkatan laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.059.149.912 atau sebesar 50,68% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.063.297.560. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak oleh peningkatan penjualan karena kenaikan rata-rata harga penjualan sehingga bisa menekan biaya tetap Perseroan.

**PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN****Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar (Rp51.797.460) dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp96.605.340 atau sebesar 215,60% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp44.807.880. Peningkatan ini terutama disebabkan kerugian aktuarial karena perubahan asumsi pasar pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Penghasilan (rugi) komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.452.155 dimana terdapat kenaikan penghasilan (rugi) komprehensif lain sebesar Rp55.453.687 atau sebesar 554,45% bila dibandingkan dengan penghasilan (rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar (Rp10.001.532). Kenaikan ini terutama disebabkan dari kenaikan pada keuntungan aktuarial.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Rugi komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp10.001.532) dimana terdapat penurunan rugi komprehensif lain sebesar Rp25.449.091 atau sebesar 71,79% bila dibandingkan dengan rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp35.450.623). Penurunan ini terutama disebabkan perubahan asumsi pasar pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.



## LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

**Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp20.337.442.943 dimana terdapat peningkatan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp10.201.531.545 atau sebesar 100,65% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp10.135.911.398. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.462.269.173 dimana terdapat kenaikan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp14.349.823.233 atau sebesar 234,76% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.112.445.940. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.112.445.940 dimana terdapat kenaikan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.084.599.003 atau sebesar 51,75% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.027.846.937. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan.

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.613.283.607	(2.601.015.264)	12.235.254.620	10.292.471.763	(12.464.676.965)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(7.714.783.821)	(5.466.565.358)	(6.891.648.201)	(23.897.475.058)	(1.260.331.353)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(5.218.090.809)	4.756.704.897	9.125.822.674	17.623.848.551	13.548.441.412
<b>KENAikan (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK</b>	<b>(7.319.591.023)</b>	<b>(3.310.875.725)</b>	<b>14.469.429.093</b>	<b>4.018.845.256</b>	<b>(176.566.906)</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>	<b>18.566.910.150</b>	<b>4.097.481.057</b>	<b>4.097.481.057</b>	<b>78.635.801</b>	<b>255.202.707</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>11.247.319.127</b>	<b>786.605.332</b>	<b>18.566.910.150</b>	<b>4.097.481.057</b>	<b>78.635.801</b>

**Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp5.613.283.607 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.214.298.871 atau sebesar 315,81% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar (Rp2.601.015.264). Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar (Rp7.714.783.821) dimana terdapat peningkatan penggunaan dana sebesar Rp2.248.218.463 atau sebesar 41,13% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar (Rp5.466.565.358). Peningkatan penggunaan dana ini terutama disebabkan karena pembelian aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar (Rp5.218.090.809) dimana terdapat penurunan sebesar Rp9.974.795.706 atau sebesar 209,70% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp4.756.704.897. Penurunan ini disebabkan karena terdapat pembagian dividen tunai kepada pemegang saham.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.235.254.620 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.942.782.857 atau sebesar 18,88% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.292.471.763. Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(6.891.648.201) dimana terdapat penurunan sebesar Rp17.005.826.857 atau sebesar 71,16% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar (Rp23.897.475.058). Penurunan ini terutama disebabkan karena tidak adanya penjualan aset tetap dan pelunasan piutang pihak berelasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.125.822.674 dimana terdapat penurunan sebesar Rp8.498.025.877 atau sebesar 48,22% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp17.623.848.551. Penurunan ini terutama disebabkan karena setoran modal.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.292.471.763 dimana terdapat kenaikan penerimaan sebesar Rp22.757.148.728 atau sebesar 182,57% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp12.464.676.965). Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya penerimaan dari pelanggan dan diterimanya restitusi pajak.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp23.897.475.058) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp22.637.143.705 atau sebesar 1.796,13% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp1.260.331.353). Kenaikan ini terutama disebabkan karena pembelian aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.623.848.551 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.075.407.139 atau sebesar 30,08% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp13.548.441.412. Kenaikan ini terutama disebabkan terdapat penambahan modal di tempatkan dan disetor penuh.

**Pola Arus Kas yang Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan**

Perseroan tidak memiliki arus kas khusus.

**Sumber Likuiditas secara Internal dan Eksternal**

Penggunaan kas dan setara kas Perseroan terutama untuk mendanai modal kerja dan belanja modal. Secara historis, sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan utang bank. Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan memperkirakan penerimaan kas dari aktivitas operasi dan fasilitas pinjaman bank akan terus menjadi sumber likuiditas utama untuk membiayai modal kerja dan belanja modal dalam rangka peningkatan kapasitas Perseroan.



Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan utang bank yang dijamin untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

### **Likuiditas**

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,47x, 1,73x, 1,78x dan 1,19x.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan deposito yang dijamin untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

### **Solvabilitas**

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset); dan
2. Liabilitas dibagi Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas).

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,54x, 0,44x, 0,43x dan 0,82x.

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,16x, 0,77x, 0,75x dan 4,59x.

### **Imbal Hasil Aset**

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 8,87%, 12,45%, 5,34% dan 4,27%.

### **Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 19,16%, 22,05%, 9,33% dan 23,86%.

#### 4. SEGMENT OPERASI

Kegiatan utama perusahaan adalah melakukan perdagangan besar atas persediaan, sehingga tidak memiliki segmen operasi.

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Entitas menggunakan segmen usaha sebagai segmen primer.

Informasi berdasarkan segmen produk adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan bersih menurut jenis produk					
Banner	238.445.199.143	190.631.988.892	295.331.684.031	194.578.133.377	137.835.920.973
Tinta	8.065.254.750	10.308.383.636	14.649.502.114	6.522.977.401	3.746.753.810
Display	5.903.961.992	3.862.674.003	6.140.681.965	7.953.570.647	5.411.775.594
PVC Board	3.806.609.542	4.028.467.986	5.945.882.839	6.633.703.843	3.250.501.581
Sub-jumlah	256.221.025.427	208.831.514.517	322.067.750.949	215.688.385.268	150.244.951.958
Beban pokok penjualan menurut jenis produk					
Banner	198.692.836.028	163.900.666.768	246.281.474.702	168.622.217.030	117.492.734.645
Tinta	6.720.656.760	8.862.893.164	12.216.437.244	5.652.839.258	3.193.770.885
Display	4.919.683.668	3.321.031.524	5.120.805.832	6.892.597.295	4.613.052.311
PVC Board	3.171.991.083	3.463.577.088	4.958.359.949	5.748.795.251	2.770.760.459
Sub-jumlah	213.505.167.539	179.548.168.544	268.577.077.727	186.916.448.834	128.070.318.300
Laba kotor menurut jenis produk					
Banner	39.752.363.115	26.731.322.124	49.050.209.329	25.955.916.347	20.343.186.328
Tinta	1.344.597.990	1.445.490.472	2.433.064.870	870.138.143	552.982.925
Display	984.278.324	541.642.479	1.019.876.133	1.060.973.352	798.723.283
PVC Board	634.618.459	564.890.898	987.522.890	884.908.592	479.741.122
Sub-jumlah	42.715.857.888	29.283.345.973	53.490.673.222	28.771.936.434	22.174.633.658
Pendapatan lain-lain	3.221.989.414	7.359.559	62.712.997	206.184.566	677.269.562
Beban penjualan	(6.903.595.217)	(4.286.426.459)	(6.695.480.672)	(4.384.817.924)	(4.656.196.578)
Beban umum dan administrasi	(8.829.093.008)	(6.116.941.415)	(10.020.567.612)	(8.919.638.554)	(6.140.107.821)
Beban pendanaan	(3.446.721.596)	(3.426.850.172)	(5.222.208.492)	(6.300.400.826)	(6.457.271.417)
Beban lain-lain	(238.988.492)	(2.110.100.432)	(5.265.144.961)	(1.268.076.245)	(188.241.277)
Laba sebelum taksiran beban pajak	26.519.448.989	13.350.387.054	26.349.984.482	8.105.187.451	5.410.086.127
Taksiran beban pajak	(6.130.208.586)	(3.259.283.536)	(5.933.167.464)	(1.982.739.979)	(1.346.788.567)
Laba tahun berjalan	20.389.240.403	10.091.103.518	20.416.817.018	6.122.447.472	4.063.297.560
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(51.797.460)	44.807.880	45.452.155	(10.001.532)	(35.450.623)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	20.337.442.943	10.135.911.398	20.462.269.173	6.112.445.940	4.027.846.937

Informasi berdasarkan segmen geografis adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Jawa Timur	97.803.519.432	92.229.605.284	136.642.413.465	100.840.594.223	70.280.006.308
Jawa Barat dan DKI Jakarta	82.650.249.604	46.733.068.277	78.696.157.849	49.350.221.523	37.716.991.189
Luar Jawa	42.105.956.719	39.508.534.640	60.252.282.382	42.015.356.819	29.555.371.314
Jawa Tengah	33.661.299.672	30.360.306.316	46.476.897.253	23.482.212.703	12.692.583.147
<b>Jumlah</b>	<b>256.221.025.427</b>	<b>208.831.514.517</b>	<b>322.067.750.949</b>	<b>215.688.385.268</b>	<b>150.244.951.958</b>

## Penjualan Neto

### **Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Penjualan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, meningkat sebesar Rp47.389.510.910 atau sebesar 22,69% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp208.831.514.517.

Peningkatan penjualan dipengaruhi oleh faktor kenaikan penjualan banner, dimana kenaikan kuantitas penjualan banner pada periode 31 Agustus 2023 sebesar 60.639 roll dan peningkatan signifikan pada segmen geografis berada di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta sebesar Rp35.917.181.327.

### **Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp106.379.365.681 atau sebesar 49,32% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp215.688.385.268.

Peningkatan penjualan dipengaruhi oleh kenaikan penjualan banner, terutama disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan banner sebesar 59.062 roll, serta peningkatan signifikan pada segmen operasi berada di wilayah Jawa Timur sebesar Rp35.801.819.242, karena telah kembali aktivitas setelah pandemi covid-19 serta meningkatnya minat iklan luar ruang.

### **Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp65.443.433.310 atau sebesar 43,56% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp150.244.951.958.

Peningkatan dipengaruhi oleh penjualan banner dan peningkatan signifikan pada segmen geografis berada di wilayah Jawa Timur sebesar Rp30.560.587.915 dikarenakan pada masa pandemi pelanggan dari perseroan banyak dari kalangan instansi pemerintahan, instansi pendidikan dan rumah agama membutuhkan produk banner untuk berkenaan dengan panduan waspada terhadap wabah Covid 19.

## Profitabilitas

### **Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022**

Laba kotor Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 meningkat sebesar Rp13.432.511.915 atau sebesar 45,87% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp29.283.345.973. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan banner dengan margin laba kotor sebesar 16% sedangkan pada 31 Agustus 2023 sebesar 14%.

### **Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp53.490.673.222 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp24.718.736.788 atau sebesar 85,91% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp28.771.936.434. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan banner dengan margin laba kotor sebesar 17% sedangkan pada 31 Desember 2021 sebesar 13%

### **Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.771.936.434 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp6.597.302.776 atau sebesar 29,75% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp22.174.633.658. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya rata-rata harga jual, dimana margin laba kotor paling signifikan pada periode 31 Desember 2021 adalah display item sebesar 31% sedangkan pada 31 Desember 2020 (8%), selanjutnya pada produk banner dengan margin laba kotor sebesar 13%, sedangkan pada 31 Desember 2020 sebesar 16%.

## 5. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan terdiri dari aset tetap tanah, bangunan, kendaraan dan inventaris kantor. Belanja modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>Penambahan</b>				
Hak atas tanah	5.559.454.000	3.835.494.662	18.189.600.000	-
Bangunan	-	1.965.528.892	6.745.211.500	-
Kendaraan	2.317.303.605	442.617.671	3.038.697.727	3.197.820.000
Investaris kantor	44.700.090	187.102.100	120.051.586	247.039.035
<b>Jumlah</b>	<b>7.921.457.695</b>	<b>6.430.743.325</b>	<b>28.093.560.813</b>	<b>3.444.859.035</b>

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

## 6. Investasi Barang Modal yang Dikeluarkan dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## 7. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING, TINGKAT SUKU BUNGA, LIKUIDITAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL USAHA PERSEROAN

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Keberhasilan Perseroan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh risiko fluktuasi kurs mata uang asing, tingkat suku bunga, dan likuiditas terhadap hasil usaha Perseroan:

### a. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat dan Yuan China pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi.

### b. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

### c. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Perseroan jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap-tiap pelanggan.

### d. Risiko Likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Perseroan dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Perseroan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas Perseroan melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

## 8. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa kebijakan Pemerintah yang berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung terhadap bisnis serta usaha Perseroan:

- Kebijakan Pemerintah mengenai upah minimum (UMP/UMR) dimana peningkatan jumlah upah minimum akan berdampak pada beban usaha Perseroan.
- Kebijakan fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk perusahaan dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI paling sedikit 40% dan memiliki persyaratan tertentu. Hal ini dapat berdampak pada penurunan beban pajak Perseroan.

## 9. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Pada tanggal 31 Agustus 2023, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp47.710.564.126 yang terdiri dari utang bank, lembaga keuangan dan liabilitas sewa. Berikut adalah analisis jatuh tempo:

Keterangan	< 1 tahun	> 1 tahun	Total
Utang bank jangka pendek	45.000.000.000	-	45.000.000.000
Utang bank jangka panjang	291.666.666	-	291.666.666
Liabilitas sewa	2.142.448.088	-	2.142.448.088
Utang lembaga keuangan	276.449.372	-	276.449.372
<b>Total</b>	<b>47.710.564.126</b>	-	<b>47.710.564.126</b>

Rincian masing-masing pinjaman tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III Pernyataan Utang dalam Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### a. Utang Bank Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT Bank Central Asia, Tbk.	45.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>45.000.000.000</b>

### b. Utang Bank Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2023
PT Bank Central Asia, Tbk.	
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	291.666.666
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-
<b>Jumlah</b>	<b>291.666.666</b>

### c. Liabilitas Sewa

Keterangan	31 Agustus 2023
Saldo Awal	1.020.763.719
Penambahan	2.362.555.585
Penyesuaian	(62.098.031)
Pembayaran	(1.178.773.185)
<b>Jumlah</b>	<b>2.142.448.088</b>
Dikurangi:	
Jatuh tempo pembayaran dalam satu tahun	2.142.448.088
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>-</b>

**d. Utang Lembaga Keuangan***(dalam Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>31 Agustus 2023</b>
PT BCA Finance, Tbk.	276.449.372
<b>Jumlah</b>	<b>276.449.372</b>
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	276.449.372
Bagian jangka panjang	-

**10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS**

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.*

*Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.*

### A. RISIKO UTAMA

#### **Risiko atas Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor**

Perseroan merupakan Perusahaan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board. Seperti diketahui bahwa setiap orang butuh beriklan dan dewasa ini iklan dalam bentuk reklame terbukti masih menunjukkan adanya pertumbuhan. Dalam menyediakan bahan baku Perseroan sepenuhnya mendatangkan dari luar negeri bukan hanya karena faktor kualitas namun ada faktor lain yaitu mereka mampu menyediakan berapapun permintaan Perseroan inginkan. Kendala utamanya adalah apabila terjadi pengetatan peraturan impor akan menyebabkan biaya dan waktu tambahan terkait pengajuan izin impor. Apabila ini terjadi tentunya akan menyebabkan tersendatnya supply dari importir dan bertambahnya biaya dimana akan menggerus Penjualan yang akan mempengaruhi laporan keuangan Perseroan.

### B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### **1. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama**

Ketersediaan bahan baku advertising dan printing merupakan suatu hal yang krusial bagi Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki beberapa Pemasok Utama yang seluruhnya berasal dari luar negeri yang memasok bahan baku. Perseroan mengandalkan pemasok utama untuk menyediakan bahan baku yang berhubungan dengan Kegiatan promosi seperti Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Tinta dan PVC Board. Ketergantungan kepada pemasok utama yang tinggi dapat mengakibatkan Perseroan tidak mempunyai pilihan yang dapat mengakibatkan tinggi nya biaya apabila terdapat kenaikan harga. Jika hal ini tidak diantisipasi dan dimitigasi oleh Perseroan maka akan menyebabkan tersendatnya persediaan Perseroan sehingga bisa mengakibatkan akan berkurangnya pendapatan Perseroan

#### **2. Risiko Fluktuasi Harga**

Fluktuasi harga yang tidak menentu tentunya akan membuat harga jual yang diberikan kepada pelanggan menjadi tinggi dan berubah-ubah karena Perseroan harus menjaga harga agar mendapatkan keuntungan yang cukup sehingga Perseroan dapat membeli kembali bahan baku tersebut. Jika Perseroan sangat bergantung kepada pemasok dimana harga beli ke pemasok dapat berubah-ubah, dapat dipastikan pelanggan Perseroan akan meninggalkan Perseroan dan membeli dari para pesaing dengan harga yang sesuai. Oleh sebab itu Perseroan harus menjalin kerjasama yang baik ke pemasok agar pelanggan tidak membeli di pesaing. Jika pelanggan membeli ke pesaing maka akan berdampak kurang baik bagi kinerja keuangan Perseroan dan akan berkurangnya Penjualan Perseroan.



### 3. Risiko Terkait Distribusi Bahan Baku

Dimasa pandemi yang terjadi di seluruh dunia saat ini, cukup mempengaruhi arus keluar masuk bahan baku advertising dan printing yang dimiliki Perseroan. Meskipun permintaan akan bahan baku para pelanggan mengalami penurunan namun persediaan di gudang Perseroan juga semakin berkurang karena terhambatnya pasokan dari pemasok utama yang berasal dari luar negeri. Salah satu penyebab terlambatnya pasokan ke Perseroan adalah adanya peraturan-peraturan baru dan dokumen-dokumen yang harus disesuaikan akibat pandemi. Terganggunya rantai pasokan bahan baku mengakibatkan bahan baku tidak dapat tersalurkan langsung ke tangan konsumen. Gangguan pada rantai pasokan bahan baku akan menimbulkan kekhawatiran tidak hanya bagi Perseroan namun juga kepada pelanggan bagaimana kejelasan bisnis kedepannya.

Apabila hal ini terjadi maka tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan karena apabila supply pasokan terganggu dan bisa saja Perseroan tidak mendapat pasokan bahan baku, Perseroan harus mencari pemasok baru dengan harga baru dan pendekatan yang baru, tentunya hal ini akan semakin mempersulit Perseroan.

### 4. Risiko Persaingan Usaha

Menurut kajian dari Perseroan saat ini terdapat beberapa Perusahaan sejenis yang sudah ada dan sedang berkembang dimana kedepannya akan menjadi pesaing utama Perseroan yang terletak di luar Surabaya dan di kota Surabaya. Para pesaing ini ada yang merupakan afiliasi dari group-group usaha yang besar maupun berdiri sendiri. Jika Perseroan tidak menetapkan strategi yang mumpuni bukan tidak mungkin para pesaing ini akan mempengaruhi Penjualan karena pelanggan dapat beralih ke pesaing. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha dan terhadap laporan keuangan Perseroan.

### 5. Risiko Kemampuan Pembayaran oleh Pelanggan

Pada awal dilakukan perjanjian dengan pelanggan, Perseroan sangat selektif dalam menentukan calon pelanggan agar saat dilakukan penagihan pembayaran diharapkan tidak ada keterlambatan. Namun dalam kenyataannya, masih ada pelanggan Perseroan saat jatuh tempo pembayaran mengalami keterlambatan dan/atau kegagalan dalam melakukan pembayaran kepada Perseroan, dimana jika hal tersebut terjadi dapat akan mempengaruhi likuiditas Perseroan, terutama dalam rangka membiayai modal kerja yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika kedepannya pelanggan seperti ini masih dimiliki maka akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

### 6. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan

Ketergantungan terhadap beberapa pelanggan utama Perseroan tidak dapat dihindari namun sampai dengan saat ini Perseroan dapat memitigasinya dengan baik. Pandemi yang terjadi di Indonesia cukup mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan yang mengakibatkan berkurangnya belanja iklan. Oleh karenanya, Perseroan terus membina hubungan baik dengan pelanggan utama, karena kekhawatiran Perseroan adalah apabila pelanggan tersebut memutuskan untuk tidak melakukan transaksi lagi dengan Perseroan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya Penjualan Perseroan yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif yang material pada kinerja operasional, kinerja keuangan, serta kelangsungan usaha Perseroan.

### 7. Risiko Permintaan Pasar Melampaui Suplai

Produk bahan baku advertising dan printing yang dipasarkan Perseroan memiliki siklus penjualan dimana ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mendorong tumbuhnya permintaan akan produk-produk Perseroan. Dalam satu tahun beroperasi penjualan produk-produk Perseroan mengalami peningkatan permintaan dikala perusahaan-perusahaan mengalami penurunan penjualan atau target yang di buat pada awal tahun jauh dari hasil direncanakan sehingga permintaan produk-produk Perseroan akan meningkat pada saat akhir periode tahun atau pada kuartal ke-4 pada tahun berjalan.

## C. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Bencana

Risiko terjadinya bencana, seperti kebakaran, huru-hara, gempa bumi, banjir, wabah penyakit dan bencana alam lainnya yang terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Kegiatan usaha periklanan Perseroan terpengaruh dengan lalu lintas masyarakat umum di sekitar titik media Perseroan, dengan demikian dengan terjadinya bencana alam dapat berdampak kepada menurunnya lalu lintas masyarakat umum. Ketidakpasitan yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi minat penyewa untuk menyewa media iklan. Apabila terjadi penurunan minat terhadap media iklan tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena akan berpengaruh terhadap Penjualan Perseroan.

### 2. Fluktuasi Mata Uang Asing

Perubahan nilai mata uang asing yang terjadi tentunya akan berpengaruh terhadap biaya ekspor barang Perseroan karena sebagian besar pembelian bahan baku advertising dan printing masih mengandalkan impor dari luar negeri. Hal ini menyebabkan Perseroan memiliki risiko perubahan kurs valuta asing. Namun Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Dampak risiko yang ada adalah apabila terjadi pelemahan nilai tukar rupiah secara signifikan adalah dapat membengkaknya biaya ekspor barang, jika hal ini terjadi maka akan berpengaruh negatif terhadap laporan keuangan Perseroan.

## D. RISIKO BAGI INVESTOR

### 1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, harga saham Perseroan memiliki kemungkinan dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin juga dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses Penawaran Awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini dapat dipengaruhi oleh antara lain:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan kegiatan operasi Perseroan;
- Perbedaan dan perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan maupun negara Republik Indonesia yang menyebabkan spekulasi negatif maupun positif;
- Terjadinya transaksi yang bersifat material atau keterbukaan informasi yang diumumkan oleh Perseroan;
- Kondisi pasar modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun internasional;
- Perubahan ekonomi makro maupun mikro baik dalam negeri maupun luar negeri khususnya pada industri teknologi serta politik dan sosial secara umum;
- Terlibatnya Perseroan dalam proses sengketa atau pengadilan dapat menyebabkan spekulasi para investor maupun analis.

### 2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Dalam rangka pencatatan saham Perseroan di BEI, Perseroan tidak menjamin dalam pasar untuk saham yang diperdagangkan tidak adanya kepastian bahwa saham Perseroan akan berkembang aktif atau likuid maupun adanya kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dengan tujuan sebagai investasi jangka panjang. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

### 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, kebutuhan belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan

juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

**4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya**

Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang bersifat dinamis, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan. Dengan terjadinya hal tersebut, kinerja Perseroan secara historis akan sulit untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat perkiraan kinerja di masa yang akan datang.

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Januari 2024 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Satu Visi Putra No. 16 tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Soeprayitno, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034898.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105, Tambahan Berita Negara No. 041321 tanggal 31 Desember 2021 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Kegiatan usaha Perseroan tidak mengalami perubahan pada waktu pendirian hingga saat ini adalah bergerak dalam bidang Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta, dan PVC Board. Perseroan memiliki partner dan agent/distributor yang sangat terpercaya yang tersebar di kota-kota dan provinsi di Indonesia seperti di Jakarta, Makasar, Bali dan Semarang.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Juwono Tjiptokusmo	220	220.000.000	40,00
David Dwiputra	330	330.000.000	60,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>550</b>	<b>550.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>450</b>	<b>450.000.000</b>	

Sejak pendirian tahun 2018, Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 66 tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0155564 tanggal 13 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252268.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Desember 2023 ("**Akta No. 66/11 Desember 2023**").

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>7.380.000.000</b>	<b>184.500.000.000</b>	

## 2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang:

Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693);
- b. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431);
- c. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651);
- d. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 46699);
- e. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil (KBLI 46414);
- f. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900); dan
- g. Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

- 1). Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.
- 2). Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
- 3). Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di tempat lain (KBLI 46699)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
- 4). Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (KBLI 46414)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
- 5). Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

b. Kegiatan usaha penunjang:

- 1). Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
- 2). Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101)  
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

**Catatan:** Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang (i) Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693); (ii) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431); (iii) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651); (iv) Perdagangan Besar Produk Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 46699); (v) Perdagangan Besar Barang Linnya dari Tekstil (KBLI 46414); (vi) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900); dan (vii) Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101), Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah dilakukan adalah Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board.

### 3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2021

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 70 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075931.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0491707 tanggal 28 Desember 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0491708 tanggal 28 Desember 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231179.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021 ("**Akta No. 70/16 Desember 2021**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) diperbesar menjadi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 55.000 (lima puluh lima ribu) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- b. Peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) diperbesar menjadi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 55.000 (lima puluh lima ribu) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- c. Atas peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham telah diambil bagian dan disetor penuh oleh:
  - i. David Dwiputra, sejumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah);
  - ii. Farrel Yonathan, sejumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Penyetoran modal senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta No.70/16 Desember 2021 tersebut telah dilakukan secara tunai oleh pemegang saham Perseroan, yaitu David Dwiputra dan Farrel Yonathan.



Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 70/16 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
David Dwiputra	49.780	49.780.000.000	90,51
Farrel Yonathan	5.000	5.000.000.000	9,09
Robert Putra Sampurna	220	220.000.000	0,40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

## Tahun 2022

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 199 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat Barat yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023115.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0216436 tanggal 31 Maret 2022; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0216437 tanggal 31 Maret 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063509.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022 ("**Akta No. 199/29 Maret 2022**") *jo.* Akta No. 66/11 Desember 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal dengan rincian sebagai berikut:
  - Perubahan nilai nominal saham semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).
  - Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 61.500.000.000,- (enam puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah), yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah), yang diambil bagian oleh:
    - David Dwiputra, sebanyak 52.200.000 (lima puluh dua juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.220.000.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).
    - Robert Putra Sampurna, sebanyak 12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah).
 Penyetoran modal senilai Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut telah dilakukan secara tunai oleh pemegang saham Perseroan, yaitu David Dwiputra dan Robert Putra Sampurna.
  - Menyetujui dan menyepakati serta menyatakan tidak keberatan atas keterlambatan penyetoran modal yang dilakukan sebagaimana berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut.
  - Menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal yang dilakukan sebagaimana berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 tersebut.

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 199/29 Maret 2022 *jo.* Akta No. 66/11 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
David Dwiputra	550.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	50.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	15.000.000	1.500.000.000	2,44
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>615.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.845.000.000</b>	<b>184.500.000.000</b>	

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 31 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0032152.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Mei 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0235826 tanggal 11 Mei 2022; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0011436 tanggal 11 Mei 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 11 Mei 2022 ("**Akta No. 31/10 Mei 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 31/10 Mei 2022 menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>7.380.000.000</b>	<b>184.500.000.000,</b>	

3. Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Satu Visi Putra No. 98 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074079.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0301806 tanggal 13 Oktober 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0204818.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022 ("**Akta No. 98/13 Oktober 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 98/13 Oktober 2022 menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.920.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
David Dwiputra	1.100.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	100.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	30.000.000	1.500.000.000	2,44
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.230.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.690.000.000</b>	<b>184.500.000.000,</b>	

## Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 66/9 Oktober 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 66/9 Oktober 2023 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.840.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
David Dwiputra	2.200.000.000	55.000.000.000	89,43
Farrel Yonathan	200.000.000	5.000.000.000	8,13
Robert Putra Sampurna	60.000.000	1.500.000.000	2,44
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>7.380.000.000</b>	<b>184.500.000.000</b>	

## 4. IZIN USAHA

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	-	Nomor Induk Berusaha No. 8120009801456 yang diterbitkan oleh Sistem OSS pada tanggal 15 Agustus 2018 dan perubahan ke-43 (empat puluh tiga) pada tanggal 18 Oktober 2022.
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha ("SKDU")	Berlaku sampai dengan 14 Juni 2024	SKDU No. 100.2.3/723/436.9.1.3/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Kecamatan Asem Rowo, Kelurahan Tambak Sarioso atas nama Perseroan yang menerangkan bahwa Perseroan benar berdomisili di Jl. Greges Jaya II No. 11 B – 19, Kecamatan Asem Rowo, Kelurahan Tambak Sarioso, RW 1, RT 3, Kota Surabaya.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan	Perseroan memiliki PKKPR: (i) No. 24022210213578055 tanggal 24 Februari 2022 untuk kode KBLI 46693 dan 49431; (ii) No. 04042210213578249 tanggal 4 April 2022 untuk kode KBLI 46414, 46699, dan 46651; (iii) No. 02082210213578044 tanggal 2 Agustus 2022 untuk kode KBLI 46900; (iv) No. 11082210213578534 tanggal 11 Agustus 2022 untuk kode KBLI 46900; (v) No. 02092210213578271 tanggal 2 September 2022 untuk kode KBLI 46900; (vi) No. 26042210213578327 tanggal 26 April 2022 untuk kode KBLI 52101; (vii) No. 28092210213216101 tanggal 28 September 2022 untuk kode KBLI 46900; dan (viii) No. 19102310213525042 tanggal 19 September 2023 untuk kode KBLI 46900.
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL")	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha tersebut dan tidak terdapat perubahan yang berkaitan dengan usahanya	Perseroan memiliki SPPL untuk kode KBLI 46693, 49431, 46414, 46699, 46651, 46900, dan 52101 yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2023.
5.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor ("STPD")	Berlaku sampai dengan 7 Maret 2027	STPD No. 812000980145600010003 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk prinsipal Baoding Dipeng Industrial Co., Ltd.
		Berlaku sampai dengan 7 Maret 2027	STPD No. 812000980145600010004 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk prinsipal Hangzhou Hiaying Trade Co., Ltd.
		Berlaku sampai dengan 7 Maret 2027	STPD No. 812000980145600010006 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk prinsipal Jinan Apollo Inkjet Solution Co.Ltd.
		Berlaku sampai dengan 10 Juni 2027	STPD No. 812000980145600010011 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk prinsipal Hangzhou H.D.L New Material Co. Ltd.

No	Jenis Ijin	Jangka Waktu Izin	Keterangan
6.	Laporan Realisasi Impor	-	Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Impor kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui sistem INATRADE hingga terakhir pada bulan Januari 2024.
7.	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")	-	<p>Perseroan telah memiliki 3 (tiga) Izin Mendirikan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Mendirikan Bangunan No. 503/382/A/BPPT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 18 Oktober 2012 terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan berupa bangunan gudang yang berlokasi di Jl. Marunda Makmur Blok Q2 No.26, Kawasan Industri Marunda Center, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya;</li> <li>b. Surat Izin Kepala Dinas Bangunan No. 188/836-90/402.4.6/2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 5 Maret 2003 terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan berupa bangunan gudang yang beralamat di Jl. Greges Jaya II No. B19, B20, C5, dan C6;</li> <li>c. Surat Izin Bupati Gresik No. 503.03/134/437.74/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Jasa dan Perdagangan Jasa Pergudangan Legundi Business Park PT Mitra Mandara Swasti yang diterbitkan oleh Bupati Gresik tanggal 14 Februari 2015 terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan berupa pergudangan yang berlokasi di Blok I-03, Kawasan Pergudangan Legundi Business Park, Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.</li> </ul>
8.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ("SLF")	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penerbitan.	Perseroan telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-321601-22122022-001 tanggal 22 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi untuk bangunan gudang milik Perseroan yang berlokasi di Blok Q2, Kavling 26, Marunda Center, Kel. Segara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.
9.	Tanda Daftar Gudang ("TDG")	-	<p>Perseroan telah memperoleh TDG dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. TDG No. 812000980145600010007 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 1 Agustus 2022 untuk gudang di Jl. Greges Jaya II Blok B 19, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya;</li> <li>b. TDG No. 812000980145600010008 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 15 Agustus 2022 untuk gudang di Jl. Greges Jaya II Blok B 20, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya;</li> <li>c. TDG No. 812000980145600010010 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 10 September 2022 untuk gudang di Jl. Greges Jaya II Blok C 6, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya;</li> <li>d. TDG No. 812000980145600010009 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 24 Agustus 2022 untuk gudang di Jl. Greges Jaya II Blok C 5, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya;</li> <li>e. TDG No. 812000980145600010012 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 24 Oktober 2022 untuk Gudang di Kawasan Industri Marunda Center Blok Q2 Nomor 26, Kelurahan Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat; dan</li> <li>f. TDG No. 812000980145600010014 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 2 Februari 2023 untuk Gudang di Legundi Business Park Blok I-03, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.</li> </ul>

No	Jenis Ijin	Jangka Waktu Izin	Keterangan
10.	Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri	Berlaku sampai dengan 5 Desember 2024.	Perseroan telah memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa dengan Nomor Anggota 20501-2122287050 yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
11.	Dokumen Ketenagakerjaan		
	Peraturan Perusahaan	29 Maret 2022 sampai dengan 29 Maret 2024	Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari DPMPTSP Kota Surabaya a.n Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Surabaya No. 560/54/G/PP-148/436.7.15/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Satu Visi Putra tanggal 29 Maret 2022. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 29 Maret 2024.
	BPJS Ketenagakerjaan	-	Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24/2011 berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 190000000768973 tanggal 29 Juli 2019 dan Nomor Pendaftaran Perusahaan 19164971 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerjanya sebagaimana dibuktikan dengan bukti pembayaran untuk bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024.
	BPJS Kesehatan	-	Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24/2011 berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor 236/SER/1301/1023 tanggal 4 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dengan kode Badan Usaha 80073343. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh pekerjanya sebagaimana dibuktikan dengan bukti pembayaran untuk bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024.
	Upah Minimum	-	Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para tenaga kerjanya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk Kota Surabaya pada tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024, yang mengatur antara lain upah minimum untuk Kota Surabaya tahun 2024.
	Wajib Lapori Ketenagakerjaan	Kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 9 Januari 2025	Perseroan telah melakukan pelaporan Wajib Lapori Ketenagakerjaan pada tanggal 9 Januari 2024 dengan nomor pelaporan 60184.20240109.0001.
	Pembentukan Kerjasama Bipartit ("LKS Bipartit")	Lembaga ("LKS Bipartit")	- Perseroan telah membentuk LKS Bipartit dengan nama LKS Bipartit PT Satu Visi Putra. LKS Bipartit tersebut juga telah dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Pencatatan Nomor 500.16.7.4/9/G/LKS-B/436.7.15/2023 tentang Lembaga Kerjasama Bipartit tertanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya. Adapun berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/XII/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit, masa kerja kepengurusan LKS Bipartit adalah selama 3 (tiga) tahun.

No	Jenis Ijin	Jangka Waktu Izin	Keterangan
12.	Dokumen Perpajakan		
	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	-	Perseroan telah memperoleh NPWP No. 84.278.271.6-614.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Madya Dua Surabaya dan telah terdaftar sejak tanggal 8 Maret 2018.
	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")	-	Perseroan telah memperoleh SKT No. S-68KT/WPJ.11/KP.14/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Madya Dua Surabaya a.n Kepala Kantor, Kepala Seksi Pelayanan, diterangkan bahwa Perseroan telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 8 Maret 2018.
	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPKP")	-	Perseroan telah memperoleh SPKP No. S-71PKP/WPJ.11/KP.14/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Madya Dua Surabaya a.n Kepala Kantor, Kepala Seksi Pelayanan, diterangkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 10 Desember 2018.
	Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	-	Perseroan telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak ketiga, dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kredit Nomor 1335/PK/7220/2019 tanggal 30 April 2019 antara PT Bank Central Asia Tbk dengan Perseroan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara tanggal 29 November 2023 ("**PK BCA**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

### Para Pihak

- PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**"); dan
- Perseroan.

Selanjutnya BCA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

### Fasilitas dan Jangka Waktu Fasilitas

- Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Berakhir pada tanggal 1 Maret 2024.
- Fasilitas Time Loan Revolving 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah). Berakhir pada tanggal 1 Maret 2024.
- Fasilitas Time Loan Revolving 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah). Berakhir pada tanggal 1 Maret 2024.
- Fasilitas Time Loan Revolving 3, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah). Berakhir pada tanggal 1 Maret 2024.
- Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah).



### Bunga dan Biaya Lainnya

- a. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan PK BCA, Perseroan wajib membayar bunga sebesar:
  - 1) 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
  - 2) 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 1.
  - 3) 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 2.
  - 4) 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 3.
  - 5) 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk Fasilitas Installment Loan.
- b. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada tanggal pembayaran bunga, yaitu:
  - 1) Setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada Perseroan, surat pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PK BCA untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)
  - 2) Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari masing-masing Fasilitas Kredit pada tiap-tiap bulan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 1, 2, 3 dan Fasilitas Installment Loan.

Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Perseroan yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa:

  - 1) Tanggal pembayaran bunga tidak boleh melampaui tanggal saat Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas; dan
  - 2) Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada BCA akan dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai dengan tanggal dilunasnya jumlah bunga yang terutang tersebut seluruhnya oleh Perseroan kepada BCA.
- c. Atas pemberian Fasilitas Kredit, Perseroan wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar:
  - 1) 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
  - 2) 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang diberikan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 1.
  - 3) 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang diberikan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 2.
  - 4) 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Time Loan Revolving yang diberikan, untuk Fasilitas Time Loan Revolving 3.
  - 5) 0,25% (nol koma dua lima persen) sekali bayar yang dihitung dari jumlah Fasilitas Installment Loan yang diberikan, untuk Fasilitas Installment Loan.

Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal penandatanganan PK BCA atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA dan selanjutnya pada saat penandatanganan Perubahan PK BCA mengenai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut. Sedangkan untuk Fasilitas Bank Garansi dan/atau Fasilitas Letter of Credit (L/C), komisi wajib dibayar Perseroan pada saat Bank Garansi dan/atau Letter of Credit diterbitkan oleh BCA dan untuk Fasilitas negosiasi/diskonto dengan kondisi khusus, komisi wajib dibayar pada tanggal negosiasi/diskonto dokumen.

### Objek Jaminan

- a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 21, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 4.550 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama: (1) Robert Putra Sampurna; (2) William Perdana Putra; (3) David Dwiputra; (4) Erick Putra Sampurna, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan ("SHM No. 21/Tambak Sarioso").
- b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1103, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kota Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, Desa Segara Makmur, seluas 600 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Perseroan, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan ("SHGB No. 1103/Segara Makmur").
- c. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Banjaran, seluas 544 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Perseroan, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan ("SHGB No. 00276/Banjaran").
- d. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 608, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 418 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Perseroan, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan ("SHGB No. 608/Tambak Sarioso").
- e. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 606, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 345 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Perseroan, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan ("SHGB No. 606/Tambak Sarioso").
- f. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 607, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 345 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Perseroan; demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan ("SHGB No. 607/Tambak Sarioso").
- g. Semua stok barang berupa flex banner yang dimiliki oleh Perseroan, baik sekarang maupun di kemudian hari yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di Jalan Tambak Langon 21, Surabaya, sebagaimana ternyata dalam Daftar Persediaan Barang, tanggal 7 Maret 2023 Nomor SVP/III/001/2023 berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuannya ("Stok Barang Perseroan").
- h. Jaminan Pribadi oleh David Dwiputra sebesar *unlimited*.
- i. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 622, terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 420 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Perseroan; demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan ("SHGB No. 622/Tambak Sarioso").

### Pembatasan-Pembatasan

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan;
- d. Apabila Perseroan berbentuk badan:
  - 1) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
  - 2) Mengubah status kelembagaan
  - 3) Mengubah susunan pemegang saham Perseroan yang menyebabkan kepemilikan Bapak David Dwiputra kurang dari sama dengan 51% (lima puluh satu persen) pada Perseroan;
  - 4) Menjual/melepas/mengalihkan ke pihak lain hak merek "Magisign"/ "Magishow" / "Al Flex" / "Pro Flex Banner", serta merek baru lainnya yang akan ada.

### Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Perseroan wajib untuk:

- a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
- b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
- c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis menginformasikan dan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi pembagian deviden dan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan selain perubahan pemegang saham publik melalui bursa efek dan selain yang membuat kepemilikan Bapak David Dwiputra menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) pada Perseroan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PK BCA meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau PK BCA dibatalkan;
- e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan agunan;
- f. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
- g. Khusus bagi debitor berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau debitor perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku;
- h. Khusus bagi debitor berbentuk Perseroan Perseorangan wajib menyerahkan bukti telah menyerahkan laporan keuangan kepada Menkumham selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- i. Mengurus / memperbaiki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas agunan berupa tanah dan bangunan yang dinilai sesuai fisik/*on the spot* sesuai dengan instruksi instansi pemerintah yang berwenang, dalam hal diwajibkan oleh instansi yang berwenang atau apabila Perseroan tidak bersedia mengurus/memperbaiki IMB tersebut, maka Perseroan wajib mengganti agunan tersebut dengan agunan lain yang nilai taksasinya minimal sama dengan agunan yang ditukar atau struktur Fasilitas Kredit akan ditinjau kembali.

- j. Tidak akan menggunakan perbedaan penulisan luas bangunan dalam IMB tersebut dan luas bangunan secara fisik sebagai alasan keberatan atau bantahan atau perlawanan apapun terkait dengan penjaminan agunan kepada BCA serta membebaskan BCA dari segala tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga tanpa terkecuali yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibat dari perbedaan luas bangunan antara fisik dan yang tercantum dalam IMB untuk agunan tersebut.
- k. Mengasuransikan, melakukan penilaian ulang dan peninjauan seluruh agunan sesuai ketentuan BCA.
- l. Untuk agunan yang telah/akan disewakan mengacu pada ketentuan BCA.
- m. Menyerahkan laporan keuangan *audited* tahunan atas nama Perseroan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku.
- n. Menyerahkan dokumen atas nama Perseroan pada pengolahan berikutnya:
  - 1) Laporan keuangan internal tahunan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari dari tanggal tutup buku.
  - 2) Laporan keuangan internal periode tahun berjalan.
  - 3) Laporan pembelian dan penjualan bulanan.
  - 4) *Aging schedule* piutang sesuai posisi laporan keuangan yang diserahkan.Seluruh dokumen yang diserahkan ke BCA harus ditandatangani dan dibubuhkan stempel Perseroan.
- o. Mencatatkan seluruh aset dan hutang yang dibiayai oleh BCA pada laporan keuangan.
- p. Menjaga nilai persediaan yang tercermin dalam pos persediaan dan uang muka di laporan keuangan yang diserahkan minimal sebesar persediaan yang diagunkan ke BCA.
- q. Mempertahankan rasio *current ratio* lebih dari sama dengan 1 (satu) kali, nilai *account receivable* ditambah *inventory* dikurangi *Account Payable* lebih dari *outstanding Short Term Bank Loan*, rasio *Earning Before Interest and Tax plus Depreciation and Amortization* per (*Interest* ditambah *Installment*) lebih dari sama dengan 1,25 (satu koma dua lima) kali dan rasio *Debt/Equity* kurang dari sama dengan 1,5 (satu koma lima) kali.
- r. Mensubordinasikan pinjaman pemegang saham yang ada dan yang akan timbul di masa yang akan datang terhadap kewajiban ke BCA, kecuali apabila pinjaman pemegang saham dialihkan menjadi modal.

#### Kejadian Kelalaian

Satu atau lebih tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PK BCA;
- b. Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam PK BCA dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari;
- c. Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
- d. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan telah dinyatakan lalai oleh BCA;
- e. Perseroan menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;
- f. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan dan/atau penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang;
- g. Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin;
- h. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan PK BCA dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;

- i. Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya;
- j. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam pasal 11 PK BCA, atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar;
- k. Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang;
- l. Perseroan dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Perseroan dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PK BCA;
- m. Perseroan dan/atau penjamin meninggal dunia (dalam hal debitor dan/atau penjamin bukan berbentuk badan).
- n. Perseroan dan/atau penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila debitor dan/atau penjamin berbentuk badan).
- o. Bilamana pemilik jaminan tidak bersedia menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) / Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada waktu diminta oleh BCA.

Apabila Perseroan berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan PK BCA dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Perseroan lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Perseroan, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.

#### Klausula Pengakhiran

Jika terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam PK BCA, Para Pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang dalam Pasal 7 PK BCA, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Perseroan yang timbul dari PK BCA tetap wajib dipenuhi. Jika utang menjadi jatuh waktu karena keadaan tersebut, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Perseroan dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/eksekusi hak-hak BCA terhadap agunan dan/atau penjamin berdasarkan dokumen agunan serta akta pemberian jaminan.

#### Hukum Yang Berlaku

Mengenai PK BCA dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Perseroan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Perseroan di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Catatan:

- a. Sehubungan dengan kewajiban Perseroan dalam PK BCA, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BCA, yaitu Surat BCA kepada Perseroan Nomor 1454/SLK KW III/2022 tanggal 25 April 2022, sebagai tanggapan BCA untuk surat Perseroan Nomor 003/SVPIII/2022 tanggal 23 Maret 2022. Selanjutnya Perseroan juga telah melakukan pemberitahuan kepada BCA melalui surat Perseroan Nomor 03/SAVITRA/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sehubungan dengan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022, perubahan komisaris independen Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan.



- b. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan menyatakan tidak terdapat hak dan kewajiban dan/atau hubungan timbal balik dalam bentuk apapun antara Perseroan dengan Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, David Dwiputra, dan Erick Putra Sampurna sehubungan dengan pembebanan hak tanggungan pada objek jaminan pada PK BCA berupa Sertipikat Hak Milik No. 21/Tambak Sarioso atas nama Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, David Dwiputra, dan Erick Putra Sampurna.
- c. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan menyatakan tidak terdapat hak dan kewajiban dan/atau hubungan timbal balik dalam bentuk apapun antara Perseroan dengan David Dwiputra sehubungan dengan pemberian jaminan pribadi oleh David Dwiputra sebagai objek jaminan pada PK BCA.
- d. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi Perseroan kepada BCA selaku kreditur selama berlangsungnya PK BCA, termasuk kewajiban untuk menjaga rasio keuangan pada PK BCA.

## **6. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 1 tanggal 1 November 2022, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 4 tanggal 11 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Auliyaa Ardhinawati Prayitno, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, antara Perseroan dengan David Dwiputra, Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, dan Erick Putra Sampurna ("**Akta No. 4/11 Desember 2023**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

### **Para Pihak**

- 1) David Dwiputra, Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, dan Erick Putra Sampurna, sebagai pihak yang menyewakan ("Pihak Yang Menyewakan"); dan
  - 2) Perseroan, sebagai pihak yang menyewa.
- Selanjutnya Pihak Yang Menyewakan dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

### **Objek Sewa Menyewa**

Perseroan menyewa dari Pihak Yang Menyewakan atas sebuah bangunan gudang berserta bagian-bagian dan turutan-turutannya yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Kelurahan Tambak Sarioso, seluas 4.550 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi), yang beralamat lengkap di Jalan Tambak Langan No. 21, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang terdaftar atas nama Robert Putra Sampurna, William Perdana Putra, David Dwiputra, dan Erick Putra Sampurna.

### **Jangka Waktu**

Sewa menyewa dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 10 Desember 2024.

### **Nilai Sewa Menyewa**

- 1) Harga sewa menyewa adalah sebesar Rp. 1.181.250.000,- (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- 2) Apabila dikemudian hari perjanjian sewa menyewa berdasarkan Akta No. 4/11 Desember 2023 batal dan/atau berakhir sebelum jangka waktu, maka terhadap pembayaran yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kepada Perseroan dengan perbandingan pro rata.



### **Hak dan Kewajiban Perseroan**

- 1) Perseroan wajib atas biaya sendiri memelihara segala sesuatu yang disewakan tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan baik kerusakan kecil maupun kerusakan besar akibat kerusakan kecil yang tidak lekas diperbaiki terhadap segala sesuatu yang disewa/disewakan dengan Akta No. 4/11 Desember 2023 sepenuhnya ditanggung oleh Perseroan.
- 2) Perseroan diperbolehkan mengadakan tambahan-tambahan dan/atau perubahan-perubahan bangunan yang bersifat perbaikan tentang Objek Sewa Menyewa, dengan catatan pada waktu masa sewa berakhir, semua tambahan atas bangunan tersebut harus ditarik dan kondisi dikembalikan seperti semula.
- 3) Perseroan diperbolehkan mempergunakan Objek Sewa Menyewa sebagai tempat tinggal dan perkantoran.
- 4) Perseroan wajib memenuhi semua syarat-syarat yang telah dan yang akan ditetapkan oleh yang berwenang terhadap penyewa-penyewa dan/atau pemakai-pemakai pekarangan-pekarangan dan bangunan-bangunan dengan biayanya sendiri, dalam hal ini Perseroan harus menjamin bahwa Pihak Yang Menyewakan tidak akan mendapat tuntutan atau dakwaan di kemudian hari dan/atau kerugian yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan Perseroan.
- 5) Perseroan wajib menanggung rekening-rekening listrik dan air selama Jangka Waktu dan harus telah dibayar pada berakhirnya Jangka Waktu. Selain itu, Perseroan juga harus membayar kepada Pihak Yang Menyewakan rekening untuk bulan-bulan terakhir yang mungkin belum ditagih.
- 6) Apabila ternyata Perseroan lalai memenuhi kewajibannya hingga terjadi antara lain pemutusan aliran listrik dan air, maka segala kerugian yang diakibatkan karena kelalaian tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dan Perseroan wajib mengembalikannya dalam keadaan semula (dalam arti kata aliran listrik dan air tidak diputus lagi) dan apabila tidak terjadi hal tersebut, uang jaminan dimaksud akan dikembalikan oleh pihak yang menyewakan.

### **Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan**

- 1) Kerusakan sebagai akibat bencana alam atau karena kebakaran yang disebabkan bukan karena kesalahan Perseroan akan dianggap sebagai "*force majeure*" dan akan ditanggung oleh Pihak Yang Menyewakan.
- 2) Pihak Yang Menyewakan memberi jaminan kepada Perseroan bahwa Pihak Yang Menyewakan adalah pihak yang berhak untuk menyewakan dan hingga saat ini tidak dijaminakan kepada siapapun dan Pihak Yang Menyewakan berhak menyewakannya dan bahwa Perseroan dalam mempergunakan apa yang disewanya tersebut tidak akan mendapat gangguan dan rintangan dari Pihak Yang Menyewakan atau siapapun juga.
- 3) Selama Jangka Waktu, Perseroan ditanggung tidak akan dipaksa pindah tempat oleh Pihak Yang Menyewakan, atau oleh pihak ketiga. Apabila di luar kehendak Perseroan dalam Jangka Waktu, Perseroan dipaksa meninggalkan Objek Sewa Menyewa karena ada cacat-cacat pada surat-surat mengenai Objek Sewa Menyewa, maka Pihak Yang Menyewakan wajib dan harus menyediakan tempat lain yang sesuai bagi Perseroan atas biaya dan risiko dari Pihak Yang Menyewakan.

### **Pembatasan-Pembatasan**

Perseroan tidak boleh menggunakan Objek Sewa Menyewa untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan ketertiban umum.

### **Klausul Pengakhiran**

Apabila Jangka Waktu telah berakhir, maka Perseroan wajib menyerahkan kembali Objek Sewa Menyewa kepada Pihak Yang Menyewakan dalam keadaan terpelihara baik dan kosong tanpa penggantian kerugian berupa apapun dari Pihak Yang Menyewakan.

Dalam hal salah satu Pihak meninggal dunia, maka Akta No. 4/11 Desember 2023 ini tidak akan berakhir dan tetap berlaku terus-menerus dengan ahli waris pihak yang meninggal dunia tersebut. Selain itu, dalam hal Objek Sewa Menyewa dijual atau dengan cara lain dipindahkan oleh Pihak Yang Menyewakan kepada pihak lain, maka tidak akan mengakhiri Akta No. 4/11 Desember 2023.

### **Klausul Pengalihan**

Perseroan tidak diperbolehkan mengoperkan hak sewanya berdasarkan Akta No. 4/11 Desember 2023 ini atau menyewakan lagi Objek Sewa Menyewa tersebut kepada orang/pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Yang Menyewakan. Apabila Pihak Yang Menyewakan berkehendak menyewakan lagi Objek Sewa Menyewa, maka Perseroan diberi prioritas untuk memperpanjang masa sewa tersebut dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir.

### **Domisili Hukum**

Tentang Akta No. 4/11 Desember 2023 ini dan segala akibat-akibatnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

### **Catatan:**

- 1) Akta No. 4/11 Desember 2023 adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari:
  - a) Adanya hubungan antara Perseroan dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari Perseroan, yaitu:
    - (1) David Dwiputra yang merupakan direktur utama Perseroan; dan
    - (2) Robert Putra Sampurna yang merupakan komisaris utama Perseroan.
  - b) Adanya hubungan antara Perseroan dan pihak yang mengendalikan Perseroan, yaitu David Dwiputra, yang sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini merupakan pemegang 89,43% saham Perseroan.
  - c) Adanya hubungan antara Perseroan dengan pemegang saham utama, yaitu David Dwiputra, yang sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini merupakan pemegang 89,43% saham Perseroan.
  - d) Adanya hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal antara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dengan Pihak Yang Menyewakan, yaitu:
    - 1) William Perdana Putra yang memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan:
      - (i) David Dwiputra, yang merupakan direktur utama, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; (ii) Robert Putra Sampurna, yang merupakan komisaris utama dan pemegang saham Perseroan; dan
    - 2) Erick Putra Sampurna yang memiliki hubungan keluarga (adik kandung) dengan:
      - (i) David Dwiputra, yang merupakan direktur utama, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; (ii) Robert Putra Sampurna, yang merupakan komisaris utama dan pemegang saham Perseroan.
- b. Surat Perjanjian Sewa tertanggal 1 Januari 2023 antara William Perdana Putra dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (**"Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok B12"**), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

### **Para Pihak**

- 1) William Perdana Putra; dan
- 2) Perseroan (**"Penyewa"**).

### **Objek Sewa**

Sebuah gudang yang beralamat di Jl. Greges Jaya II Blok B 12, Surabaya.

### **Jangka Waktu**

Jangka waktu perjanjian sewa adalah selama 1 tahun 6 bulan yang berlaku sejak 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada 30 Juni 2024.

**Nilai Perjanjian**

Harga sewa menyewa adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

**Kewajiban Penyewa**

Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan fisik terhadap bangunan yang ditempati sampai masa berakhir sewa.

**Catatan:**

Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok B12 adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal antara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dengan Pihak Yang Menyewakan, yaitu William Perdana Putra yang memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan: (i) David Dwiputra, yang merupakan direktur utama, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; dan (ii) Robert Putra Sampurna, yang merupakan komisaris utama dan pemegang saham Perseroan.

- c. Surat Perjanjian Sewa tertanggal 1 Januari 2023 antara William Perdana Putra dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (**"Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok B16"**), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Para Pihak**

- 1) William Perdana Putra; dan
- 2) Perseroan (**"Penyewa"**).

**Objek Sewa**

Sebuah gudang yang beralamat di Jl. Greges Jaya II Blok B 16, Surabaya.

**Jangka Waktu**

Jangka waktu perjanjian sewa adalah selama 1 tahun 6 bulan yang berlaku sejak 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada 30 Juni 2024.

**Nilai Perjanjian**

Harga sewa menyewa adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

**Kewajiban Penyewa**

Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan fisik terhadap bangunan yang ditempati sampai masa berakhir sewa.

**Catatan:**

Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok B16 adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal antara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dengan Pihak Yang Menyewakan, yaitu William Perdana Putra yang memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan: (i) David Dwiputra, yang merupakan direktur utama, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; dan (ii) Robert Putra Sampurna, yang merupakan komisaris utama dan pemegang saham Perseroan.

- d. Surat Perjanjian Sewa tertanggal 1 Januari 2023 antara William Perdana Putra dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (**"Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok C10"**), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Para Pihak**

- 1) William Perdana Putra; dan
- 2) Perseroan (**"Penyewa"**).

**Objek Sewa**

Sebuah gudang yang beralamat di Jl. Greges Jaya II Blok C10, Surabaya.

**Jangka Waktu**

Jangka waktu perjanjian sewa adalah selama 1 tahun 6 bulan yang berlaku sejak 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada 30 Juni 2024.

**Nilai Perjanjian**

Harga sewa menyewa adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).

**Kewajiban Penyewa**

Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan fisik terhadap bangunan yang ditempati sampai masa berakhir sewa.

**Catatan:**

Perjanjian Sewa Gudang Greges Blok C10 adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal antara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dengan Pihak Yang Menyewakan, yaitu William Perdana Putra yang memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan: (i) David Dwiputra, yang merupakan direktur utama, pemegang saham utama, dan pengendali Perseroan; (ii) Robert Putra Sampurna, yang merupakan komisaris utama dan pemegang saham Perseroan.

**7. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA**

- a. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 15 Juni 2023, antara Perseroan dengan Soegiharto (**"Perjanjian Sewa Gudang/15 Juni 2023"**), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Para Pihak**

- 1) Perseroan; dan
- 2) Soegiharto (**"Penyewa"**)

Selanjutnya Perseroan dan Penyewa secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

**Objek Sewa Menyewa**

Perseroan menyewakan kepada Penyewa atas tanah berikut bangunan berupa gedung berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Pergudangan Legundi Business Park Blok I-03, desa Banjaran, Kecamatan Driyorjo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 6117 dengan luas tanah 544 meter persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00276/Desa Banjaran, gambar situasi Nomor 00323/12090211/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang tertulis atas nama Perseroan.

### Jangka Waktu

Sewa Menyewa Gudang berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang/15 Juni 2023 ini berlaku sah untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2024.

### Nilai Sewa Menyewa

Harga sewa menyewa adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dan PPN 11% sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

### Hak dan Kewajiban Perseroan

- 1) Perseroan selaku pemilik sah bangunan Gudang berikut pekarangannya di Komplek Pergudangan Legundi Business Park Blok I-03, Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177 menjamin bahwa tanah dan bangunan gudang berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah sah milik Perseroan dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu Penyewa atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini. Apabila terdapat kerugian yang timbul akibat kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan.
- 2) Sebelum jangka waktu Perjanjian seperti yang tertulis pada Pasal 1 Perjanjian Sewa Gudang ini berakhir, Perseroan tidak diperkenankan meminta Penyewa untuk mengakhiri jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini dan menyerahkan kembali Gudang tersebut kepada Perseroan kecuali telah disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
- 3) Perseroan bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan Gudang tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
- 4) Perseroan bertanggung jawab atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa berlangsung, Pajak Penghasilan (PPH 4 ayat 2) nilai sewa Gudang tersebut.

### Hak dan Kewajiban Penyewa

- 1) Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan struktur Gudang sebagai akibat pemakaian.
- 2) Penyewa tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Perseroan yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan Gudang yang diakibatkan oleh *force majeure*. Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusakan, pemberontakan, dan perang.
- 3) Harga sewa menyewa atas Gudang, berdasarkan Perjanjian ini sudah termasuk hak bagi Penyewa untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan Gudang yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah: Listrik, Air dan Pengelolaan Lingkungan
- 4) Selama jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini berlangsung, Penyewa berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Penyewa dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa.
- 5) Penyewa bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya.
- 6) Penyewa berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
- 7) Setelah berakhir jangka waktu Perjanjian sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Sewa Gudang/15 Juni 2023, Penyewa wajib segera mengosongkan Gudang dan menyerahkannya kembali kepada Perseroan serta wajib telah memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang/15 Juni 2023 termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pada Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian Sewa Gudang/15 Juni 2023.
- 8) Penyewa mendapatkan prioritas pertama dari Perseroan untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum Perseroan menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

### Pembatasan-Pembatasan

Penyewa tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari Gudang tersebut tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari Perseroan.

### Klausul Pengakhiran

Apabila Perseroan dan Penyewa bermaksud memperpanjang jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sewa menyewa berakhir.

### Klausul Pengalihan

Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini, Penyewa sama sekali tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga manapun juga dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari Perseroan.

### Domisili Hukum

Perseroan dan Penyewa bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang disepakati oleh Para Pihak, Para Pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

- b. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tertanggal 14 Februari 2024 antara Koeswan Kosasih dengan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (**"Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26"**), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

### Para Pihak

- 1) Koeswan Kosasih (**"Pihak Pertama"**); dan
- 2) Perseroan (**"Pihak Kedua"**).

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

### Objek Sewa

Sebuah tanah berikut bangunan berupa gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di Pergudangan Bumi Maspion Utara Blok C-26 Surabaya.

### Jangka Waktu

Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26 berlaku sah untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 14 Februari 2025.

### Nilai Perjanjian

Harga sewa menyewa atas gudang berikut tanah pekarangannya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) Pihak Pertama bertanggung jawab apabila terdapat kerugian akibat kelalaian Pihak Pertama dalam memenuhi kewajibannya;
- 2) Pihak Pertama bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan Gudang tersebut;
- 3) Pihak Pertama bertanggung jawab atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa berlangsung;



- 4) Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerusakan struktur Gudang sebagai akibat pemakaian
- 5) Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas;
- 6) Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak Kedua dalam memenuhi kewajibannya;
- 7) Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan;
- 8) Setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26 sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26, Pihak Kedua wajib segera mengosongkan Gudang dan menyerahkannya kembali kepada Pihak Pertama serta wajib telah memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26 termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26;
- 9) Pihak Kedua berhak menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan Gudang yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah:
  - a) Listrik; dan
  - b) Pengelolaan Lingkungan.
- 10) Pihak Kedua mendapatkan prioritas pertama dari Pihak Pertama untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum Pihak Pertama menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya; dan
- 11) Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Pihak Pertama yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan Gudang yang diakibatkan oleh *force majeure*.

#### **Pembatasan-Pembatasan**

Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari gudang tersebut tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

#### **Klausul Pengakhiran**

- 1) Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud memperpanjang jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sewa menyewa berakhir; dan
- 2) Sebelum jangka waktu Perjanjian seperti yang tertulis pada Pasal 1 Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26 berakhir, Pihak Pertama tidak diperkenankan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26 dan menyerahkan kembali Gudang tersebut kepada Pihak Pertama kecuali telah disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

#### **Klausul Pengalihan**

Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26, Pihak Kedua sama sekali tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga manapun juga dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama

#### **Domisili Hukum**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang BMU Blok C-26. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang disepakati oleh Para Pihak, Para Pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

c. Perjanjian dengan Prinsipal

- 1) Perjanjian/Surat Kontrak Distributor tanggal 7 Maret 2022 antara Baoding Dipeng Industrial Co., Ltd. dengan Perseroan ("**Perjanjian dengan BDI**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a) Baoding Dipeng Industrial Co., Ltd. ("**BDI/Pemasok**"); dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Pemasok dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Pemasok menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal di Negara Republik Indonesia untuk produk PVC Laminated Fabrics, dengan wilayah pemasaran di Indonesia.

Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian dengan BDI adalah 5 tahun, sejak 7 Maret 2022 sampai dengan 7 Maret 2027

Syarat dan Ketentuan

- a) Perseroan memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
- b) Pemasok dalam hal apapun tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan BDI di manapun di wilayah Indonesia, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, atau kepada pihak manapun yang memiliki afiliasi bisnis dengan pasar Indonesia.
- c) Perseroan hanya boleh membeli produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan BDI dari Pemasok saja dan bukan dari entitas lain manapun di Republik Rakyat Tiongkok dan negara lainnya di seluruh dunia.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala perselisihan akan diselesaikan melalui International Court of Arbitration (ICC).

- 2) Perjanjian/Surat Kontrak Distributor tanggal 7 Maret 2022 antara Jinan Apollo Inkjet Solution Co., Ltd. dengan Perseroan ("**Perjanjian dengan JAIS**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a) Jinan Apollo Inkjet Solution Co., Ltd. ("**JAIS/Pemasok**"); dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Pemasok dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Pemasok menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal di Negara Republik Indonesia untuk produk Solvent Ink, dengan wilayah pemasaran di Indonesia.

Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian dengan JAIS adalah 5 tahun, sejak 7 Maret 2022 sampai dengan 7 Maret 2027

#### Syarat dan Ketentuan

- a) Perseroan memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
- b) Pemasok dalam hal apapun tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan JAIS di manapun di wilayah Indonesia, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, atau kepada pihak manapun yang memiliki afiliasi bisnis dengan pasar Indonesia.
- c) Perseroan hanya boleh membeli produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan JAIS dari Pemasok saja dan bukan dari entitas lain manapun di Republik Rakyat Tiongkok dan negara lainnya di seluruh dunia.

#### Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala perselisihan akan diselesaikan melalui International Court of Arbitration (ICC).

- 3) Perjanjian/Surat Kontrak Distributor tanggal 7 Maret 2022 antara Hangzhou Jiaying Trade Co., Ltd. dengan Perseroan ("**Perjanjian dengan HJT**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

#### Para Pihak

- a) Hangzhou Jiaying Trade Co., Ltd. ("**HJT/Pemasok**"); dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Pemasok dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

#### Objek Perjanjian

Pemasok menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal di Negara Republik Indonesia untuk produk PVC Board, dengan wilayah pemasaran di Indonesia.

#### Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian dengan HJT adalah 5 tahun, sejak 7 Maret 2022 sampai dengan 7 Maret 2027

#### Syarat dan Ketentuan

- a) Perseroan memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.
- b) Pemasok dalam hal apapun tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan HJT di manapun di wilayah Indonesia, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, atau kepada pihak manapun yang memiliki afiliasi bisnis dengan pasar Indonesia.
- c) Perseroan hanya boleh membeli produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan HJT dari Pemasok saja dan bukan dari entitas lain manapun di Republik Rakyat Tiongkok dan negara lainnya di seluruh dunia.

#### Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala perselisihan akan diselesaikan melalui International Court of Arbitration (ICC).

- 4) Perjanjian Distributor/Surat Kontrak tanggal 10 Juni 2022 antara Hangzhou H.D.L. New Material Co., Ltd. dengan Perseroan ("**Perjanjian dengan Hangzhou HDL**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

#### Para Pihak

- a) Hangzhou H.D.L. New Material Co., Ltd. ("**Hangzhou HDL/Pemasok**"); dan  
b) Perseroan.

Selanjutnya Pemasok dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

#### Objek Perjanjian

Pemasok menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal di Negara Republik Indonesia untuk produk Kain Laminasi PVC merek Shun Long Flex Banner, dengan wilayah pemasaran di Indonesia.

#### Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian dengan Hangzhou HDL adalah 5 tahun, sejak 10 Juni 2022 sampai dengan 10 Juni 2027

#### Syarat dan Ketentuan

- a) Perseroan memiliki hak mutlak atas nama, merek, dan hak cipta produk.  
b) Pemasok dalam hal apapun tidak diperbolehkan menjual atau mendistribusikan produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan Hangzhou HDL di manapun di wilayah Indonesia, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, atau kepada pihak manapun yang memiliki afiliasi bisnis dengan pasar Indonesia.  
c) Perseroan hanya boleh membeli produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan Hangzhou HDL dari Pemasok saja dan bukan dari entitas lain manapun di Republik Rakyat Tiongkok dan negara lainnya di seluruh dunia.

#### Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala perselisihan akan diselesaikan melalui International Court of Arbitration (ICC).

## 8. PURCHASE ORDER

No.	Nomor <i>Purchase Order</i>	Tanggal <i>Purchase Order</i>	Pihak Pelanggan
1.	PO.2024.01.0001	5 Januari 2024	PT Infiniti Putra Selaras
2.	PO.2024.01.0003	5 Januari 2024	PT Infiniti Putra Selaras
3.	017/AG/I/2024	9 Januari 2024	Alea Grafika
4.	016/AG/I/2024	9 Januari 2024	Alea Grafika
5.	10012024/002/SIBA/SMG	10 Januari 2024	CV Sinar Bahagia
6.	15012024/005/SIBA/SMG	15 Januari 2024	CV Sinar Bahagia
7.	PO/SUG-BDG/2024/I/004	12 Januari 2024	PT Sahabat Utama Grafika
8.	029/JKT/I/2024	17 Januari 2024	PT Sahabat Utama Grafika
9.	050/2024	19 Januari 2024	CV Warna Bali

## 9. PERJANJIAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

- a. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ("**PPAS**"), yang mengatur antara lain:

### Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Emiten**"); dan
- 2) PT Sinartama Gunita ("**Biro Administrasi Efek**").

Selanjutnya Emiten dan Biro Administrasi Efek secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

### Penunjukan

Emiten dengan ini menunjuk PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder untuk kepentingan Emiten dan Biro Administrasi Efek dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam PPAS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.

### Tugas dan Kewajiban Biro Administrasi Efek

#### 1) Pada Pasar Perdana

- a) Biro Administrasi Efek, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawannya wajib menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Emiten maupun Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis Emiten dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Dalam hal Saham didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, Biro Administrasi Efek melakukan distribusi Saham Yang Ditawarkan hasil penjatahan melalui KSEI sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat dalam Prospektus dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan KSEI. Saham Yang Ditawarkan hasil penjatahan yang masuk dalam Penitipan Kolektif akan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI dan untuk selanjutnya untuk kepentingan pemegang saham;
- c) Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan soft copy atau media penyimpanan data komputer yang memuat antara lain data lengkap Pemegang Saham Emiten kepada Emiten, sepanjang informasi berkenaan dengan kepentingan Emiten tersedia dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak termasuk *software* program kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk pembuktian di pengadilan atas biaya Emiten;
- d) Menyampaikan konfirmasi tertulis kepada KSEI tentang Saham Yang Ditawarkan yang telah dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI dan anggaran dasar Emiten;
- e) Melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan PPAS dengan mengacu kepada praktek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku;

## 2) Pada Pasar Sekunder

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder adalah:

- a) Bertanggung jawab atas terpeliharanya Daftar Pemegang Saham seperti nama lengkap, alamat, identitas lengkap Pemegang Saham yang di luar penitipan kolektif pada KSEI, nomor rekening bank (bila diberitahukan oleh Pemegang Saham) dan data-data lainnya sepanjang tersedia dan sehubungan dengan kepemilikan sahamnya;
- b) Atas nama Emiten melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada daftar Pemegang Saham (misalnya perubahan alamat) atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya dan menandatangani surat menyurat kepada Pemegang Saham, Perantara Pedagang Efek serta pihak lainnya khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan/pengalihan hak atas Saham dan perubahan data Pemegang Saham sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Bursa Efek di mana Saham tersebut tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- c) Wajib menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Emiten dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Emiten;
- d) Biro Administrasi Efek akan menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang memuat antara lain daftar lengkap Pemegang Saham, kepemilikan Saham kepada Emiten serta minimum informasi yang tercantum dalam Peraturan Bursa Efek terkait keterbukaan informasi Pemegang Saham, setiap bulannya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya data Pemegang Rekening/sub Rekening Efek dari KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif;
- e) Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek akan mengirimkan pegawainya yang berwenang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Emiten. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan di luar Jakarta maka biaya transportasi dan akomodasi akan ditanggung oleh Emiten;
- f) Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek akan menyerahkan *soft copy* atau media komputer yang memuat data lengkap Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak termasuk *software* program, kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk pembuktian di pengadilan;
- g) Dalam hal Saham tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:
  - (1) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan blanko Surat Kolektif Saham yang diserahkan oleh Emiten kepada Biro Administrasi Efek;
  - (2) Bertanggung jawab atas proses pencatatan pemindahan hak atas Saham (registrasi) yang disampaikan kepada Biro Administrasi Efek karena terjadinya transaksi jual beli di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan persetujuan Emiten;
  - (3) Bertanggung jawab atas proses pencatatan dan pelepasan pembebanan hak atas Saham (gadai atau fidusia Saham) oleh Pemegang Saham yang bersangkutan dan pemegang gadai kepada Biro Administrasi Efek, sehubungan dengan transaksi gadai Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Bertanggung jawab atas proses pencatatan pemindahan hak atas Saham serta penerbitan Surat Kolektif Sahamnya yang disebabkan oleh adanya warisan, hibah, inbreng dan peralihan hak lainnya yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang disetujui keabsahannya secara tertulis oleh Emiten dan menyerahkan Surat Kolektif Saham yang bersangkutan kepada ahli warisnya atau penerima hak yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar Emiten dan/atau peraturan Bursa Efek yang berlaku;
  - (5) Bertanggung jawab atas proses penggantian Surat Kolektif Saham karena rusak atau hilang termasuk penyerahannya kepada Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang telah disetujui keabsahannya secara tertulis oleh Emiten dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Emiten dan/atau peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana Saham-Saham Emiten dicatatkan;
  - (6) Bertanggung jawab atas proses penerbitan pemecahan Surat Kolektif Saham atas permintaan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah serta menyerahkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana Saham-Saham tersebut tercatat;
  - (7) Berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penggantian Surat Kolektif Saham serta pemindahan/pengalihan hak atas Saham termasuk didalamnya Surat Kolektif Saham lama yang sudah tidak terpakai lagi kepada Emiten setiap tahun sekali;
  - (8) Dengan tidak mengurangi kewajiban Biro Administrasi Efek untuk meneliti kelengkapan data dan dokumen pendukungnya sebagaimana yang disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan yang ditentukan dalam surat permohonan registrasi dan sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian dari Biro Administrasi Efek, maka Biro Administrasi Efek akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila terjadi pemalsuan atau manipulasi atas slip penyelesaian dan/atau dokumen pendukung lainnya, termasuk efek serta tanda tangan pada dokumen tersebut. Bilamana pada pencatatan pemindahan hak atas Saham terdapat dokumen yang kurang lengkap, Biro Administrasi Efek dapat mencatatkan, asalkan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Emiten, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (9) Menyimpan setiap Surat Kolektif Saham dan catatan pembukuannya di tempat yang aman sepanjang dalam proses registrasi pada Biro Administrasi Efek dan wajib menyerahkan kembali kepada Emiten arsip seluruh Surat Kolektif Saham dan dokumen pendukungnya yang sudah tidak terpakai lagi atau telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun.
- h) Tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:
- (1) Menyampaikan laporan atau konfirmasi harian dan/atau periode tertentu kepada KSEI mengenai saldo Efek berikut keterangan mengenai mutasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - (2) Atas permintaan KSEI menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (3) Biro Administrasi Efek atas izin tertulis dari Emiten wajib melayani KSEI atau auditor independen yang ditunjuk oleh Emiten untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atas catatan dalam Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Emiten, berkenaan dengan registrasi Saham atas nama KSEI untuk Pemegang Rekening, baik dilakukan



oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen yang ditunjuk KSEI;

- (4) Menyelesaikan setiap permohonan registrasi Saham dalam rangka penyetoran Efek kedalam maupun penarikan Efek keluar Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
  - (5) Apabila terjadi penarikan Efek keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI untuk dikonversi menjadi Surat Kolektif Saham maka Biro Administrasi Efek atas nama Emiten atas permintaan KSEI wajib menerbitkan Surat Kolektif Saham atas nama pihak yang ditunjuk KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (6) Melaksanakan distribusi hak-hak yang berhubungan dengan Efek yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang meliputi pembayaran dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya melalui KSEI sesuai dengan data kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang diterbitkan oleh KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (7) Dalam hal Emiten bermaksud melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Biro Administrasi Efek akan menerima Daftar Pemegang Rekening Efek/sub Rekening Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI.
- i) Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi akibat dari kelalaian KSEI atau kekeliruan data dari KSEI, dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dalam jumlah berapapun baik dari Emiten ataupun pihak lain.
  - j) Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan karena tidak beroperasinya secara baik dan normal perangkat komunikasi dan sistem komunikasi yang ditetapkan oleh KSEI dalam hal konfirmasi Pencatatan Efek yang tercatat atas nama KSEI dalam Penitipan kolektif, dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dan dalam jumlah berapapun baik dari Emiten ataupun pihak lain. Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi akibat dari kelalaian KSEI atau kekeliruan data dari KSEI, dan dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum dan keuangan apapun dalam jumlah berapapun baik dari Emiten ataupun pihak lain.

#### Tugas dan Kewajiban Emiten

##### 1) Pada Pasar Perdana

Tugas dan kewajiban Emiten dalam kegiatan Pasar Perdana adalah sebagai berikut:

- a) Memberitahukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tentang penunjukan Biro Administrasi Efek dan mengikutsertakan Biro Administrasi Efek di dalam penentuan Jadwal Waktu Penawaran Umum, khususnya mengenai jadwal waktu mulai dari tanggal Pernyataan Efektif sampai dengan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek;
- b) Menyampaikan 1 (satu) fotokopi dari Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek tersebut diperoleh.

## 2) Pada Pasar Sekunder

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas dan kewajiban Emiten pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:

- a) Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sejumlah blangko Surat Kolektif Saham yang telah memuat tanda tangan Direksi Emiten atau pihak yang berwenang dari Emiten dengan bea materai yang telah dibayar lunas oleh Emiten atau sejumlah yang diminta oleh Biro Administrasi Efek untuk keperluan penggantian Surat Kolektif Saham dalam proses registrasi Saham atau pemecahan/penggabungan atau penarikan dari Penitipan Kolektif atau konversi ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan tersebut diterima dari Biro Administrasi Efek;
- b) Memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek mengenai persetujuan atau penolakan Emiten dengan alasannya atas keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk pemindahan hak atas Saham yang disebabkan oleh warisan, hibah, inbreng dan lain-lain pengalihan hak atas Saham yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek maupun untuk penerbitan Surat Kolektif Saham pengganti, dan terhadap proses pencatatan dan pelepasan pembebanan hak atas Saham (gadai atau fidusia Saham) serta menyerahkan kembali dokumen-dokumennya yang telah disahkan tersebut kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal penerimaannya;
- c) Untuk menjalankan perbuatan-perbuatan hukum tersebut pada Pasal 6 ayat 6.2 dan 6.8 PPAS, Emiten dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Biro Administrasi Efek bertindak untuk dan atas nama Emiten. Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPAS dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya Surat Kuasa tersendiri;
- d) Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sedikitnya 2 (dua) eksemplar anggaran dasar Emiten dan semua perubahan-perubahannya segera dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif, serta setiap salinan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan oleh Emiten dan ada kaitannya dengan tugas-tugas Biro Administrasi Efek menurut PPAS selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan resmi dari notaris yang membuat Berita Acara Rapat tersebut;
- e) Dalam hal Emiten bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain sehubungan dengan rencana pembagian dividen, maka Emiten harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya, pemberitahuan mana adalah perihal rencana Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan antara lain sehubungan dengan rencana pembagian dividen dan/atau rincian jadwal pembagian dividen;
- f) Emiten wajib memberikan tanda terima atas diterimanya laporan yang disampaikan oleh Biro Administrasi Efek pada setiap awal bulan. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan-laporan tersebut Emiten tidak memberikan tanggapan, maka laporan tersebut dianggap telah disetujui oleh Emiten;
- g) Menyediakan blanko cek dividen dan amplopnya untuk pengiriman cek kepada Pemegang Saham yang tidak masuk ke dalam Penitipan Kolektif, jika diperlukan.

### Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku terus selamanya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali apabila ada keputusan PPAS lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan PPAS. Apabila salah satu pihak dalam PPAS lalai atau melakukan

cidera janji atas PPAS, maka Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku dan Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagian PPAS yang mengatur tentang kegiatan Pasar Perdana akan berakhir dengan sendirinya pada saat kewajiban pembayaran imbalan jasa Pasar Perdana telah dilunasi oleh Emiten dan Biro Administrasi Efek berkewajiban untuk menyerahkan data/semua hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam PPAS selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya pembayaran imbalan jasa dimaksud oleh Biro Administrasi Efek.

PPAS menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal:

- a. Pernyataan Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Laporan Keuangan Emiten terakhir yang diaudit oleh akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus;
- b. Pencatatan Saham Yang Ditawarkan tidak dilaksanakan pada hari bursa Ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran umum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan OJK Nomor 41/2020 atau tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Pasar Modal sehingga penawaran umum batal demi hukum.

Terhadap biaya yang masih terhutang akan disepakati lebih lanjut antara kedua belah pihak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta perundang-undangan yang berlaku.

- b. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ("**PPEE**"), yang mengatur antara lain:

#### Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Emiten**"); dan
- 2) PT Surya Fajar Sekuritas ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**" dan/atau "**Penjamin Emisi Efek**").

Selanjutnya Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

#### Penunjukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

- 1) Emiten dengan ini menunjuk PT SURYA FAJAR SEKURITAS sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan PT SURYA FAJAR SEKURITAS dengan ini menerima penunjukan tersebut berdasarkan dan tunduk kepada syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
- 2) Penjamin Emisi Efek berkewajiban untuk dan atas nama Emiten menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran menurut persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik;
- 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan ini menjamin bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek akan tunduk dan menyetujui Perjanjian dan sepanjang Perjanjian tidak mengatur sebaliknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek terikat pada Perjanjian dan wajib mematuhi persyaratan yang disebutkan dalam Perjanjian sehubungan dengan setiap pihak dalam Perjanjian dan Addendum Perjanjian;
- 4) Tanpa mengenyampingkan ketentuan dalam angka 1) di atas, dengan menandatangani PPEE dan Addendum Perjanjian, Penjamin Emisi Efek akan dianggap telah memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penjamin Emisi Efek untuk menandatangani semua dokumen yang termasuk

tetapi tidak terbatas pada draft-draft Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan semua dokumen lain yang relevan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk semua perbaikan dan/atau penambahannya yang diperlukan untuk dilaksanakannya Penawaran Umum, yang akan disampaikan kepada OJK, serta kuasa untuk mengubah dan menandatangani kembali PPEE apabila disyaratkan oleh OJK sehubungan dengan adanya tanggapan dari OJK dan/atau adanya surat jawaban dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran dalam segala hal yang tidak berhubungan dengan Harga Penawaran, satu dan lain dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam PPEE, termasuk kuasa untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dengan OJK, Bursa, dan/atau instansi yang berwenang lainnya (jika diperlukan).

#### Penetapan Harga Penawaran

Harga Penawaran yang disepakati oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal adalah sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh Rupiah).

#### Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Efek Serta Pengembalian Uang Pemesanan

- 1) Perjanjian mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ditandatangani oleh semua pihak dari akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:
  - a) Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 7.5 Perjanjian;
  - b) Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 8/2017;
  - c) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 huruf a Peraturan Nomor IX.A.2;
  - d) Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan OJK Nomor 41/2020 dan/atau tidak terpenuhinya syarat-syarat pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa sehingga mengakibatkan Penawaran Umum batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Pasar Modal yang telah diubah dengan UU PPSK dan angka 5 paragraf h Peraturan IX.A.2;
  - e) Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian telah diterima oleh Emiten;
  - f) Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian;
- 2) Sejak saat ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Efektif, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dapat mengakhiri Perjanjian apabila:
  - a) Emiten lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena sebab apapun juga Emiten tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang berdampak negatif terhadap Penawaran Umum;

- b) Telah terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Emiten yang mungkin dapat mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten;
  - c) Apabila memberikan pernyataan tidak benar (*misleading*) dalam Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas, dan/atau tambahan Atas Prospektus Ringkas atau pernyataan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan dimana pernyataan tersebut belum diperbaiki oleh Emiten dengan suatu keterangan yang dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
  - d) Tidak memberikan fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi keberhasilan Penawaran Umum;
  - e) Terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa pada tingkat tertentu, yang dapat mempengaruhi minat investor untuk membeli Saham Yang Ditawarkan;
  - f) Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum;
- 3) Apabila Perjanjian diakhiri oleh karena terjadinya keadaan sebagaimana pada ayat 17.1 dan 17.2 PPEE, maka Emiten wajib membayar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 20.4 PPEE dan biaya-biaya lain sehubungan dengan penjaminan emisi efek, sejauh biaya-biaya tersebut timbul dan wajar;
- 4) Emiten, sebelum tanggal Pernyataan Efektif, dapat mengakhiri Perjanjian apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dengan cara yang dapat diterima Emiten;
- 5) 1) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
- (1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
    - (a) Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - (b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
    - (c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir nomor IX.A.2-11 lampiran 11;

- (2) Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut, disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - (b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud poin (1) di atas;
  - (c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
  - (d) Mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Penjamin Emisi Efek (apabila penundaan atau pembatalan Penawaran Umum terjadi setelah Tanggal Pembayaran);
- 2) Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.5.1 PPEE akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.5.1.A huruf (i) PPEE, maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - (2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.5.1.A huruf (i) PPEE, maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - (3) Emiten wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika-ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum.  
Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - (4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir c) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
- 6) Pengakhiran Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PPEE berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 7) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian menurut Pasal 17 PPEE, kecuali karena alasan sebagaimana tercantum dalam ayat 17.1.2 dan ayat 17.1.5 PPEE, maka Emiten dan Penjamin Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK;



- 8) Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik;
- 9) Dalam hal persyaratan pencatatan tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam ayat 17.1.4 PPEE yang mengakibatkan pengakhiran atas PPEE berdasarkan Pasal 17 PPEE, maka:
  - a) Jika pencatatan Saham Yang Ditawarkan tidak dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran umum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan OJK Nomor 41/2020 atau tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Pasar Modal sehingga penawaran umum batal demi hukum, maka pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud wajib dikembalikan kepada para pemesan oleh Emiten dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke Subrekening Efek dari para pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman Penawaran Umum batal demi hukum; dan
  - b) Apabila Emiten terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan, maka Emiten akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun, untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan pengembalian uang pemesanan dilakukan, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

#### Hukum yang Berlaku

Terhadap Perjanjian hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di Indonesia dan hak-hak yang dimiliki oleh Para Pihak dalam Perjanjian tersebut juga berlaku dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### Ganti Rugi

Emiten dengan ini setuju membebaskan Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek terhadap kerugian, biaya-biaya, ongkos-ongkos, gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibatnya sehubungan dengan:

- a. Pelanggaran oleh Emiten untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau perintah dan badan pemerintahan atau badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berdampak negatif dan material terhadap Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- b. Adanya pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap fakta dan informasi yang termuat dalam Prospektus dan dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum atau pengabaian terhadap suatu fakta material yang diperlukan sehingga mengakibatkan pernyataan atau pengungkapan dalam dokumen Prospektus atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi menyesatkan;
- c. Pelanggaran atas pernyataan dan jaminan dalam Pasal 14 Perjanjian; dan
- d. Emiten harus memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang timbul dari kesalahan atau kelalaian Emiten terkait dengan:
  - 1) Penerbitan, pendaftaran, pengumuman, distribusi dan Ketersediaan setiap Prospektus, Prospektus Ringkas, Prospektus Awal atau dokumen penawaran lainnya yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam rangka Penawaran Umum; atau

- 2) Penyerahan Saham Yang Ditawarkan;  
Dengan ketentuan Emiten tidak memiliki kewajiban apapun kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan ayat 19.4.2 PPEE atas kerugian, biaya, ongkos-ongkos, gugatan atau tuntutan terhadap Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang timbul dan terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau kelalaian untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum, untuk hal mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita oleh Emiten sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-122/SHM/KSEI/1023 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Satu Visi Putra ("Perjanjian KSEI"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

#### Para Pihak

- 1) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dan
- 2) Perseroan ("**Penerbit Efek**").

Selanjutnya KSEI dan Penerbit Efek bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

#### Ruang Lingkup

Penerbitan efek setuju untuk mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya di KSEI dalam bentuk elektronik (*scriptless*).

#### Jangka Waktu

Perjanjian KSEI berlaku sejak didistribusikannya Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Efek ke dalam Rekening Efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:

- 1) Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian KSEI;
- 2) Penerbit Efek batal melakukan penawaran Efek Bersifat Ekuitas; atau
- 3) Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas telah dibatalkan sesuai Peraturan KSEI.

#### Kewajiban Penerbit Efek

- 1) Penerbit Efek wajib menyelenggarakan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya setiap jam kerja pada Hari Kerja;
- 2) Dalam hal Penerbit Efek menunjuk Biro Administrasi Efek, maka Penerbit Efek tetap bertanggung jawab atas kegiatan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek untuk dan atas nama Penerbit Efek;
- 3) Penerbit Efek wajib bertanggung jawab atas administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penarikan atau penyetoran Efek Bersifat Ekuitas, penerbitan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas untuk kepentingan pemegang Efek Bersifat Ekuitas, dan/atau pemberian hak-hak lain atas pemegang Efek Bersifat Ekuitas;
- 4) Penerbit Efek, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI, wajib memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang telah didaftarkan di KSEI dan memastikan bahwa sistem administrasi Efek telah terpelihara dengan baik sepanjang waktu serta selalu tersedia catatan cadangan di tempat terpisah yang aman;

- 5) Penerbit Efek wajib mengakui dan memperlakukan setiap pemegang Efek Bersifat Ekuitas adalah sebagai pemilik yang sah atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dibuktikan dengan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas dan laporan Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI dan karenanya pemegang Efek Bersifat Ekuitas berhak untuk menerima hak-hak yang melekat pada Efek Bersifat Ekuitas yang dimilikinya;
- 6) Penerbit Efek wajib menyampaikan konfirmasi tertulis mengenai jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI, sebagai tanda bukti bahwa Penerbit Efek telah mencatat Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atas nama KSEI dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek;
- 7) Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi harian kepada KSEI mengenai saldo Efek Bersifat Ekuitas yang tersimpan di KSEI berikut daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI. Apabila Penerbit Efek tidak menyampaikan keberatan atas data tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja berikutnya, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Penerbit Efek menyetujui data-data dari KSEI dimaksud kecuali Penerbit Efek dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- 8) Penerbit Efek, atas permintaan KSEI, wajib menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI;
- 9) KSEI sewaktu-waktu pada setiap Hari Kerja, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerbit Efek, dapat melakukan pemeriksaan atas catatan dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek, dan/atau hal lainnya yang terkait dengan kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI, baik yang dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen (*independent auditor*) yang ditunjuk KSEI;
- 10) Sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, Penerbit Efek wajib menerbitkan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas apabila terdapat permintaan dari pemegang Efek Bersifat Ekuitas atau Partisipan, dan Penerbit Efek wajib menyerahkan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas dimaksud kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas sesuai ketentuan Peraturan KSEI;
- 11) Dalam melaksanakan administrasi Efek Bersifat Ekuitas, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dari Penerbit Efek, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar Penerbit Efek, Peraturan KSEI, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12) Penerbit Efek wajib melaksanakan *Corporate Action* sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, ketentuan dalam anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 13) Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan *Corporate Action* kepada KSEI, paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman Penerbit Efek melalui surat kabar dan/atau melalui situs web Bursa Efek kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas;
- 14) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI yang dikarenakan penambahan modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penerbit Efek atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk wajib melengkapi dan menyerahkan perubahan informasi dalam formulir distribusi Efek Bersifat Ekuitas di KSEI;
- 15) Penerbit Efek dalam melaksanakan rapat umum pemegang saham, wajib memberikan alternatif bagi pemegang saham untuk dapat turut serta dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- 16) Dalam hal Penerbit Efek menggunakan aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pelaksanaan rapat umum pemegang saham dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Penerbit Efek yang berlaku, serta tunduk pada ketentuan dan prosedur yang diterbitkan oleh KSEI;
- 17) Penerbit Efek wajib melakukan pengkinian data atas informasi yang telah disampaikan oleh Penerbit Efek dalam rangka pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Perubahan dokumen yang telah disampaikan kepada KSEI, wajib disampaikan ke KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen tersebut berlaku, kecuali KSEI meminta disampaikan lebih cepat.
  - b) Perubahan data/informasi terkait Penerbit Efek, wajib disampaikan secara tertulis ke KSEI paling lambat pada hari yang sama perubahan tersebut berlaku efektif pada Penerbit Efek.
- 18) Penerbit Efek wajib membayar kepada KSEI biaya pendaftaran Efek serta biaya lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian KSEI sesuai dengan ketentuan biaya layanan jasa berdasarkan Peraturan KSEI.

#### Jaminan Ganti Rugi

- 1) Para Pihak menjamin akan selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk segala ketentuan yang diatur dalam peraturan maupun prosedur operasional yang ditetapkan oleh KSEI dari waktu ke waktu. Penerbit Efek dan KSEI akan bertanggung jawab sesuai kewajibannya masing-masing terhadap setiap akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari kegagalannya memenuhi setiap ketentuan Perjanjian KSEI;
- 2) Penerbit Efek menjamin bahwa setiap dokumen, informasi, konfirmasi, dan/atau instruksi terkait pendaftaran Efek di KSEI adalah sudah final, benar dan tidak akan dicabut kembali;
- 3) Baik Penerbit Efek maupun KSEI bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan semua informasi atau konfirmasi yang disampaikan dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita pihak lain sesuai Perjanjian KSEI sebagai akibat kelalaian atau kesalahannya berkenaan dengan informasi atau konfirmasi tersebut;
- 4) Penerbit Efek wajib bertanggung jawab dan membebaskan KSEI atas setiap tuntutan hukum dari pihak lain dalam bentuk apapun dan dalam jumlah apapun yang diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban Penerbit Efek sebagaimana diatur dalam Perjanjian KSEI, kecuali hal-hal tersebut sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan KSEI;
- 5) KSEI bertanggung jawab dan membebaskan Penerbit Efek atas setiap tuntutan hukum dari pihak lain dalam bentuk apapun dan dalam jumlah apapun yang diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban KSEI sebagaimana diatur dalam Perjanjian KSEI, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan atau kesalahan penyampaian data, kesalahan sistem, dan kesalahan administrasi, kecuali hal-hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan Penerbit Efek;
- 6) Baik KSEI maupun Penerbit Efek dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila terjadinya kelalaian atau keterlambatan dipenuhinya ketentuan dalam Perjanjian KSEI yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian KSEI baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat memberi pengaruh terhadap Para Pihak dalam Perjanjian KSEI dalam memenuhi kewajibannya;
- 7) KSEI menjamin akan memperlakukan ketentuan hak dan kewajiban bagi Penerbit Efek secara setara atau sama (*equal treatment*) dengan yang berlaku bagi Penerbit Efek lain yang mendaftarkan Efeknya di KSEI sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan KSEI.

### Pembatalan Pendaftaran Efek

- 1) KSEI dapat membatalkan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI dan/atau Perjanjian KSEI;
- 2) Dalam hal Efek Bersifat Ekuitas yang didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian KSEI telah dihapuskan pencatatannya (*delisting*) di Bursa Efek, maka Penerbit Efek setuju untuk memberikan kewenangan kepada KSEI untuk membatalkan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas, dan Penerbit Efek setuju untuk menerbitkan dan menyerahkan bukti kepemilikan fisik atas Efek Bersifat Ekuitas untuk masing-masing pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang berhak sesuai dengan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI;
- 3) Penerbit Efek setuju untuk melepaskan KSEI dari tanggung jawab dan/atau tuntutan kerugian apapun yang timbul karena pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian KSEI.

### Hukum yang Berlaku

Untuk pelaksanaan Perjanjian KSEI berlaku dan harus ditafsirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

### Penyelesaian Perselisihan

- 1) Para Pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian KSEI maupun pelaksanaan Perjanjian KSEI (selanjutnya disebut "**Persengketaan**"), baik mengenai cidera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan Perjanjian KSEI, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri (negosiasi), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai Persengketaan atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "**Masa Tenggang Pertama**");
- 2) Apabila setelah lewat Masa Tenggang Pertama, upaya negosiasi sebagaimana dimaksud poin a tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**LAPS SJK**") menurut peraturan dan acara Mediasi LAPS SJK, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang Pertama atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "**Masa Tenggang Kedua**");
- 3) Apabila setelah lewat Masa Tenggang Kedua, upaya Mediasi sebagaimana dimaksud angka 2) tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase di LAPS SJK;
- 4) Arbitrase sebagaimana dimaksud angka 3) diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat;
- 5) Para Pihak menyatakan:
  - 1) Melepaskan haknya untuk membawa penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri ataupun forum penyelesaian sengketa selain daripada forum-forum yang telah diatur dalam angka 1), angka 2), dan angka 3) sesuai mekanisme penyelesaiannya masing-masing;

- 2) Tunduk pada dan akan melaksanakan setiap kesepakatan perdamaian yang mungkin dihasilkan dari upaya negosiasi dan Mediasi sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2); dan
- 3) Melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, perlawanan, atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap Putusan Arbitrase LAPS SJK.
- 6) Masing-masing Pihak menanggung sendiri biaya-biaya hukum (legal expenses) yang timbul sehubungan dengan negosiasi, Mediasi dan Arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian KSEI;
- 7) Selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, Mediasi ataupun Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian KSEI, Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaiknya untuk tetap menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian KSEI, kecuali apabila tindakan tersebut diperkirakan justru akan memperburuk keadaan.

#### Pengalihan

- 1) Pelaksanaan Perjanjian KSEI, demikian pula hak dan kewajiban KSEI dan Penerbit Efek sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian KSEI tidak dapat dialihkan oleh KSEI atau Penerbit Efek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
- 2) Dalam hal terjadi *merger* oleh KSEI atau Penerbit Efek dengan pihak lain, maka Perjanjian KSEI tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan *merger* maupun penggantinya.

## 10. ASET TETAP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Sertipikat	Pemegang Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Berakhirnya Hak	Asuransi	Keterangan	Peruntukan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1103/ Segara Makmur  Berlokasi di Blok Q2, Kavling 26, Marunda Center, Kel. Segara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	600	24 September 2034	Asuransi Kebakaran PT Asuransi Umum BCA No. 010301212300895	Dibebankan Hak Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 11/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Evy Ferdiana, S.H., PPAT di Kabupaten Bekasi dan dibebankan juga Hak Tanggungan peringkat II kepada BCA berdasarkan APHT No. 184/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat di hadapan Sisie Andrisa Macallo, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Bekasi	Penyimpanan barang dagang
2.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/ Banjaran  Berlokasi di Blok 1-03, Desa Banjaran, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	Perseroan	544	13 September 2043	Asuransi Kebakaran PT Asuransi Umum BCA No. 010301212300488	Dibebankan Hak Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 03/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Gracia Yessica Lane Ganda Kusuma, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik	Penyimpanan persediaan barang dagang



No.	Sertipikat	Pemegang Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Berakhirnya Hak	Asuransi	Keterangan	Peruntukan
3.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 606/ Tambak Sarioso  Berlokasi di Jl. Greges Jaya II No. 8-B Blok B-19, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur	Perseroan	345	14 Desember 2051	Asuransi Property All Risk PT Asuransi Umum BCA No. 010301392300073	Dibebankan Hak Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 64/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., PPAT di Kota Surabaya	Penyimpanan persediaan barang dagang
4.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 607/ Tambak Sarioso  Berlokasi di Jl. Greges Jaya II No. 8-B Blok B-20, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur	Perseroan	345	14 Desember 2051	Asuransi Property All Risk PT Asuransi Umum BCA No. 010301392300073	Dibebankan Hak Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 65/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., PPAT di Kota Surabaya	Penyimpanan persediaan barang dagang
5.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 608/ Tambak Sarioso  Berlokasi di Jl. Greges Jaya II No. 8-B Blok C-05, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur	Perseroan	418	14 Desember 2051	Asuransi Kebakaran PT Asuransi Umum BCA No. 010301212301419	Dibebankan Hak Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 66/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan dibebankan juga Hak Tanggungan peringkat II kepada BCA berdasarkan APHT No. 54/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., PPAT di Kota Surabaya	Penyimpanan persediaan barang dagang
6.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 622/ Tambak Sarioso  Berlokasi di Jl. Greges Jaya II No. 8-B Blok C-06, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur	Perseroan	420	13 Maret 2052	Asuransi Property All Risk PT Asuransi Umum BCA No. 010301392300037	Dibebankan Hak Tanggungan peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 55/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., PPAT di Kota Surabaya	Penyimpanan persediaan barang dagang
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 103/ Banjardowo  Berlokasi di Jl. Banjardowo Tengah, Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah	Perseroan	2617	6 November 2026	N/A	Saat ini masih berupa sebidang tanah kosong	Penyimpanan persediaan barang dagang

## Aset Bergerak

### 1. Truk

No.	Nomor Polisi	Pemegang Hak	Merek dan Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor KIR	Asuransi	Peruntukan
1.	L 8490 UD	Perseroan	Hino/ WU302R HKMLHD8	Q-04212754	SB293953K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia No. 12.03.02.23.06.0.00021	Distribusi
2.	L 8934 UR	Perseroan	Hino/FG8JS1A BGJ 4X2	P-02587168	SB292006K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia No. 12.03.02.23.10.0.00026	Distribusi
3.	S 8229 UQ	Perseroan	Hino/ WU302R DUTRO 110SDL MT	O-04801061	SB265969K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00023	Distribusi
4.	S 9268 UR	Perseroan	Hino/ WU34R H K M T J D 3 (130HD)	O-05651820	SB274662K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00024	Distribusi
5.	S 9338 UR	Perseroan	Hino/ WU342R HKMTJD3 (130 HD)	O-05651821	SB274661K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.09.0.00338	Distribusi
6.	L 8742 US	Perseroan	Hino/ FG8JSIA BGJ	O-06229828	SB263626K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.05.0.00009	Distribusi
7.	L 8736 US	Perseroan	Hino/ Hino/ FG8JKKA GGJP (FG215 JP)	O-06229861	SB241646K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00019	Distribusi
8.	L 9007 UH	Perseroan	Hino/ 130 HD WU342R HKMT J03	S-01008357	SB3000347 K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.12.0.00005	Distribusi
9.	L 8451 UX	Perseroan	Hino/ WU 3 4 2 R - H K M T JD3	O-04760912	SB263602K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00018	Distribusi
10.	L 8136 UUD	Perseroan	Hino/XZU349R- HKMTBD3	T-00351187	SB304659K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.24.02.0.00008	Distribusi
11.	L 8137 UUD	Perseroan	Hino/XZU349R HKMTBD3	T-00351188	SB304660K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.24.02.0.00007	Distribusi
12.	L 8341 UUD	Perseroan	Hino/XZU349R- HKMTBD3	T-03278674	SB306196K	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.09.0.00474	Distribusi
13.	L 8003 UUE	Perseroan	Hino/XZU349R- HKMLAD8	T-05774816	SB306934K	N/A	Distribusi

## 2. Sepeda Motor dan Mobil

No.	Nomor Polisi	Pemegang Hak	Merek dan Tipe Kendaraan	Model	Nomor BPKB	Asuransi	Peruntukan
1.	L 1338 G	Perseroan	Nissan/ New Terra VL 2.5 4X2 AT	Jeep	O-07231514	N/A	Marketing
2.	L 1858 RC	Perseroan	Toyota / VELLFIRE 2.4 AT	Mobil Penumpang	O-03705498	N/A	Marketing
3.	L 1177 RW	Perseroan	Mercedes Benz/ E 300 COUPE (C 238)	Sedan	Q-01816908	N/A	Marketing
4.	L 1177 DP	Perseroan	BMW/ X7 Drive 40i G07 CKD A/T	Jeep	S-00902292	N/A	Marketing
5.	L 6917 AAZ	Perseroan	Honda/D1A02N19M1 A/T	Sepeda Motor	S-02572676	N/A	Operasional
6.	L 6124 ABH	Perseroan	Honda/L1K02O33L1 A/T	Sepeda Motor	S-04027602	N/A	Operasional
7.	L 2977 LW	Perseroan	Honda/ NF 100TD	Sepeda Motor	O-03882970	N/A	Operasional
8.	L 2983 LW	Perseroan	Honda/ NF11T11C01 MT	Sepeda Motor	O-03882971	N/A	Operasional
9.	L 4262 PC	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817266	N/A	Operasional
10.	L 4754 PE	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817270	N/A	Operasional
11.	L 5932 QN	Perseroan	Honda/ C1M02N41L0 AT	Sepeda Motor	O-06681488	N/A	Operasional
12.	L 5936 QN	Perseroan	Honda/ C1M02N41L0 AT	Sepeda Motor	O-06681489	N/A	Operasional
13.	L 6300 WL	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817267	N/A	Operasional
14.	L 2454 PD	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817268	N/A	Operasional
15.	L 6400 WL	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817269	N/A	Operasional
16.	L 6997 PB	Perseroan	Honda/ AFX12021C08 MT	Sepeda Motor	Q-01817265	N/A	Operasional
17.	L 5917 QN	Perseroan	Honda/ C1M02N41L0 AT	Sepeda Motor	O-06681487	N/A	Operasional
18.	L 4046 ABC	Perseroan	Honda/C1M02N41L1AT	Sepeda Motor	S-03927882	N/A	Operasional
19.	L 5426 ABF	Perseroan	Honda/A1F02N36M1 AT	Sepeda Motor	S-04026429	N/A	Operasional
20.	L 5428 ABF	Perseroan	Honda/A1F02N36M1 AT	Sepeda Motor	S-04026430	N/A	Operasional
21.	L 6495 ABB	Perseroan	Honda/A1F02N36M1 AT	Sepeda Motor	S-03912699	N/A	Operasional

**Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dari seluruh harta bergerak milik Perseroan sejumlah 34 (tiga puluh empat) berupa kendaraan bermotor, Perseroan hanya mengasuransikan 12 (dua belas) kendaraan bermotor dan belum mengasuransikan 22 (dua puluh dua) kendaraan bermotor. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 01/SAVITRA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perseroan berkomitmen apabila terjadi keadaan kahar pada aset-aset Perseroan yang tidak diasuransikan maka Perseroan akan melakukan upaya dengan menanggung beban biaya kerugian mandiri untuk mengatasi keadaan tersebut dan Perseroan menyatakan bahwa beban biaya kerugian tersebut tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha, keuangan dan kelangsungan Perseroan.

## 11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa merek-merek sebagai berikut:

- a. Nama Merek : MAGISHOW  
 Pemilik Merek : Perseroan  
 Nomor Permohonan : D102020000921  
 Nomor Pendaftaran : IDM000868664  
 Tanggal Penerimaan : 8 Januari 2020  
 Status : Didaftar  
 Masa Perlindungan : 8 Januari 2020 – 8 Januari 2030  
 Kelas : 20  
 Jenis Barang/Jasa : Stand display kostum; unit panel yang berdiri bebas untuk pameran, display dan partisi.  
 Etiket Merek :



- b. Nama Merek : MAGISIGN  
 Pemilik Merek : Perseroan  
 Nomor Permohonan : D102020000924  
 Nomor Pendaftaran : IDM000955716  
 Tanggal Penerimaan : 8 Januari 2020  
 Status : Didaftar  
 Masa Perlindungan : 8 Januari 2020 – 8 Januari 2030  
 Kelas : 16  
 Jenis Barang/Jasa : Banner  
 Etiket Merek :

**MAGISIGN**  
 Graphic Technology

- c. Nama Merek : PRO FLEX BANNER  
 Pemilik Merek : Perseroan  
 Nomor Permohonan : DID2021022888  
 Nomor Pendaftaran : IDM000963228  
 Tanggal Penerimaan : 3 April 2021  
 Status : Didaftar  
 Masa Perlindungan : 4 April 2021 – 3 April 2031  
 Kelas : 16  
 Jenis Barang/Jasa : Banner, Spanduk  
 Etiket Merek :

**PRO FLEX**  
 BANNER

- d. Nama Merek : AL FLEX  
 Pemilik Merek : Perseroan  
 Nomor Permohonan : D102020025716  
 Nomor Pendaftaran : IDM00972760  
 Tanggal Penerimaan : 20 Mei 2020  
 Status : Didaftar  
 Masa Perlindungan : 27 Mei 2020 – 27 Mei 2030  
 Kelas : 16  
 Jenis Barang/Jasa : Banner  
 Etiket Merek :

**AL FLEX**

- e. Nama Merek : INFLEX + LOGO  
 Pemilik Merek : Perseroan  
 Nomor Permohonan : DID2023009830  
 Nomor Pendaftaran : IDM001133850  
 Tanggal Penerimaan : 3 Februari 2023  
 Status : Didaftar  
 Masa Perlindungan : 3 Februari 2023 – 3 Februari 2033  
 Kelas : 16  
 Jenis Barang/Jasa : Banner, Spanduk  
 Etiket Merek :

  
**INFLEX**

- f. Nama Merek : MAGITAC SELF-ADHESIVE MATERIALS  
 Pemilik Merek : Perseroan  
 Nomor Permohonan : DID2023092203  
 Nomor Pendaftaran : -  
 Tanggal Penerimaan : 10 Oktober 2023  
 Status : (TM) Selesai Masa Pengumuman  
 Masa Perlindungan : -  
 Kelas : 16  
 Jenis Barang/Jasa : Stiker  
 Etiket Merek :



**Catatan:** Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek di Menhukham melalui Dirjen HAKI yaitu untuk merek MAGITAC SELF-ADHESIVE MATERIALS sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan nomor permohonan Merek DID2023092203 tanggal 10 Oktober 2023, yang mana sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, merek tersebut sedang dalam tahap (TM) Selesai Masa Pengumuman.

## 12. ASURANSI

Perseroan telah memiliki Asuransi untuk beberapa aset tetap dan aset bergerak milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 010301212300895
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nama Tertanggung            | : PT Bank Central Asia Tbk KCU, Indrapura QQ Perseroan  |
| Objek Pertanggungan         | : Bangunan (SHGB 1103) yang berlokasi di Pergudangan Marunda Center Blok Q2 No. 26, Kel. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17211  |
| Masa Pertanggungan          | : 12 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Objek Pertanggungan yang dipertanggungan berada |
| Nilai Pertanggungan         | : Rp. 942.900.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu Rupiah)  |
| Risiko yang Dipertanggungan | : Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap.   |
| Perhitungan Premi           | : Rp. 1.087.648,30 (satu juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan koma tiga nol Rupiah)   |
- b. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 010301212300488
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nama Tertanggung            | : PT Bank Central Asia Tbk KCU, Indrapura QQ Perseroan  |
| Objek Pertanggungan         | : Bangunan (SHGB 00276) yang berlokasi Pergudangan Legundi Business Park Blok I-03, Desa Banjaran, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177          |
| Masa Pertanggungan          | : 30 April 2023 sampai dengan 30 April 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Objek Pertanggungan yang dipertanggungan berada |
| Nilai Pertanggungan         | : Rp.1.408.800.000,- (satu miliar empat ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)   |
| Risiko yang Dipertanggungan | : Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap.   |
| Perhitungan Premi           | : Rp. 1.612.717,60 (satu juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh belas koma enam nol Rupiah)   |

c. Polis Asuransi Property All Risk PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 010301392300073

Nama Tertanggung	: PT Bank Central Asia Tbk KCU, Indrapura QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Bangunan dan stok barang di Pergudangan Greges Jaya II Blok B.19 - B.20, RT/RW: 00/00, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60182
Masa Pertanggungan	: 8 November 2023 sampai dengan 8 November 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Harta Benda yang dipertanggungkan berada
Nilai Pertanggungan	: Rp. 7.431.020.000,- (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungkan	: Fire, Lightning, Explosion, Falling of Aircraft, Smoke, Riot, Strike, Malicious Damage, Civil Commotion, Typhoon, Storm, Flood, Water Damage, and others
Perhitungan Premi	: Rp. 11.720.204,74 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat koma tujuh empat Rupiah)

d. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 010301212301419

Nama Tertanggung	: PT Bank Central Asia, Tbk KCU, Indrapura QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Bangunan (SHM 35) yang berlokasi di Jalan Greges Jaya II No. 8-B Blok C-05 Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60184 (sekarang SHGB 608/ Kelurahan Tambak Sarioso berdasarkan Akta Jual Beli No. 387/2021 yang dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Kota Surabaya) dan Stock Barang
Masa Pertanggungan	: 18 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Objek Pertanggungan yang dipertanggungkan berada
Nilai Pertanggungan	: Rp. 3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungkan	: Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap
Perhitungan Premi	: Rp. 3.662.750,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)

e. Polis Asuransi Property All Risk PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 010301392300037

Nama Tertanggung	: PT Bank Central Asia, Tbk KCU, Galaxy QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Bangunan dan Stok Barang di Komplek Pergudangan Greges Jaya II Blok C No. 6 RT/RW: 00/00, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60183
Masa Pertanggungan	: 30 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2024 pada pukul 12.00 siang waktu setempat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 6.546.200.000,- (enam miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungkan	: <i>Fire, Lightning, Explosion, Falling of Aircraft, Smoke, Typhoon, Storm, Flood, Water Damage, Riot, Strike, Malicious Damage, Civil Commotion and others</i>
Perhitungan Premi	: Rp. 10.348.370,49 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh koma empat sembilan Rupiah)



- f. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.06.0.00021

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Truck Hino  
 Merek/ Model : HINO/WU302R HKMLHD8 110 S  
 Tahun Pembuatan : 2019  
 Nomor Polisi : L 8490 UD  
 Nomor Rangka : MJEC1JGX1K5037159  
 Nomor Mesin : W04DTPJ83774  
 Masa Pertanggungan : 14 Juni 2023 – 14 Juni 2024  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood, Water Damage, Theft of*  
 Dipertanggungan : *Vehicle dan Third Party Liability*  
 Perhitungan Premi : Rp. 9.680.250,- (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah)

- g. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00026

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Hino FG8JS1A BGJ 4X2  
 Tahun Pembuatan : 2020  
 Nomor Polisi : L 8934 UR  
 Nomor Rangka : MJFEG8JS1LJB12569  
 Nomor Mesin : J08EUGJ77117  
 Masa Pertanggungan : 10 Oktober 2023 – 10 Oktober 2024  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage dan*  
 Dipertanggungan : *Third Party Liability*  
 Perhitungan Premi : Rp. 12.562.600,- (dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus Rupiah)

- h. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00023

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Hino WU302R DUTRO 110 SDL MT  
 Tahun Pembuatan : 2016  
 Nomor Polisi : S 8229 UQ  
 Nomor Rangka : MJEC1JGX1G5030564  
 Nomor Mesin : W04DTPJ69503  
 Masa Pertanggungan : 30 Oktober 2023 – 30 Oktober 2024  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage, Theft*  
 Dipertanggungan : *of Vehicle (Actual Total Loss) dan Third Party Liability*  
 Perhitungan Premi : Rp. 9.906.400,- (sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus Rupiah)

- i. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00024

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Hino WU342R HKMTJD3 (130HD)  
 Tahun Pembuatan : 2017  
 Nomor Polisi : S 9268 UR  
 Nomor Rangka : MJEC1JG43H5163008  
 Nomor Mesin : W04DTRR53764  
 Masa Pertanggungan : 25 Oktober 2023 – 25 Oktober 2024  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage,*  
 Dipertanggungan : *Theft of Vehicle (Actual Total Loss) dan Third Party Liability*  
 Perhitungan Premi : Rp. 9.917.670,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah)

- j. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.09.0.00338

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Hino WU342R HKMTJD3 (130HD)  
 Tahun Pembuatan : 2017  
 Nomor Polisi : S 9338 UR  
 Nomor Rangka : MJEC1JG43H5163009  
 Nomor Mesin : W04DTRR53765  
 Masa Pertanggungan : 12 September 2023 – 12 September 2024  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood, Water Damage, Theft of*  
 Dipertanggungan : *Vehicle dan Third Party Liability*  
 Perhitungan Premi : Rp. 9.962.670,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah)

- k. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.05.0.00009

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Hino FG 8J15ABGJ  
 Tahun Pembuatan : 2016  
 Nomor Polisi : S 9818 UR  
 Nomor Rangka : MJFEG8JS1GJB10529  
 Nomor Mesin : J08EUGJ53961  
 Masa Pertanggungan : 5 Mei 2023 – 5 Mei 2024  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood, Water Damage, Theft by*  
 Dipertanggungan : *Own Driver dan Third Party Liability*  
 Perhitungan Premi : Rp. 8.434.600,- (delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus Rupiah)

- l. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00019

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Hino FG 215 JP  
 Tahun Pembuatan : 2014  
 Nomor Polisi : S 8044 UP  
 Nomor Rangka : MJEFG8JPAEJG27951  
 Nomor Mesin : J08EUHJ14115  
 Masa Pertanggungan : 3 Oktober 2023 – 3 Oktober 2024  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage, dan*  
 Dipertanggungan : *Third Party Liability*  
 Perhitungan Premi : Rp. 8.553.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu Rupiah)

- m. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.12.0.00005

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Truck Hino  
 Merek/ Model : HINO 130HD WU342R HKMTJ  
 Tahun Pembuatan : 2021  
 Nomor Polisi : L 9007 UH  
 Nomor Rangka : MJEC1JG43M5200264  
 Nomor Mesin : W04DTRR89864  
 Masa Pertanggungan : 5 Desember 2023 – 5 Desember 2024  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Riot, Strike and Civil Commotion, Storm, Typhoon,*  
 Dipertanggungan : *Flood and Water Damage dan Third Party Liability*  
 Perhitungan Premi : Rp. 11.392.050,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh Rupiah)

- n. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.10.0.00018

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Hino WU 342R HKMTJD3  
 Tahun Pembuatan : 2016  
 Nomor Polisi : L 8451 UX  
 Nomor Rangka : MJEC1JG43G5145215  
 Nomor Mesin : W04DTRR38217  
 Masa Pertanggungan : 3 Oktober 2023 – 3 Oktober 2024  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood and Water Damage, dan*  
 Dipertanggungan : *Third Party Liability*  
 Perhitungan Premi : Rp. 9.400.800,- (sembilan juta empat ratus ribu delapan ratus Rupiah)

- o. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.24.02.0.00008

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Hino XZU349R HKMTBD3  
 Tahun Pembuatan : 2022  
 Nomor Polisi : L 8136 UUD  
 Nomor Rangka : MJECCB2F5N5005579  
 Nomor Mesin : N04CWYJ15309  
 Masa Pertanggungan : 10 Februari 2024 – 10 Februari 2025  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Theft of Vehicle (Actual Total Loss), Third Party*  
 Dipertanggungan : *Liability, Windstorm, Tempest, Hail, Flood and/or Landslide*  
 Perhitungan Premi : Rp. 11.594.500,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

- p. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.24.02.0.00007


Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Hino XZU349R HKMTBD3  
 Tahun Pembuatan : 2022  
 Nomor Polisi : L 8137 UUD  
 Nomor Rangka : MJECCB2F5N5002925  
 Nomor Mesin : N04CWYJ12356  
 Masa Pertanggungan : 10 Februari 2024 – 10 Februari 2025  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Theft of Vehicle (Actual Total Loss), Third Party*  
 Dipertanggungan : *Liability, Windstorm, Tempest, Hail, Flood and/or Landslide*  
 Perhitungan Premi : Rp. 11.594.500,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

- q. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT MNC Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 12.03.02.23.09.0.00474

Nama Tertanggung : Perseroan  
 Objek Pertanggungan : Hino XZU349R - HKMTBD3  
 Tahun Pembuatan : 2022  
 Nomor Polisi : L 8341 UUD  
 Nomor Rangka : MJECCB2F8N5010114  
 Nomor Mesin : N04CWYJ19540  
 Masa Pertanggungan : 26 September 2023 – 26 September 2024  
 Nilai Pertanggungan : Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah)  
 Risiko yang : *Comprehensive, Storm, Typhoon, Flood, Water Damage dan Third*  
 Dipertanggungan : *Party Liability*  
 Perhitungan Premi : Rp. 11.594.500,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

### 13. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

#### Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang



Keterangan: Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah David Dwiputra dengan UBO (Ultimate Beneficiary Owner) adalah David Dwiputra

#### Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham pengendali Perseroan.

Nama	Perseroan	
	PP	PS
David Dwiputra	DU	PS
Farrel Yonathan	D	PS
Robert Putra Sampurna	KU	PS
Uriep Budhi Prasetyo, MBA	KI	-

**Catatan:**

KU : Komisaris Utama      DU : Direktur Utama  
 K : Komisaris              D : Direktur  
 KI : Komisaris Independen    PP : Pengurus & Pengawasan  
 PS : Pemegang Saham

### 14. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 berdasarkan Akta No. 66/9 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Robert Putra Sampurna  
 Komisaris Independen : Uriep Budhi Prasetyo, MBA

#### Direktur

Direktur Utama : David Dwiputra  
 Direktur : Farrel Yonathan

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
  - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.



8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  - iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    - 2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
  - i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;

- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal-mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu (90) sembilan puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam POJK No. 33/2014, yaitu dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Seluruh anggota Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Komisaris perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### **DEWAN KOMISARIS**



#### **Komisaris Utama, Robert Putra Sampurna**

Warga Negara Indonesia Berusia 35 tahun,

Memperoleh gelar Bachelor of Science Renewable dari University Of Exeter pada tahun 2011

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2022 – Sekarang : Komisaris – PT Galia Prima Teknik
- ❖ 2022 – Sekarang : Komisaris Utama – Perseroan
- ❖ 2022 – Sekarang : Komisaris – PT Synesta Laju Utama
- ❖ 2021 – Sekarang : Komisaris – PT Citacom Utama
- ❖ 2019 – Sekarang : Komisaris – PT Trinita Magna Delapan
- ❖ 2015 – Sekarang : Direktur – PT Sumber Alam Mentari
- ❖ 2011 – Sekarang : Direktur – PT RTT Power Indonesia



### **Komisaris Independen, Uriep Budhi Prasetyo, MBA**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 62 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Science dengan jurusan *Mechanical Engineering* di San Fransisco State University pada tahun 1988, lalu melanjutkan Pendidikan dengan memperoleh gelar Master of Business Administration dengan jurusan Manajemen di College of Notre Dame pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2023 – Sekarang : Komisaris Independen – Perseroan
- ❖ 2023 – Sekarang : Komisaris Independen – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
- ❖ 2023 – Sekarang : Komisaris Independen – PT Dana Brata Luhur Tbk
- ❖ 2023 – Sekarang : Komisaris – PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- ❖ 2019 – 2023 : Direktur Utama – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- ❖ 2015 – 2019 : Direktur Utama – PT Danareksa Capital
- ❖ 2009 – 2015 : Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan – PT Bursa Efek Indonesia
- ❖ 2006 – 2009 : Komisaris – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- ❖ 2004 – 2009 : Direktur Operasional – PT Dhanawibawa Arthacemerlang Sekuritas
- ❖ 2002 – 2004 : Direktur – PT Megatech Mitrausaha
- ❖ 2000 – 2002 : Direktur Bisnis & Pengembangan – PT Dhanawibawa Arthacemerlang Sekuritas
- ❖ 1995 – 2000 : Direktur – PT Floreta Purwa Artha Sekuritas
- ❖ 1993 – 1995 : Direktur – PT BPR Cinere Arta
- ❖ 1992 – 1993 : Bisnis Analis – PT Tata Upadi Pratama
- ❖ 1989 – 1992 : Assistant Manager Engineering Department – Imelco Trading Company, Inc.

### **DIREKSI**



### **Direktur Utama, David Dwiputra**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 38 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Arsitektur dari Universitas Kristen Petra pada tahun 2008.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2023 - Sekarang : Komisaris – PT Kondang Murah Sejahtera
- ❖ 2022 - Sekarang : Komisaris – PT Satu Visi Properti
- ❖ 2022 - Sekarang : Komisaris – PT IP Selaras
- ❖ 2020 - Sekarang : Direktur – PT Lautan Maju Putra
- ❖ 2020 - Sekarang : Komisaris – PT RTT Power Indonesia
- ❖ 2018 - Sekarang : Direktur Utama – Perseroan
- ❖ 2015 - Sekarang : Direktur Utama – PT Titan Putra Properti
- ❖ 2015 - Sekarang : Komisaris – PT Sumber Alam Mentari
- ❖ 2013 - Sekarang : Direktur – PT Wijaya Graha Prima
- ❖ 2015 - 2020 : Direktur – PT Titan Putra Sejahtera



### Direktur, Farrel Yonathan

Warga Negara Indonesia Berusia 35 tahun,

Memperoleh gelar Bachelor of Science (Finance) dari University College Dublin pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2023 – Sekarang : Direktur – PT Lautan Makanan Indonesia
- ❖ 2022 – Sekarang : Direktur – PT Satu Visi Properti
- ❖ 2022 – Sekarang : Direktur – Perseroan
- ❖ 2016 – Sekarang : Direktur – PT Sarana Insan Nusantara
- ❖ 2015 – Sekarang : Komisaris – PT Griya Adi Saka
- ❖ 2015 – Sekarang : Komisaris – PT Witjitra Land Development
- ❖ 2013 – Sekarang : Direktur – CV Maju Mulyo

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan dapat dijelaskan yaitu David Dwiputra yang merupakan Pemegang Saham dan Direktur Utama Perseroan juga merupakan pihak terafiliasi dengan Robert Putra Sampurna yang merupakan pemegang saham dan Komisaris Utama yaitu memiliki hubungan saudara kandung.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

## 15. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

### 1. Transparansi

Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

### 2. Akuntabilitas

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.



### 3. Pertanggungjawaban

Yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

### 4. Kemandirian

Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

### 5. Kewajaran

Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

### Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan Oktober 2023:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	2	2	2
Uriep Budhi Prasetyo, MBA	Komisaris Independen	2	2	2

Susunan Dewan Komisaris yang saat ini baru terbentuk pada bulan Oktober 2023, rapat Dewan Komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk rapat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

### Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.



Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi -sampai dengan Oktober 2023:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KE-HADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
David Dwiputra	Direktur Utama	2	2	2
Farrel Yonathan	Direktur	2	2	2

Susunan Direksi yang saat ini baru terbentuk pada bulan Oktober 2023, rapat Direksi sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk rapat Dewan Direksi .

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk tahun 2023 untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar Rp1.942.604.367,-.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

### **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

#### **Wewenang Komite Audit:**

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Ketua**

Nama : Uriep Budhi Prasetyo, MBA – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Manajemen dan Pengawasan Perseroan.

#### **Anggota 1**

Nama : Arif M. Prawirawinata, S.E., Ak., MM., CA., QIA

Pendidikan : S2 Manajemen – Universitas Trisakti  
S1 Akuntansi – Universitas Indonesia

#### **Pengalaman Kerja**

Agustus 2023 – sekarang : Member of Audit Committee PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Juni 2023 – sekarang : Member of Audit Committee PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

Agustus 2022 – sekarang : Lecturer/Mentor on partime basis The Indonesia Capital Market Institute

Maret 2019 – Juni 2022 : Executive Advisor – Risk Management Specialist PT Bursa Efek Indonesia

May 2017 – Maret 2019 : Head of Internal Audit PT Bursa Efek Indonesia

Desember 2015 – April 2017 : Head of Accounting Division PT Bursa Efek Indonesia

Februari 2014 – November 2015 : Head of Non-group Listing Division PT Bursa Efek Indonesia

Desember 2006 – Januari 2014 : Head of Evaluation and Monitoring Unit, Listing Division Staff, PT Bursa Efek Indonesia

Maret 2000 – November 2006 : Head of Trade Monitoring Unit, Surveillance Division PT Bursa Efek Indonesia

Maret 1997 – Februari 2000 : Staff, Surveillance Division PT Bursa Efek Indonesia

Agustus 1995 - Februari 1997 : Assistant of Business Development Director PT Prizaco Prakarsa

September 1993 – Juli 1995 : Audit Manager KAP Drs. Gatot Permadi Joewono

May 1990 - September 1993 : Auditor/Consultant KAP Drs. Gatot Permadi Joewono

#### **Anggota 2**

Nama : Asmamik, S.E.

Pendidikan : S1 Ekonomi – Stiesia Surabaya

#### **Pengalaman Kerja**

2009 – Desember 2020 : Area Manager KSPSB (Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama)

2007 : Dosen/Pengajar Mata Kuliah Akuntansi Biaya 2 & Perpajakan Universitas Gresik

2000 – 2007 : Auditor Kantor Akuntan Publik Drs. Sucipto & Rekan

1996 – 2000 : Supervisor Auditor Kantor Akuntan Publik Drs. Santoso Bambang & Rekan  
 1991 – 1994 : Auditor Kantor Akuntan Publik Drs. Soebandi & Rekan  
 1986 – 1991 : CV. Adi Kontraktor

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota.

Sampai dengan per November 2023, Rapat Komite Audit telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Uriep Budhi Prasetyo, MBA	Ketua	1	1	1
Arif M. Prawirawinata, S.E., Ak., MM., CA., QIA	Anggota 1	1	1	1
Asmamik, S.E.	Anggota 2	1	1	1

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

### **Unit Audit Internal**

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SAVITRA/03/SK-DIR/IA/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### **Wewenang Unit Audit Internal:**

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 2 (dua) orang yang bertugas sebagai Ketua dan Anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Feranista Andrian  
Pendidikan : D3 Statistik - ITS Surabaya  
Pengalaman Kerja  
Mei 2022 – Sekarang : Kepala Internal Audit Perseroan

Nama : Yuli Rahmawati  
Pendidikan : D3 Sekretaris - Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Surabaya  
Pengalaman Kerja  
Mei 2022 – Sekarang : Anggota Internal Audit Perseroan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

#### **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 06/SK-DIR/SAVITRA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, Perseroan telah menunjuk Rieffa Nur Rochma sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Rieffa Nur Rochma  
 Pendidikan : S1 Ilmu Administrasi Bisnis – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan (SIAMAK) Barunawati Surabaya  
 Pengalaman Kerja  
 2019 - sekarang : Admin – Perseroan  
 Desember 2018 – September 2019 : Admin – PT Jaya Bersama Sentosa Trans  
 Agustus 2016 – November 2016 : Admin – PT CC Surabaya

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Greges Jaya II Blok B19  
 Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso  
 Kota Surabaya, Jawa Timur 60184  
 No. Telepon : (62-031) 7496364 / 7497576  
 Website : [www.satuvisiputra.com](http://www.satuvisiputra.com)  
 Alamat E-mail : [corporatesecretary@satuvisiputra.com](mailto:corporatesecretary@satuvisiputra.com)

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan belum membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan fungsinya akan dilaksanakan oleh komisaris Perseroan. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris

### **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

### **Manajemen Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

#### **1. Risiko atas Kebijakan Pemerintah di Bidang Impor**

Secara berkala, perusahaan memantau perubahan regulasi terkait dengan impor barang. Senantiasa mengikuti dan mengajukan ijin yang diperlukan apabila terjadi perubahan peraturan, termasuk adanya rencana industrialisasi lokal. Dalam tiga tahun kedepan Perseroan berencana membangun pabrik untuk memproduksi sendiri bahan baku advertising dan printing untuk iklan berbentuk reklame untuk mengantisipasi masalah terkait dengan kebijakan impor barang.

**2. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama**

Perseroan melakukan kontrak pembelian jangka panjang di beberapa supplier / produsen sehingga faktor fluktuasi harga dapat diminimalisir. Perseroan juga melakukan kontrak dengan beberapa pabrik / supplier untuk menghindari ketergantungan dengan salah satu pihak.

**3. Risiko Fluktuasi Harga**

Hubungan yang baik dan berkomunikasi dengan pemasok dan pelanggan adalah salahsatu kunci penting untuk menjaga loyalitas pelanggan ke Perseroan. Hal ini dilakukan Perseroan agar pelanggan tidak membeli di pesaing.

**4. Risiko Terkait Distribusi Bahan Baku**

Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi pasar dalam negeri dengan meningkatkan jumlah persediaan dan gudang menjelang akhir tahun, dengan penguatan permodalan melalui pasar modal sehingga Perseroan mampu mengamankan pasokan barang untuk jangka waktu yang lebih Panjang.

**5. Mitigasi Persaingan Usaha**

Perseroan menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan semua supplier dan konsumen, memberikan pelayanan terbaik di kelasnya dengan menyediakan bahan baku advertising dan printing yang sesuai dengan permintaan pasar secara tepat mutu dan tepat waktu dengan harga yang menarik. Perseroan juga melakukan penambahan armada truk untuk meningkatkan pelayanan.

**6. Mitigasi Kemampuan Pembayaran oleh Pelanggan**

Perseroan melakukan pemasaran produk bahan baku advertising dan printing melalui distributor yang memiliki kemampuan menyerap produk lebih besar dan mempunyai kemampuan membayar yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk menekan risiko kemampuan pembayaran oleh pelanggan. Perseroan juga melakukan penyaringan pelanggan secara selektif disertai pemantauan jatuh tempo piutang usaha dan penerapan system risk management di perusahaan.

**7. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan**

Pelanggan merupakan komponen terpenting dalam bidang usaha Perseroan sehingga Perseroan selalu menjaga hubungan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan setia. Kami memiliki sistem kerjasama secara kekeluargaan dan transparan termasuk system bagi hasil melalui bonus target, bonus tahunan dan insentif lainnya.

**8. Risiko Permintaan Pasar Melampaui Suplai**

Aktivitas dari kegiatan pemasaran Perseroan tergantung oleh berhasilnya Perseroan mengidentifikasi dan mengeksploitasi momentum-momentun bisnis di dunia usaha dan politik di Indonesia. Adanya peristiwa pengejaran target pemasaran perusahaan-perusahaan dan peristiwa politik mendorong Perseroan membuat kontrak pembelian bahan kepada beberapa supplier (pabrik) di Tiongkok dan penyediaan stok bahan yang memadai di gudang perusahaan. Perseroan juga menambah kapasitas gudang dan inventori.


**Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)**

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan. Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah menjalankan program-program CSR namun kedepannya Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan CSR sebagai bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG).



## 16. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## 17. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 560/54/G/PP-148/436.7.15/2022 tanggal 29 Maret 2022 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 29 Maret 2024.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, jenjang pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Agustus 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Tetap	53	51	55	53
Tidak Tetap	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>53</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Manajer	4	4	4	4
Staff	9	9	6	6
Operasional/lapangan	40	38	45	43
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>53</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
>55 Tahun	3	4	4	4
46 - 55 Tahun	9	9	9	9
31 - 45 Tahun	28	28	29	28
21 - 30 Tahun	13	10	13	12
< 21 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>53</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
S1	10	8	6	6
Diploma	2	2	2	2
SMA atau Sederajat	29	29	22	23
< SMA	12	12	25	22
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>53</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Pengurusan Bea Cukai	3	3	3	3
Penjualan dan pengiriman	24	23	36	34
Akuntansi	2	2	3	3
Penagihan	4	4	2	2
Perpajakan	1	1	1	1
Stock gudang	8	8	4	4
Operasional	7	6	-	-
Internal Audit	2	2	-	-
Sekretaris Perusahaan	1	1	-	-
Kebersihan	1	1	6	6
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>53</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Surabaya	48	46	43	41
Bekasi	5	5	12	12
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>53</b>

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

### 18. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan dan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang seluruhnya tertanggal 10 Januari 2024, Perseroan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha khususnya terkait dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim.


### B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

#### 1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar adalah di bidang: (i) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651); (ii) Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (KBLI 46699); dan (iii) Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil (KBLI 46414), namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar untuk Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board.

Sistem pencetakan digital adalah perangkat yang dirancang untuk menawarkan produk akhir berkualitas tinggi dibandingkan dengan metode offset. Percetakan digital memberikan solusi paling terjangkau untuk materi pemasaran khusus seperti kartu nama, surat, banner dan banyak lagi dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu, pencetakan digital memperpendek siklus produksi, dan sebagai hasilnya, menghasilkan produk akhir lebih cepat. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku percetakan digital perusahaan melakukan impor produk dari beberapa pabrikan besar asal China. Perusahaan memiliki dan/atau menguasai 11 (sebelas) gudang penyimpanan seluas total 9.354M<sup>2</sup> yang terletak di Surabaya 5 (lima) gudang dan Bekasi 1 (satu) gudang serta 5 (lima) gudang yang disewa oleh Perseroan yang terletak di Surabaya, sedangkan sebagai sarana logistik Perseroan mengoperasikan tiga belas mobil truk bagi sarana pengiriman produk ke distributor.

## Proses Bisnis PT Satu Visi Putra Tbk



Perseroan merupakan pemasok (supplier) bagi distributor-distributor untuk Digital Printing (Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board). Pihak yang bertindak sebagai Plant merupakan pihak-pihak dari China yang menjadi pemasok barang ke Perseroan. Perseroan melakukan impor barang melalui Pelabuhan Surabaya dan Jakarta yang kemudian disalurkan menuju ke 11 (sebelas) Gudang penyimpanan Perseroan yang terletak di Bekasi dan Surabaya. Selanjutnya Perseroan menggunakan armada mobil truk sebagai sarana pengiriman produk ke distributor untuk digital printing.

Perseroan didirikan pada tanggal 14 Februari 2018 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 16 tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Indra Soeprayitno, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034898.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

### VISI

- Untuk menjadi perusahaan bertaraf Nasional dan Internasional yang diandalkan dalam jaringan distribusi seluruh Indonesia di bidang Barang Plastik. Menjadi market leader di seluruh lini bisnis yang kita kerjakan.
- Perseroan akan selalu mencari peluang baru di bidang barang / jasa, dengan peningkatan dan diversifikasi produk baru, baik import maupun produksi dalam negeri. Kita juga melihat peluang ke depan untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan Nasional ternama di Indonesia, dan perusahaan Internasional di seluruh dunia.

Nama Satu Visi diambil dari kesungguhan niat dan tekad kami untuk mendirikan perusahaan yang memiliki Visi dari seluruh komponen dan elemen yang terlibat di dalamnya, kita selalu TRANSPARAN dan AKUNTABEL dalam setiap kegiatan kami.

### MISI

- Menjadi perusahaan yang terpercaya, transparan, selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran diperusahaan kami dan terhadap semua partner dan client kami. Menjadi leader di setiap bidang kerja kami dan mensejahterakan seluruh keluarga Satu Visi Putra.

Dibawah ini merupakan gudang Perseroan dengan kapasitas muat sebagai berikut:

Status	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
1. Gudang Bekasi	600m <sup>2</sup>	600m <sup>2</sup>	600m <sup>2</sup>	600m <sup>2</sup>
2. Gudang Surabaya	8.754m <sup>2</sup>	6.622m <sup>2</sup>	6.622m <sup>2</sup>	6.202m <sup>2</sup>

Sumber: Perseroan

Tingkat utilisasi gudang Perseroan

Status	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
1. Gudang Bekasi	±60%	±60%	±45%	±35%
2. Gudang Surabaya	±90%	±90%	±50%	±35%

Sumber: Perseroan

Status kepemilikan gudang Perseroan

Status	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
1. Gudang Bekasi	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
2. Gudang Surabaya				
- Greges Blok B-19	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
- Greges Blok B-20	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
- Greges Blok C-05	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
- Greges Blok C-06	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
- Tambak Langon	Sewa	Sewa	Sewa	Sewa
- B 12	Sewa	-	-	-
- B 16	Sewa	-	-	-
- C 10	Sewa	-	-	-
- Legundi	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Milik Perseroan	Sewa
- Maspion Utara	Sewa	-	-	-


Sumber: Perseroan

Produk-produk dari Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

Produk yang Perseroan distribusikan adalah produk berkualitas, dengan pendekatan berbeda dengan pesaing. Perusahaan mempunyai Perjanjian Kerjasama Produksi (Joint Production Agreement) dan memiliki tim Quality Control di setiap lini produksi di lokasi pabrik supplier di Cina. Dengan demikian Perseroan mendapatkan produk yang bersifat khusus dan berbeda kualitas dengan produk serupa dari pesaing. Pemakai akhir dari produk Perseroan adalah meliputi percetakan yang memiliki mesin *digital printer outdoor*. Berikut beberapa daftar barang Perseroan;

**a. PVC Board (Papan PVC)**

*PVC Board* adalah material berbentuk lembaran padat dengan ciri fisik utama kedua permukaannya yang keras namun halus dan licin berwarna putih susu. *PVC Board* atau *PVC Foam Board* merupakan produk alternatif utama sebagai pengganti kayu lembaran. *PVC Foam Board* dan sangat cocok untuk industri advertising. *PVC Board* ini memiliki 2 macam pilihan warna yaitu Abu-abu dan Putih serta memiliki ketebalan yang beraneka ragam mulai dari ketebalan 3 mm hingga 18mm sesuai dengan kebutuhan pelanggan.



Sumber: Perseroan

**b. Tinta**

Tinta/Ink yang dimaksud adalah Solvent Ink untuk keperluan outdoor digital printing khusus large format. Warna yang tersedia adalah cyan, magenta, yellow, black (format CMYK).



Sumber: Perseroan


**c. Banner**

*Banner/Backlite* adalah bahan cetak digital printing fleksibel berdaya tahan tinggi yang biasa digunakan pada Indoor maupun Outdoor. Bahan banner merupakan media cetak large format, yang dapat dicetak 1 sisi. Sedangkan bahan backlite adalah bahan semi transparan. Bahan backlite baik untuk reklame dan bahan neonbox yang sifatnya yang tembus cahaya, karena pada dasarnya media ini memang dikhususkan untuk memiliki penambahan efek visual dalam suatu promosi dengan cahaya dari belakang media.



Flex Banner, Bahan ini menghadirkan cetakan dengan kualitas bagus dan dapat dilihat jelas dari kejauhan. Tinta outdoor yang digunakan juga tidak mudah memudar atau rusak ketika banner terkena air hujan dan sinar matahari. Dapat digunakan di luar ruangan dalam jangka waktu bulanan, bahkan tahunan. Kecuali dalam cuaca ekstrem. Terdapat beberapa macam dimensi (berat) 240gr, 260gr, 280gr, 300gr, 320gr, 340gr dan 380gr.




Sumber: Perseroan

#### d. Display

- **Door Frame**, Door Frame Display sudah menjadi salah satu andalan dalam berpromosi, cocok digunakan untuk semua kegiatan. Terbuat dari Bahan besi yg berkualitas Tinggi dan dilengkapi tas hitam sehingga mudah dibawa-bawa. Terdapat 2 jenis untuk Door Frame ini yaitu Door Frame Premium dan Door Frame Economic dengan pilihan warna putih dan ukuran 80 x 180cm.
- **Roll Banner**, Roll up banner yaitu banner yang terbuat dari alumunium, memiliki bodi khusus atau system yang membuat banner dapat menggulung sendiri. Dengan begitu, banner pun dapat terhindar dari lipatan atau tekukan. Karena keunggulannya inilah Rollup banner sangat cocok digunakan untuk memperomosisan produk pada acara yang hanya berlangsung dalam waktu singkat karna Roll Up Banner ini dapat di pindah pindahkan. Kelebihan lainnya, banner menyatu dengan stand, sehingga pada saat tidak digunakan, banner tinggal digulung saja, sehingga lebih mudah dibawa kemana-mana. Memiliki berbagai macam ukuran yaitu 60 x 160 cm, 80 x 200 cm dan 85 x 200 cm.
- **Stand Brosur**, Stand untuk tempat brosur iklan yang terbuat dari besi bisa digunakan saat di pameran.
- **X Banner**, Stand X Banner sebagai tiang penyangga media visual promosi yang efisien serta bisa bongkar pasang dengan bahan yang terbuat dari Stainless Steel dan Fiber, dengan pilihan ukuran 60 x 160cm dan 80 x 180 cm.
- **Y Banner**, Stand Y Banner sebagai tiang penyangga media visual promosi yang efisien serta bisa bongkar pasang dengan bahan yang terbuat dari alumunium yang terdiri dari 2 warna yaitu hitam dan abu-abu yang memiliki ukuran 60 x 160cm.
- **Sticker Berbahan Vinyl**, sticker yang memiliki ukuran 120gsm dengan berbagai jenis pilihan 0,91m X 50m; 1,07 m X 50m; 1,27 X 50m; 1,52m X 50m
- **One Way Vision**, One Way Vision adalah jenis stiker yang biasanya ditempatkan dan direkatkan pada media kaca dan hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, sedangkan sisi lainnya transparan. Biasanya disebut juga sebagai stiker perforasi karena bentuknya yang berlubang-lubang.
- **Event Desk**, Event Desk adalah meja promosi flexible bisa bongkar pasang serta mudah di lipat dapat digunakan di mall, pasar modern, pasar tradisional, pasar kaget maupun pameran dengan berbahan palstik PVC dengan ukuran 40 x 80 x 81 cm.

- **Sticker Berbahan Kertas**, sticker yang memiliki ukuran 120gsm dengan berbagai jenis pilihan 0,91m X 50m; 1,07 m X 50m; 1,27 X 50m; 1,52m X 50m.
- **Cloth Banner**, Banner kain cloth banner (bendera umbul2) bahan premium bertekstur lembut ini biasa digunakan untuk umbul-umbul, Bendera dan materi promo lainnya sebagai pengganti kain agar bisa berkibar dengan berbagai macam pilihan ukuran mulai dari 0,91 x 100m; 1,27 x 100m; 1,52 x 100m; 1,82 x 100m

## 2. SKEMA ALUR IMPOR BARANG



Sumber: Perseroan

Berikut tahapan-tahapan skema alur impor barang:

### (1) Menempatkan Order

Alur pertama adalah penempatan order yang dilakukan oleh importir (Perseroan) kepada eksportir. Diawali dengan Perseroan yang menempatkan Purchase Order (PO) ke eksportir. Setelah itu, eksportir akan memberikan penawaran harga. Jika harga sudah disepakati barulah Proforma Invoice terbit.

### (2) Perseroan Melakukan Pembayaran TT ke Suplier

Perseroan Melakukan Pembayaran atas Proforma Invoice tersebut melalui bank local Perseroan, Bank tersebut akan mengirim uang ke bank supplier melalui bank korseponden/intermediary bank.

### (3) Suplier Melakukan Pemesanan(booking) container ke Pelayaran

Suplier memproduksi dan memuat barang/loading ke container sesuai jadwal yang didapat. Termasuk didalamnya membeli asuransi untuk Barang yang dikirim.

### (4) Pelayaran Menerbitkan BL

Sebagai bukti bahwa Suplier telah mengirim barang ke pelayaran, pelayaran akan menerbitkan Bill of Lading(B/L) yang lalu dikirim oleh supplier ke Perseroan untuk keperluan pengurusan dokumen.

### (5) Shipment

Pelayaran melakukan kegiatan delivery dari Pelabuhan muat tempat supplier ke Pelabuhan tujuan di lokasi Perseroan.

**(6) Melengkapi Dokumen yang Dibutuhkan untuk Impor**

Selanjutnya, Perseroan juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk impor. Dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah BL, invoice dan packing list asli. Selain itu juga ada, SSPCP, NPWP, TDP dan beberapa dokumen lain.

**(7) Melunasi Bea Masuk, PPh dan PPN, PIB dan submit data ke Bea Cukai**

Tahap berikutnya adalah melunasi bea masuk, PPh dan PPN yang dilakukan di bank. Setelah lunas, dokumen-dokumen yang dibutuhkan tadi langsung disubmit ke database Bea Cukai melalui system EDI

**(8) Menebus DO dari Clearing dan Inklaring**

Perseroan kemudian harus mengambil surat penyerahan container barang (delivery order) ke pihak carrier dengan menyertakan BL asli.

**(9) Perseroan mengambil barang**

Setelah Delivery order D/O dari pelayaran diterima Perseroan, lalu Perseroan akan mengambil barang tersebut dari Pelabuhan.

**3. PEMASARAN DAN PENJUALAN**

Perseroan merupakan pemasok bagi distributor-distributor untuk Digital Printing (Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board), yang mana cakupan jaringan pemasaran nasional melalui lima kota besar di Indonesia yaitu Surabaya, Jakarta, Makasar, Bali dan Semarang. Empat kota besar yaitu Surabaya, Jakarta, Semarang dan Bali dilayani dengan armada truk yang dikendalikan Perseroan, sementara Makasar dilayani melalui pengiriman armada laut.

Dibawah ini komposisi penjualan berdasarkan wilayah

Keterangan	31 Agustus				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Jawa Timur – Madura	38,17%	97.798.459.432	42,43%	136.642.413.464	46,75%	100.803.555.014	46,78%	70.296.307.609
Jawa Barat – DKI	32,26%	33.661.299.672	24,44%	78.696.157.849	22,88%	49.366.137.312	25,10%	37.725.739.565
Jawa Tengah	13,14%	82.650.249.604	14,43%	46.476.897.254	10,89%	23.489.785.879	8,45%	12.695.527.165
Luar Jawa	16,43%	42.105.956.719	18,71%	60.252.282.382	19,48%	42.028.907.063	19,67%	29.562.226.619
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>256.215.965.427</b>	<b>100,00%</b>	<b>322.067.750.949</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.688.385.268</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.279.800.958</b>

Sumber: Perseroan

Perseroan melakukan pemasaran ke seluruh wilayah Indonesia melalui kerjasama dengan distributor atau penyedia produk-produk material percetakan digital di beberapa kota besar di Indonesia. Dapat dijelaskan bahwa sistem penjualan Perseroan semua dilakukan terpusat di Surabaya sedangkan sistem distribusi produk Perseroan dilakukan berdasarkan wilayah pelanggan. Penjualan area Sumatra dan Jakarta dilakukan melalui gudang di Bekasi, sementara area Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia bagian Timur lainnya melalui gudang di Surabaya. Berikut merupakan jaringan peta pesebaran produk Perseroan

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini merupakan titik-titik pesebaran produk Perseroan di seluruh wilayah Indonesia melalui kerjasama dengan distributor atau penyedia produk-produk material percetakan digital di beberapa kota besar di Indonesia.



Sumber: Perseroan

Saat ini, Daerah pemasaran perseroan sudah mencapai tingkat nasional dengan sebaran seperti gambar diatas. Berikut rincian Penjualan Produk Perseroan:

Uraian	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Penjualan				
- Banner	92,94%	91,55%	90,21%	91,74%
- Tinta	3,15%	4,55%	3,02%	2,49%
- Display	2,43%	2,05%	3,69%	3,60%
- PVC Board	1,49%	1,85%	3,08%	2,16%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Perseroan

Saat ini, berikut merupakan penjualan Perseroan yang melebihi dari 10% penjualan bersih adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan					
Pihak Berelasi					
- PT IP Selaras*	34.609.330.120	-	-	-	-
Pihak Ketiga					
- CV Alea Gravika	27.954.418.728	23.897.681.238	35.549.493.685	25.587.403.703	11.945.256.509
<b>Total</b>	<b>62.563.748.848</b>	<b>23.897.681.238</b>	<b>35.549.493.685</b>	<b>25.587.403.703</b>	<b>11.945.256.509</b>

\*Pemegang saham yang sama dan Manajemen kunci yang sama

Sumber: Perseroan

#### 4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi, Perseroan mempunyai sumber produk yang terjamin kualitas dan volumenya, ukuran penyimpanan barang atau pergudangan yang besar dan distribusi yang optimal melalui angkutan darat dan laut. Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan berikut menjadi kunci kesuksesan Perseroan dan akan terus mendorong misi, pertumbuhan, serta keunggulan kompetitif Perseroan:

- **Manajemen yang berpengalaman:** Berdiri sejak tahun 2018 kekuatan branding dan spirit dari para pendiri serta didukung oleh manajemen yang berpengalaman dalam industri percetakan digital. Kemampuan beradaptasi dalam perubahan iklim persaingan serta dalam perkembangan produk.

- **Hubungan baik dengan supplier dan memiliki jalur distribusi pemasaran yang luas:** Perseroan mampu memberikan pasokan barang dalam jumlah besar dibanding pesaing karena hubungan baik dengan produsen produk asal China. Perseroan juga memiliki jalur distribusi yang luas dimana tidak terpusat dalam satu area saja hal ini merupakan faktor penting dalam ekspansi penjualan serta membuat harga jual yang lebih kompetitif.
- **Variasi produk dan memiliki merk sendiri:** Perseroan juga memiliki variasi produk yang sangat banyak dan lengkap untuk meninjang keperluan industri percetakan digital. Selain itu, produk-produk Perseroan memiliki merk sendiri yang secara branding sudah dikenal baik oleh pelanggan dan masyarakat.

## 5. STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis beberapa tahun kedepan, yaitu:

### Strategi Pemasaran

Dengan fokus pada pulau jawa dan luar pulau jawa untuk memperluas pasar, memberikan harga yang kompetitif kepada pelanggan dan bersaing dengan kompetitor, memberikan insentif kepada pelanggan karena mayoritas pelanggan Perseroan adalah grosir. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan, Distributor maupun Reseller dengan rutin melakukan visit dan pendekatan kekeluargaan.

### Strategi Operasional

Melakukan impor melalui 2 pelabuhan penting di Pulau Jawa yaitu Tanjung Perak (Surabaya) dan Tanjung Priok (Jakarta) hal itu dilakukan untuk memangkas biaya pengiriman dan mempermudah supply ke pelanggan. Menambah gudang dekat lokasi dengan pelabuhan tersebut untuk memangkas desentralisasi distribusi yang dilakukan dengan sewa atau beli sendiri. Tentunya hal tersebut perlu dilakukan Menjaga fluktuasi harga, ketersediaan stok, mempertahankan kualitas dengan quality control yang lebih ketat. Kedepannya Perseroan juga berencana akan melakukan impor melalui Pelabuhan Tanjung Mas (Semarang).

## 6. PERSAINGAN USAHA

Saat ini, dalam menjalankan bisnisnya, tentunya Perseroan dihadapkan pada persaingan usaha. Namun Perseroan dapat memastikan tetap yakin dapat bersaing dan memastikan merupakan yang terbaik. Beberapa hal yang menjadi kelebihan dari Perseroan:

- Memiliki produk dengan brand merk sendiri yang sudah populer di pelanggan
- Memiliki jalur distribusi di 3 pelabuhan penting di pulau jawa sehingga tidak desentralisasi pengiriman
- Cakupan area pemasaran yang luas terutama di pulau jawa
- Memiliki manajemen distribusi dan logistik yang baik

Terdapat beberapa Perusahaan yang setara dengan Perseroan yang merupakan pesaing utama. Terlampir merupakan para pesaing Perseroan berdasarkan survey pelanggan internal perusahaan.

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
1.	PT Sinar Grafindo	Bahan Flex Banner, Tinta, Kertas & Sticker
2.	PT Perdana Bangun Pusaka Tbk	Bahan Flex Banner, Sticker
3.	PT Multiviscom	Bahan Flex Banner, Sticker


Sumber: Perseroan

## 7. PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia sempat terimbas dampak dari pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi dinyatakan berakhir pada bulan Juni 2023, Indonesia kini memasuki fase endemi. Meningkatnya daya beli masyarakat sepanjang tahun, khususnya pada bulan Ramadhan, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2023 mencapai 4,94% (yoy) dibanding 2022. Jika dilihat secara historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia (yoy) dari tahun 2014 – 2019 stabil di rata-rata angka 5%. Namun, perekonomian harus terdampak berat pandemi yang menyebabkan pertumbuhan negative di tahun 2020. Sejak itu, ekonomi pun mulai pulih dan sudah berada di level rata-rata sebelumnya.

Sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia (qoq) menunjukkan hasil yang berbeda-beda, setelah mengalami pertumbuhan negative di kuartal I, ekonomi Indonesia tumbuh 3.86% di kuartal II lalu tumbuh 1.60% di kuartal III. Angka pertumbuhan tersebut masih tergolong baik ditengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Pertumbuhan negara dari segi PDB kian meningkat dari kuartal IV 2022 sampai kuartal II 2023 menjadi 5,17% (yoy). Industri manufaktur menjadi industri yang berkontribusi terbesar untuk PDB negara. Adapun, kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto negara pada tahun 2022 meningkat sebesar 25%.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sistem pencetakan digital adalah teknologi pencetakan inovatif yang menggunakan file elektronik yang dikonsep menggunakan komputer perangkat lunak untuk pencetakan. Pencetakan digital membawa gambar menggunakan format digital seperti PDF & JIP dan permukaan media lainnya seperti kertas, kain, dan keramik. Proses pencetakan digital memungkinkan produsen pengguna akhir untuk merampingkan desain gambar dan proses produksi. Pencetakan berbasis inkjet menggunakan teknologi pembentukan gelembung termal untuk mengeluarkan tinta ke permukaan untuk membentuk desain tertentu.

Faktor signifikan yang mempengaruhi pertumbuhan industri digital printing antara lain adopsi cepat printer digital di sektor perumahan & komersial, lonjakan penetrasi teknologi berbasis IoT (Internet of Thing) dan AI (Artificial Intelligence), dan peningkatan penggunaan teknologi printer inkjet dalam promosi makanan & minuman

Perseroan menyediakan bahan baku untuk percetakan digital seperti banner, tinta, display dan PVC Board dimana banner merupakan produk utama dari Perseroan. Banner adalah alas cetak untuk media iklan luar ruang yang memiliki sifat tahan air dan sinar ultra violet sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan diluar ruangan. Warna-warna yang tercetak pada banner akan terlihat jernih dan tajam dalam waktu lama setelah dipajang. Saat ini banner merupakan produk utama dari Perseroan yang berkontribusi pendapatan per 31Agustus 2023 adalah sebesar 92,94%




## Bahan Baku Banner

Vinyl adalah jenis bahan baku banner yang paling populer. Cocok untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan, ini adalah pilihan yang hemat biaya dibandingkan dengan yang lain. Banner, yang dapat berukuran dari 16 kaki kali 50 kaki tanpa jahitan, dicetak secara digital pada lembaran vinil 13 ons samaran. Bahan banner ini tahan air, tahan pudar, tahan lama dan menawarkan huruf tajam dengan warna cerah. Pemasangannya juga mudah menggunakan keliman dan grommet. Vinyl adalah bahan tangguh yang tahan terhadap segala kondisi cuaca, namun cukup ringan untuk dibawa-bawa dengan mudah. Anda dapat mencetak banner penuh warna dan teks saja menggunakan bahan ini, namun, satu-satunya masalah adalah banner itu dapat kusut seiring waktu jika disimpan dalam penyimpanan untuk sementara waktu.

Polivinil klorida biasa disingkat PVC, adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan *plasticizer*, umumnya ftalat. PVC yang fleksibel umumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan, atap, dan insulasi kabel listrik.

PVC diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinil klorida ( $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ ). Karena 57% massanya adalah klor, PVC adalah polimer yang menggunakan bahan baku minyak bumi terendah di antara polimer lainnya. Produk ini tersedia luas di dunia karena merupakan turunan produk minyak dunia.


Berikut harga PVC vs, Harga Minyak Dunia (WTI)



Sumber: Statista 2022

## Analisa Industri

Data Profshare Market Research menyebutkan pasar Spanduk Flexi Global diperkirakan mencapai USD 10.547,95 juta pada tahun 2027, tumbuh pada CAGR 5,6% antara 2019 dan 2027.



Faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar adalah efektivitas biaya spanduk, bersama dengan ketersediaan yang mudah dan cepat penyebaran. Selain itu, karena citra yang bertahan lama sebagai media massa penting untuk iklan, karena spanduk besar dan berwarna-warni mampu menciptakan dampak yang lebih mengejutkan, spanduk fleksibel terus mendapatkan daya tarik di seluruh dunia.

Spanduk fleksibel, biasa disebut kanvas, adalah bahan PVC yang terbuat dari campuran senyawa organik yang dicetak dan dipasang oleh semua kelas perusahaan. Lebih mudah untuk dapat mencetak di atasnya karena spanduk fleksibel sangat kokoh dan ringan. Cetakan spanduk fleksibel adalah jenis iklan yang disesuaikan dengan kebutuhan para profesional di bidangnya. Spanduk fleksibel adalah bahan yang hemat biaya dan tahan lama yang digunakan dalam bisnis percetakan digital. Iklan luar ruang dilakukan dengan spanduk fleksibel. Karena spanduk fleksibel memiliki nilai ekonomi yang signifikan, mereka dapat digunakan kembali sebagai terpal, penutup atap, penutup truk, penutup mobil, penutup biji-bijian makanan, tas, alas duduk, dan lain sebagainya

#### **8. TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian yang dibuat oleh dan diantara Perseroan dengan Pihak Afiliasi dari Perseroan sebagaimana telah diungkapkan pada bab VIII Prospektus bagian "A.11 Perjanjian dengan Pihak Afiliasi".

#### **9. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS**

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

#### **10. KECENDERUNGAN USAHA**

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau Penjualan usaha, Penjualan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

#### **11. SIFAT MUSIMAN**

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

#### **12. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU**

China merupakan produsen terbesar penyedia plastic PVC sebagai bahan baku material *digital printing*. Bahan baku atas produk utama Perseroan dalam hal ini banner (plastic PVC), merupakan turunan dari minyak bumi. Sehingga tingkat harga produk mengikuti pergerakan dari harga komoditas plastic PVC dunia. Perseroan memiliki beberapa pemasok utama yang memiliki kontrak jangka Panjang seperti Baoding Dipeng Industrial Co., Ltd, Jinan Apollo Inkjet Solution Co., Ltd, Hangzhou Jiaying Trade Co., Ltd, dan Hangzhou H.D.L. New Material Co., Ltd sehingga tingkat harga dan volatilitas bahan baku cenderung stabil dan Perseroan tidak memiliki risiko terkait dengan tingkat harga dan volatilitas bahan baku.

Adapun Perseroan juga memiliki beberapa pemasok dari dalam maupun luar negeri untuk Digital Printing (Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board) sehingga tidak terdapat permasalahan terkait sumber dan ketersediaan bahan baku.

#### **13. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU**

Produk Perseroan tidak memerlukan standar mutu yang diakui dari institusi atau lembaga tertentu karena Banner, Display, Tinta dan PVC Board merupakan produk umum yang beredar masyarakat dan produk ini bukan produk untuk dikonsumsi atau dimakan.

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “penekanan suatu hal” yang menyatakan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 terkait dengan penerapan PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”, yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA yang di terbitkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh M. Saleh M.AK., M.H., Ak., CA., CPA yang di terbitkan masing-masing pada tanggal 10 Maret 2022 dan 6 Januari 2022.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020*)
Modal Saham	61.500.000.000	61.500.000.000	55.000.000.000	12.500.000.000
Saldo Laba				
- Telah ditentukan	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
- Belum ditentukan	43.492.266.307	30.103.025.904	9.686.208.886	4.563.761.414
Komponen ekuitas lainnya	(51.797.460)	-	(45.452.155)	(35.450.623)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>106.440.468.847</b>	<b>92.603.025.904</b>	<b>65.640.756.731</b>	<b>17.028.310.791</b>

\*) Disajikan kembali

### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus duapuluh Rupiah) (setiap saham).

### Proforma Ekuitas

Proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir yang menggambarkan posisi perubahan permodalan terakhir dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp2.512.890.000,- (dua miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) atau sekitar 3,405% (tiga koma empat nol lima persen) dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Dicadangkan	Tidak dicadangkan		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2023	61.500.000.000	-	1.500.000.000	43.492.266.307	(51.797.460)	106.440.468.847
<b>Proforma ekuitas setelah tanggal 31 Agustus 2023, jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:</b>						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 615.000.000 (enam ratus lima belas juta) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham.	15.375.000.000	58.425.000.000	-	-	-	73.800.000.000

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Dicadangkan	Tidak dicadangkan		
Biaya Emisi	-	(2.512.890.000)	-	-	-	(2.512.890.000)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan						
	76.875.000.000	55.912.110.000	1.500.000.000	43.492.266.307	(51.797.460)	177.727.578.847

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 TIDAK TERJADI PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Penjualan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada 31 Agustus 2023:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah Lembar Saham	Dividen per Saham
2023	Rp 6.500.000.000	1.230.000.000	5,2846

Berdasarkan keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2023 memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp 6.500.000.000 untuk tahun buku 2022.

## XI. PERPAJAKAN

### A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri.

bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang cipta kerja, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagai berikut:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
- e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;



- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
- h. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- i. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
- k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang pajak penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/KMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

Di samping persyaratan SKD negara mitra maka sesuai dengan PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
- b. bagi WPLN badan, harus memenuhi ketentuan:
  - 1) tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit,
  - 2) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  - 3) tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  - 4) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
  - 5) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

#### **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBU DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pelaksanaan penjabatan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas, selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	%
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>			
1. PT Surya Fajar Sekuritas	615.000.000	73.800.000.000	100,00
<b>Total</b>	<b>615.000.000</b>	<b>73.800.000.000</b>	<b>100,00</b>

PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

### 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Penetapan Harga Penawaran Saham untuk saham ini mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang telah dilakukan pada tanggal 29 Januari 2024 – 5 Februari 2024 dengan kisaran harga penawaran Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah). Berdasarkan hasil Penawaran Awal, jumlah pemesanan terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Harga penawaran ini ditentukan dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp 120,- (seratus Rupiah) setiap saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV);

Berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis. Sebagai catatan, mengingat Perseroan menggunakan Laporan Keuangan per Agustus 2023, data rasio pasar di bawah ini merupakan data kuartal III tahun 2023:

	EPS	P/E(X)	PBV(X)	NPM(%)
PT Perdana Bangun Pustaka Tbk	34,2	29,8	2,4	6,4
PT Perma Plasindo Tbk	2,3	52,9	0,6	1,9
PT Astra Graphia Tbk	95,6	9,4	0,6	5,9
PT Berkah Prima Perkasa Tbk	39,6	9,1	1,6	14,9
<b>Rata-rata perusahaan pembanding</b>	<b>42,9</b>	<b>25,3</b>	<b>1,3</b>	<b>7,3</b>
Perseroan	8,0	15,0	2,8	7,9

Sumber: *Bloomberg*

Berdasarkan perbandingan dengan kompetitor, dari sisi EPS, Perseroan relatif lebih kecil dibanding rata-rata. Hal ini mengingat Perseroan hanya sebagai pemasok (supplier) bagi distributor-distributor untuk Digital Printing (Bahan Advertising dan Printing seperti Banner, Display, Tinta dan PVC Board) dimana para kompetitor sebagian besar ada yang memproduksi sendiri, yang menjadikan memiliki nilai tambah lebih dan memiliki margin yang lebih baik. Dari sisi valuasi, rasio P/E Perseroan relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata yang berarti per satuan Rupiah laba Perseroan dapat diperoleh dengan harga yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata pasar. Rasio P/E yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham Perseroan yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis. Dari sisi PBV, memang posisi Perseroan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata, meskipun perbedaannya relatif tidak terlalu jauh. Hal ini menandakan bahwa pasar membayar lebih tinggi untuk setiap unit ekuitas perusahaan. Dampak dari PBV yang tinggi karena adanya harapan pertumbuhan laba yang tinggi di masa mendatang. Sedangkan, dari sisi profitabilitas, Perseroan cenderung memiliki NPM yang lebih tinggi dari rata – rata pasar.

- Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

- 1. Akuntan Publik** : **HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan**  
 The Samator Office Lt. VIII.01,  
 Jl. Raya Kedung Baruk No.25-28,  
 Surabaya 60298, Indonesia  
 Telp: (031) - 87858290  
 Fax : (031) - 87853226  
 Website: [www.hlbindonesia.id](http://www.hlbindonesia.id)

Nama Partner : Yulianti Sugiarta  
 No. STTD : STTD.AP-480/PM.22/2018  
 Tanggal STTD : 12 Februari 2018  
 Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia  
 Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  
 Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)  
 Surat Penunjukan dari Perseroan : No. 07/SAVITRA/IX/2023 tanggal 11 September 2023  
 Tugas Pokok : Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.
- 2. Konsultan Hukum** : **ASNP Law Office**  
 Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International Building, Lantai 19,  
 Suite 19-01  
 Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, Rawa Buaya  
 Jakarta Barat 11740 – Indonesia  
 Telp : (021) 39700588  
 Fax : (021) 39700590  
 Website: <https://asplawoffices.com/>

Nama Partner : Eka Prasetya Utama, S.H  
 No. STTD : STTD.KH-427/PM.223/2021  
 Tanggal STTD : 24 Agustus 2021  
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPPM)  
 Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)  
 No. Keanggotaan Asosiasi : 202104  
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal,  
 Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
 No. 02/HKHPPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana  
 telah diubah berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum  
 Pasar Modal No. 03/HKHPPM/XII/2021 tanggal 10 November 2021  
 Surat Penunjukan dari Perseroan : 04/VIII/SAVITRA/2023 tanggal 31 Agustus 2023

Tugas Pokok : Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

**3. Notaris** : **Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
 Jalan K. H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5, Jakarta - 11140  
 Telp: 021-6345668  
 Fax : 021-5345666  
 Email: christina@notarischristina.com

No. STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023  
 Tanggal STTD : 6 Februari 2023  
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia  
 Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukan dari Perseroan : 06/SAVITRA/IX/2023 tanggal 11 September 2023

Tugas Pokok : Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris. .

**4. Biro Administrasi Efek** : **PT Sinartama Gunita**  
 Menara Tekno Lantai 7  
 Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang  
 Jakarta Pusat 10250  
 Tel. 021-3922332  
 Fax. 021- 3923003

No. Izin Usaha : KEP-82/PM/1991  
 Tanggal Izin Usaha : 30 September 2021  
 Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek  
 No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007  
 Surat Penunjukan dari Perseroan : 05/SAVITRA/IX/2023 tanggal 11 September 2023



Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam system e-IPO terkait dengan data-data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melaksanakan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui system ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan Menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUP2SK.**

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 66/9 Oktober 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang :
  - a. Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/ Kode KBLI 46693);
  - b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia ( Kode KBLI 46651);
  - c. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (Kode KBLI 46699);
  - d. Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil ( Kode KBLI 46414);
  - e. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang ( Kode KBLI 46900);
  - f. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum ( Kode KBLI 49431);
  - g. Pergudangan Dan Penyimpanan ( Kode KBLI 52101),
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan usaha utama:
    - 1) Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (Kode KBLI 46693):  
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.
    - 2) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI 46651):  
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
    - 3) Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di tempat Lain (Kode KBLI 46699):  
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

- 4) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414):  
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
  - 5) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900):  
Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
- 1) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431):  
Menjalankan kegiatan operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
  - 2) Pergudangan Dan Penyimpanan (Kode KBLI 52101):  
Menjalankan kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.  
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a diatas.

## MODAL

### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp246.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar rupiah) terbagi atas 9.840.000.000 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah atas 2.460.000.000 (dua miliar empat ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.500.000.000,00 (enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal ditempatkan dan disetor tersebut dalam ayat 2 diatas dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan penyetoran awal sebagaimana ternyata dalam akta Pendirian PT SATU VISI PUTRA, yang dibuat di hadapan SOEPRAYITNO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal 14-02-2018 (empat belas Februari dua ribu delapan belas), nomor 16, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu delapan belas), nomor AHU-0013182.AH.01.01.TAHUN 2018;
  - b. Sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) merupakan penyetoran atas pengambil bagian saham baru, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SATU VISI PUTRA, yang dibuat oleh SOEPRAYITNO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal 25-09-2019 (dua puluh lima September dua ribu sembilan belas), nomor 25, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 07-10-2019 (tujuh Oktober dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0079283.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0342651 serta pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0342652, keduanya tertanggal 08-10-2019 (delapan Oktober dua ribu sembilan belas);

- c. Sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) merupakan penyetoran atas pengambil bagian saham baru, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SATU VISI PUTRA, yang dibuat di hadapan SOEPRAYITNO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal 03-06-2020 (tiga Juni dua ribu dua puluh), nomor 1, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 03-06-2020 (tiga Juni dua ribu dua puluh), nomor AHU-0038418.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0247420 serta pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0247423, keduanya tertanggal 04-06-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh);
  - d. Sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) merupakan penyetoran atas pengambil bagian saham baru, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SATU VISI PUTRA, yang dibuat oleh IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal 16-12-2021 (enam belas Desember dua ribu dua puluh satu), nomor 70, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor AHU-0075931.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0491707 serta pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0491708, ketiganya tertanggal 28-12-2021 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh satu);
  - e. Sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) merupakan penyetoran atas pengambil bagian saham baru, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SATU VISI PUTRA, yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 29-03-2022 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh dua), nomor 199, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor AHU-0023115.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0216436 serta pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0216437, ketiganya tertanggal 31-03-2022 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua).
4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - d. Memperoleh persetujuan dari RUPS;
  - e. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

- f. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- Dengan memperhatikan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan Direksi dan harga tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - 6.
    - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek uang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
    - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    - c. Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan-perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
    - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:

- 1) Perbaikan posisi keuangan;
- 2) Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
- 3) Penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan OJK.

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
  - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



## SAHAM Pasal 5

1. Semua Saham yang dikeluarkan adalah saham atas nama;
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta undang-undang tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam Perseroan adalah:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar.
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar.Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam Anggaran Dasar berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
  - a. Dilakukan dengan itikad baik;
  - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
  - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
  - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
  - c. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini.Wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. Nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU  
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 21**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. Tempat kedudukan Perseroan;
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
  - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
    - 1) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - 2) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - 3) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - 4) Tanggal pemanggilan RUPS.

- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
  - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
  - b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap mata acara RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
  - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik RUPS (selanjutnya disebut e-RUPS).
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
  - 2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - 3) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
  - 4) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a angka 3 Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b angka 1 Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b angka 2 Pasal ini, memuat paling sedikit:
    - a) Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - b) Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - c) Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - d) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - e) Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  - 4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
- b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
- c. Usul tersebut, harus:
  - 1) Dilakukan dengan itikad baik;
  - 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - 3) Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - 4) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
  - 5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
  - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
    - 1) Salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - 2) Salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - 1) Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - 2) Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
  - 1) Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - 2) Pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
  - 1) Dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) Situs web penyedia e-RUPS;
    - b) Situs web Bursa Efek; dan
    - c) Situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - 2) Dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) Situs web penyedia e-RUPS;
    - b) Situs web Perseroan; dan
    - c) Situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.



- 3) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada angka 1) huruf c) dan angka 2) huruf b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- 4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 10 ini, adalah sebagai berikut:
  - 1) Dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) Situs web bursa efek; dan
    - b) Situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - 2) Dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) Situs web Perseroan; dan
    - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - 3) Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

## **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 23**

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - 2) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - 3) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - 4) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), dan 3) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.



- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - 2) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - 3) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka 2) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - 2) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - 3) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka 2) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut
- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - 2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

- 3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- 4) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.  
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
  - 1) e-RUPS;
  - 2) Sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.  
b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - 1) Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - 2) Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham Independen telah menandatangani formulir pernyataan yang wajib disediakan oleh Perseroan, bermaterai cukup, yang paling sedikit menyatakan bahwa;
    - 1) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
    - 2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
  - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
  - a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
  - c. Hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

**DIREKSI  
Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di ---antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi tersebut;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, termasuk wajib menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris turut menandatangani akta yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
  - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah



- kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;  
harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
  9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    - 1) Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
    - 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
    - 3) Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
      - a). Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
      - b). Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
  - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
    - 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  - c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
  10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
  12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
  13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
  14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.



## DEWAN KOMISARIS

### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut;
  - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**  
**Pasal 15**

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

## **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 25**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

## **PENGUNAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 26**

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan dari nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke [ipo@sfssekuritas.co.id](mailto:ipo@sfssekuritas.co.id) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1). Identitas pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2). Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
- 3). Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

### Penyampaian Pesanan Atas Saham Yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Subrekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah pemodal. Adapun pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke Subrekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Subrekening Efek akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
  3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
  4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.



5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
  7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Efek.
  8. Saam-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Saham nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Subrekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 21 - 23 Februari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 21 Februari 2024	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 22 Februari 2024	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 23 Februari 2024	00:00 WIB – 12.00 WIB

## 7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) sesuai dengan jumlah Pemesanan Efek. Partisipan Admin, dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan pada tanggal 23 Februari 2024. Penjamin Pelaksana Emisi

Efek selaku Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek yakni pada tanggal distribusi yaitu 26 Februari 2024.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

## **8. Penjatahan Saham**

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 23 Februari 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

### **A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum Rp53.799.996.000,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) (dimana nilai ini setara dengan sebesar 448.333.300 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) atau sebesar 72,90% (tujuh puluh dua koma sembilan nol persen) dari total Saham Yang Ditawarkan).

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau
- Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

## B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 pada angka VI, dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

\* Mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah), termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I, dengan batasan minimum alokasi penjatahan terpusat sebesar Rp20.000.004.000,- (dua puluh miliar empat ribu Rupiah) (dimana nilai ini setara dengan sebesar 166.666.700 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 27,10% (dua puluh tujuh koma satu nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,- 1:2 (satu dibanding dua)).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pemesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- Berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
  - Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Efek; dan
  - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

## **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  1. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/ atau
    - c). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a). Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b). Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c). Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d). Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Apabila Emiten terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan, maka Emiten akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun, untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan pengembalian uang pemesanan dilakukan, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  2. Dalam hal Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem e-IPO, yang dimulai pada tanggal 21 – 23 Februari 2024. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diakses melalui *website* **[www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)**.

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT Surya Fajar Sekuritas**

Satrio Tower Lt. 9, Unit 5,  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4  
Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950  
Telepon: (021) 2788 3989  
Faksimili: (021) 2788 3990  
Website: [www.sfsekuritas.co.id](http://www.sfsekuritas.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Sinartama Gunita**

Menara Tekno Lantai 7  
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10250  
Tel. 021-3922332  
Fax. 021- 3923003